



ISSN (Cetak) : 2503 – 4804

ISSN (Online) : 2614 – 5936

Perfix DOI : 10.32503

3

sinta  
Science and Technology Index

## VOLUME 8 NOMOR 2 DESEMBER 2022

Cyberbullying di Media Sosial dalam Prespektif Kriminologis dan Viktmologis (Nur Fadilah Al Idrus.<sup>1</sup> Yeni Widowati.<sup>2</sup>) Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah Aceh dalam Pemberian Izin Usaha Pengolahan Pertambangan (T Surya Reza) Kebijakan Pembatasan Retail Modern di Daerah Dalam Perspektif Utilitarianisme (Wahyu Hidayat.<sup>1</sup> Norma Sari.<sup>2</sup> Jawade Hafidz.<sup>3</sup>) Beban Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum Serentak 2024 (Muhammad Raihan.<sup>1</sup> Ali Imran Nasution.<sup>2</sup>) Aksi Pegiat Anti-Korupsi di Sosial Media Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Radius Setiawan.<sup>1</sup> Samsul Arifin.<sup>2</sup> Lukman Hakim.<sup>3</sup>) Praktik Ijab-Kabul (Akad) dalam Transaksi Jual Beli oleh Masyarakat Banjar Ditinjau dari Prespektif Hukum Ekonomi Islam (Indriana Ertanti.<sup>1</sup> Mahfud Fahrazi.<sup>2</sup>) Mengkaji Ulang Pembatasan Kekuasaan Presiden dan Penguatan Kekuasaan DPR dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Dewi Krisna Hardjanti) Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Perdagangan Barang Tanpa Standar Nasional Indonesia Di Tinjau Dari Pasal 113 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Studi Perbandingan Putusan Nomor.200/Pid.B/2018/PNBek dan putusan 520/Pid.Sus/2016/PNPdg) (Eva Yunita.<sup>1</sup> Emi Puasa Handayani.<sup>2</sup> Trinas Dewi Hariyana.<sup>3</sup>)

# Diversi Jurnal Hukum

<https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi>  
P-ISSN: 2503 – 4804, E-ISSN: 2614 – 5936, DOI: 10.32503

Diversi Jurnal Hukum adalah jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri (UNISKA) Kediri pada tahun 2015 dengan kode ISSN (Cetak): 2503 - 4804 dan ISSN (Online): 2614 - 5936 dan kode DOI : 10.32503. Tujuan dibuatnya Diversi Jurnal Hukum adalah menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan budaya penelitian bagi akademisi atau praktisi hukum yang sesuai dengan standar mutu nasional. Diversi Jurnal Hukum terbit secara berkala dua kali dalam setahun yaitu pada bulan April dan Desember dengan 8 artikel per nomor terbitan. Diversi Jurnal Hukum berfokus pada kajian masalah hukum di Indonesia dan internasional yang meliputi isu-isu utama dalam Hukum Perdata, Hukum Korporasi dan Komersial, Kebijakan dan Hukum Peradilan Pidana, Hukum Konstitusi dan Hak Asasi Manusia, Hukum Administrasi dan Pemerintahan, Hukum Lingkungan, Hukum Pertanahan dan Hak Milik, Hukum Kekayaan Intelektual dan Informasi, Hukum Internasional, Hukum Islam, Teori Hukum, Metodologi, Ideologi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase (ADR).

## REVIEWERS:

1. Nandang Sutrisno, S.H., M.Hum., LLM., Ph.D  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia
2. Dr. Iskandar Muda, SH., MH  
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas YARSI, Jakarta, Indonesia
3. Dr. Beniharmoni Harefa SH, LL.M  
Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia
4. Dr. Zainal Arifin, SS., M.PdI., MH,  
Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri, Kediri, Indonesia
5. Dr. Hengki Firmando, SH., LLM., MSI  
Fakultas Hukum Universitas Riau, Riau, Indonesia
6. Dr. H. M. Darin Arif Mu'allifin, S.H., M.Hum  
Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, Indonesia
7. Khoirur Rizal Lutfi, SH., MH  
Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia
8. Dr. Abdul Atsar, S.H., M.H  
Fakultas Hukum Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia
9. Dr. Hj. Siti Nurhayati, S.H.I., M.Hum  
Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Kediri, Indonesia
10. Dr. Hassanain Haykal, SH., M.Hum  
Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha, Bandung, Indonesia
11. Dr. Aby Maulana, SH., MH  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, Indonesia

## EDITOR:

### Editor in Chief

Dr. Mahfud Fahrazi, SHI., MH  
Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri, Kediri, Indonesia

### Section Editor

1. Nuzulia Kumala Sari, SH, MH  
Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, Indonesia
2. Muwaffiq Jufri, S.H., M.H  
Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, Madura, Indonesia
3. Erlies Septiana Nurbani, SH., LL.M  
Fakultas Hukum Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia
4. Emanuel Raja Damaitu, S.H., M.H.  
Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, Indonesia
5. Trinas Dewi Hariyana, SH., MH  
Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia
6. Siciliya Mardiyah Yo'el, S.H., MH  
Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri, Kediri, Indonesia
7. Jufryanto Puluhulawa, SH., MH.  
Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia
8. Topan Yulia Pratama, SH., MH  
Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri, Kediri, Indonesia

### Copy Editor

1. Rahayu Putri Wulansari, SH  
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia
2. Muhammad Arsyadi  
Magister Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia
3. Indriana Ertanti, SH  
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

### Production Editor

Mochamad Wachid Hasyim, SHI., MH  
Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

**Journal Index** : Dimensions, Google Scholar, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), ROAD, DOAJ  
Indonesia One Search (IOS), Garuda, Nelite, WorldCat, Microsoft Academic, Sinta

**Member Of** : Crossref dan Relawan Jurnal Indonesia (RJI)

# Diversi Jurnal Hukum

Volume 8, Nomor 2 Desember 2022

---

## DAFTAR ISI

Cyberbullying di Media Sosial dalam Prespektif Kriminologis dan Viktmologis .....	217 - 241
<b>Nur Fadilah Al Idrus.<sup>1</sup> Yeni Widowati.<sup>2</sup></b> Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	
 Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah Aceh dalam Pemberian Izin Usaha Pengolahan Pertambangan .....	242 - 268
<b>T Surya Reza</b> Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry	
 Kebijakan Pembatasan Retail Modern di Daerah dalam Perspektif <i>Utilitarianisme</i> .....	269 - 303
<b>Wahyu Hidayat.<sup>1</sup> Norma Sari.<sup>2</sup> Jawade Hafidz.<sup>3</sup></b> Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan	
 Beban Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum Serentak 2024 .....	304 - 332
<b>Muhammad Raihan.<sup>1</sup> Ali Imran Nasution.<sup>2</sup></b> Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta	
 Aksi Pegiat Anti-Korupsi di Sosial Media Pasca Revisi Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	333 - 357
<b>Radius Setiyawan.<sup>1</sup> Samsul Arifin.<sup>2</sup> Lukman Hakim.<sup>3</sup></b> Universitas Muhammadiyah Surabaya	
 Praktik Ijab-Kabul (Akad) dalam Transaksi Jual Beli oleh Masyarakat Banjar Ditinjau dari Prespektif Hukum Ekonomi Islam .....	358 - 379
<b>Indriana Ertanti.<sup>1</sup> Mahfud Fahrazi.<sup>2</sup></b> Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia. <sup>1</sup> Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Kadiri. <sup>2</sup>	
 Mengkaji Ulang Pembatasan Kekuasaan Presiden dan Penguatan Kekuasaan DPR dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .....	380 - 405

# *Diversi Jurnal Hukum*

Volume 8, Nomor 2 Desember 2022

---

**Dewi Krisna Hardjanti**

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Perdagangan Barang Tanpa Standar Nasional Indonesia Di Tinjau Dari Pasal 113 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yentang Perdagangan (Studi Perbandingan Putusan Nomor.200/Pid.B/2018/PNBek dan putusan 520/Pid.Sus/2016/PNPdg) ..... 406 - 430

**Eva Yunita.<sup>1</sup> Emi Puasa Handayani.<sup>2</sup> Trinas Dewi Hariyana.<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri



## **CYBERBULLYING DI MEDIA SOSIAL DALAM PRESPEKTIF KRIMINOLOGIS DAN VIKTMOLOGIS**

**Nur Fadilah Al Idrus.<sup>1</sup> Yeni Widowati.<sup>2</sup>**

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah  
Istimewa Yogyakarta 55183, Indonesia.

Email: [Nurfadilahpsc21@umy.ac.id](mailto:Nurfadilahpsc21@umy.ac.id)

### **ABSTRACT**

*This study examines Cyberbullying by adolescents on social media from a criminological and victimological perspective. The research to analyze Cyberbullying by teenagers on social media is from a criminological and victimological perspective. The research method used in this research is analytical social legal research. Research results (1). The case of Cyberbullying Betrand. The perpetrator was a teenager, the criminological analysis of the perpetrator in this case used social control theory: a. Love b. Commitment. c. trust and differential association theory in this case was caused by the friendly relationship between the perpetrator and his friend, where the perpetrator's friend idolized Betrand and mocked each other with the perpetrator, causing resentment to the perpetrator and he committed the crime of Cyberbullying Betrand. (2). Today's modern victimization has revealed a theory of victimization without blaming the victim, of course it is very far from the previous victimological theory, especially the positive victimological theory which tends to be victim blaming. Modern victimological theory related to Cyberbullying is lifestyle exposure and daily routine theory. According to the authors of the analysis of Cyberbullying in cases on social media, namely: modern lifestyle exposure theory of victimology and daily routine theory, the causes that make victims victims of crime, their victims of Cyberbullying are classified as participating victims, also in the category of victims who are completely innocent or victims. ideal, a victim with a little mistake and a victim with stupidity, based on psychological, biological, and social Cyberbullying factors can be analyzed by the acquisitive or the wanton.*

**Keywords:** *Cyberbullying. Criminology. Victimology.*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji tentang perilaku *Cyberbullying* yang dilakukan oleh remaja di media sosial dalam prespektif kriminolgis dan viktimalogis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku *Cyberbullying* oleh remaja di media sosial ditinjau dari teori kriminologi dan viktimalogi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ialah penelitian sosiologis hukum. Hasil penelitian menjelaskan bahwa (1). Kasus *Cyberbullying* kepada Betrand. Pelakunya seorang remaja, analisis kriminologi pelaku pada kasus ini menggunakan teori kontrol sosial: a. Kasih sayang b. Komitmen. c. kepercayaan dan teori asosiasi diferensial dalam kasus ini diakibatkan oleh hubungan pertemanan antara pelaku dan temannya, dimana teman pelaku ini mengidolakan Betrand

<sup>1</sup> **Submission:** 7 Januari 2022 | **Review-1:** 10 Februari 2023 | **Review-2:** 11 Februari 2023 |  
**Copyediting:** 24 Maret 2023 | **Production:** 27 Maret 2023

dan saling ejek dengan pelaku sehingga menimbulkan kekesalan pada pelaku dan dia melakukan kejahatan *Cyberbullying* terhadap Betrand. (2). Viktimisasi modern saat ini telah menampakkan suatu teori viktimisasi tanpa harus menyalahkan korban, tentu sangat jauh dari teori viktimologi terdahulu utamanya teori viktimologi positive yang cenderung bersifat victim blaming. Teori Viktimologi modern yang berhubungan dengan *Cyberbullying* ialah lifestyle exposure and daily routine theory. Menurut penulis analisis *Cyberbullying* pada kasus di media sosial ialah: teori viktimologi modern lifestyle exposure dan daily routine theory, sebab-sebab yang menjadikan korban sebagai korban dalam kejahatan, korban *Cyberbullying* mereka tergolong participating victims, juga dalam kategori korban yang tidak bersalah sedikitpun, korban dengan sedikit kesalahan dan korban dengan kebodohnya, berdasarkan faktor psikologis, biologis, dan sosial *Cyberbullying* dapat dianalisis dengan the acquisitive ataupun the wanton.

**Kata kunci:** *Cyberbullying*. Kriminologi. Viktimologi.

## 1. Pendahuluan

*Cyberbullying* merupakan satu dari sekian banyak dampak buruk dari perkembangan teknologi saat ini, terutama media sosial yang menjadi sumber informasi dan tren karena hampir setiap aktivitas seseorang diunggah ke media sosial yang mereka miliki. Media sosial seperti Instagram, Tiktok, Twitter, Game online dan lainnya tanpa disadari memicu munculnya tindakan *Cyberbullying* di masyarakat.

*Cyberbullying* seolah-olah telah menjadi keadaan yang biasa terjadi dalam bermedia sosial, padahal akibat *Cyberbullying* tergolong begitu besar. Permasalahan *Cyberbullying* tidak membatasi usia tetapi pelaku ataupun korban *Cyberbullying* rata-rata ialah remaja. *Cyberbullying* dikatakan sebagai suatu kejahatan karena merupakan perilaku kekerasan berupa mengancam, menghina, mengusik, mempermalukan orang lain menggunakan media sosial.

Riswanto dalam penelitiannya menyajikan data statistik oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (selanjutnya disebut APJII) pada tahun 2019 disebutkan terdapat kurang lebih 171 juta orang yang menggunakan internet di Indonesia sebagian besar berada pada usia produktif (remaja) yakni usia 15 tahun hingga 19 tahun dan 20 tahun hingga 24 tahun. Data statistik APJII ini menyimpulkan bahwa remaja (usia produktif) mendominasi

penggunaan internet di Indonesia dan dari data yang ditunjukkan di atas usia remaja sebagian besar menggunakan internet untuk mengakses media sosial.<sup>2</sup>

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (selanjutnya disebut KPAI) selama 5 tahun yakni tahun 2011 hingga 2016 menemukan kasus bullying di Indonesia mencapai sekitar 253 kasus. Kasus-kasusnya meliputi 122 orang anak telah menjadi korban bullying dan 131 orang anak menjadi pelaku bullying. KPAI juga mencatat pada tahun 2011 hingga tahun 2019 terkait laporan kekerasan terhadap anak sekitar 37.381 laporan pengaduan. Untuk perilaku bullying baik di pendidikan maupun saat bermedia sosial sebanyak 2.473 laporan dan masih terus meningkat.<sup>3</sup> Fenomena kejadian bullying di Indonesia mungkin telah memasuki tingkat yang mengkhawatirkan. menurut survei UNICEF, U-Report pada tahun 2021 yakni dari 2,777 anak muda dengan usia rata-rata 14 tahun hingga 24 tahun sejumlah 45% pernah mengalami *Cyberbullying*.<sup>4</sup>

Penegakan hukum terhadap pelaku dan bentuk-bentuk perlindungan korban *Cyberbullying* diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Namun pada praktiknya ketiga ketentuan tersebut belum bisa digunakan untuk menjerat pelaku *Cyberbullying*, meskipun dalam KUHP terdapat Pasal demi Pasal yang mengatur bullying tetapi KUHP belum menjangkau perbuatan di dunia maya atau dengan kata lain hanya diperuntukkan kejahatan nyata bukan kejadian melalui dunia maya.

<sup>2</sup>Riswanto, Dody, “Perilaku *Cyberbullying* Remaja Di Media Sosial.” Analitika, 12, no. 2 (2020): 98–111.”

<sup>3</sup>“Sejumlah Kasus Bullying Sudah Warnai Catatan Masalah Anak Di Awal 2020 Begini Kata Komisioner Kpai. <https://www.google.com/amp/s/www.kpai.go.id/publikasi/sejumlah-kasus-bullying-sudah-warnai-catatan-masalah-anak-di-awal-2020-begini-kata-komisioner-kpai/amp/>,”

<sup>4</sup> “Makin Banyak Anak Muda Jadi Korban *Cyberbullying* In Tanda-Tandanya. <https://tangerangnews.com/tekno/read/37107/Makin-Banyak-Anak-Muda-Jadi-Korban-Cyberbullying-Ini-Tanda-tandanya>”

Mengenai penyelesaian kasus *Cyberbullying* dapat melalui jalur litigasi ataupun non-litigasi, hal ini tergantung dari korban ataupun wali korban *Cyberbullying* tersebut apakah mau menyelesaikan dengan damai atau tetap melalui jalur pengadilan.

Fokus utama dalam studi kriminologi yaitu mengenai studi kejahatan. Dalam mempelajari kriminologi diharapkan dapat memahami sebab-sebab kejahatan hingga menganalisis faktor utama seorang melakukan kejahatan, karna pada dasarnya semua manusia baik tetapi ada banyak faktor yang mempengaruhi seorang berbuat jahat. Heni Aguspita Dewi dalam penelitiannya menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya perilaku *Cyberbullying*, seperti faktor individu, faktor keluarga, faktor teman, faktor sekolah, faktor penggunaan internet. Dalam hal ini dapat disepakati bahwa pendapat tersebut cukup relevan karena faktor yang disebutkan apabila dianalisis dengan teori kriminologi maka berkaitan dengan teori kontrol sosial dan teori asosiasi diferensial.<sup>5</sup>

Fokus utama dalam studi viktimalogi yaitu mengenai korban. Peran korban tidak hanya pasif dan tidak bersalah, namun korban juga bisa aktif dan menjadi penyebab suatu kejahatan tertentu (proporsional dan objektif). Teori viktimalogi saat ini telah menampakkan suatu teori viktimalisasi tanpa harus menyalahkan korban, tentu sangat jauh dari teori viktimalogi terdahulu utamanya teori viktimalogi positif yang cenderung bersifat victim blaming. Menurut penulis yang dapat dikaitkan dengan kasus *Cyberbullying* ialah teori viktimalogi *modern lifestyle exposure and daily routine theory* kemudian sebab-sebab yang menjadikan korban sebagai korban dalam kejahatan juga dianalisis dalam penulisan ini.

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana perilaku *Cyberbullying* oleh remaja di media sosial ditinjau dari teori kriminologi dan viktimalogi. Penelitian ini bertujuan untuk

---

<sup>5</sup> Dewi dkk., “‘Faktor Faktor Yang Memengaruhi *Cyberbullying* Pada Remaja: A Systematic Review.’ Journal of Nursing Care 3, no. 2 (2020): 128–41”

menganalisis perilaku *Cyberbullying* oleh remaja di media sosial ditinjau dari teori kriminologi dan viktimalogi.

Berdasarkan hasil penelusuran literatur yang dilakukan, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang membahas isu hukum yang serupa seperti penelitian ini, yaitu penelitian oleh Arif Bayuaji dan Rehnalemken Ginting dengan judul “Pertanggungjawaban pidana kejadian *Cyberbullying* (studi Putusan Nomor 97/PID.SUS/2019/PN.SMN)” pada tahun 2016. Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap kejadian *Cyberbullying* dalam pencemaran nama baik serta penerapan sanksi pidana dalam Putusan yang dikaji, apakah telah sesuai dengan regulasi hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif. Hasil penelitian yang diperoleh ialah pertanggungjawaban pidana atas kejadian *Cyberbullying* dalam Putusan yang dikaji telah memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana.<sup>6</sup> Perbedaan dengan penelitian ini ialah penelitian oleh Arif Bayuaji, Rehnalemken Ginting fokus utama penelitiannya terletak pada satu tindak pidana *Cyberbullying* dengan menganalisis unsur-unsur tindak pidana dalam kasus tersebut sedangkan penelitian ini fokus utamanya ialah pada pelaku sebagaimana dianalisis dari teori kriminologi dan korban sebagaimana ditinjau dari viktimalogi.

Kedua penelitian oleh Ahmad Fauzi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana *Cyberbullying* Berdasarkan UU ITE” pada tahun 2020. Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana *Cyberbullying* berdasarkan perundang-undangan dan menganalisis hambatan yang terdapat dalam perlindungan hukum terhadap anak menjadi korban kejadian *Cyberbullying*. Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum *Cyberbullying* belum berjalan lancar karena kurangnya pengamanan dan pengawasan aparatur, ketidakseimbangan jumlah aparat penegak hukum serta tidak relevannya Undang-Undang Nomor

---

<sup>6</sup> “Putusan, Studi, Nomor Pid, and S U S Pn. ‘Pertanggungjawaban Pidana Kejahanan. 9, no. 97 (2019): 98–108”.

19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik untuk dilanjutkan pelaksanaannya di masyarakat.<sup>7</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut ialah pada fokus penelitian terdahulu kepada korban kejahatan dan kepada perlindungan korban kejahatan beserta regulasinya sedangkan fokus penelitian ini ialah menganalisis kasus terkait *Cyberbullying* oleh remaja di media sosial.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada kajian ini ialah metode penelitian sosiologi hukum yang mengkaji determinasi hukum yang berlaku dengan realitas apa yang terjadi dalam masyarakat. Metode pendekatan pada penulisan ini antara lain: (1). Pendekatan perundang-undangan diantaranya: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana Nasional dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2). Pendekatan sosiologis hukum sebagai pendekatan dengan memandang suatu realitas hukum yang terjadi dalam masyarakat dan memandang aspek hukum atas interaksi sosial masyarakat yang memiliki fungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi serta untuk mengklarifikasi temuan bahan non hukum yang diperlukan dalam penelitian ini.

Analisis dalam penelitian secara deskriptif dengan menggambarkan regulasi perundang-undangan apa saja yang berlaku dan dikaitkan dengan teori kriminologi dan viktimalogi serta praktik pelaksanaan hukum positif dan fakta yang ada dalam penulisan ini. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perbandingan berdasarkan pada kasus yang didapatkan dari sumber data sekunder serta menganalisis berdasarkan teori kriminologi dan viktimalogi.

---

<sup>7</sup> Ahmad Fauzi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana *Cyberbullying* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. VII, no. 2 (1967): 1–15.

### 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 3.1. Perilaku *Cyberbullying* oleh Remaja di Media Sosial Ditinjau dari Teori Kriminologi

*Cyberbullying* memungkinkan pelaku untuk menutupi identitasnya di balik teknologi, hal ini mempermudah pelaku dalam melakukan penyerangan kepada korban tanpa harus mengetahui respon fisik korban. Jarak perangkat teknologi yang dominan membuat orang lain dapat menuliskan sesuatu yang kejam dibandingkan dengan bullying pada umumnya. Evolusi teknologi membuat intimidasi telah berkembang. Dengan munculnya internet, forum online menyediakan tempat pemuliaan komunal bagi kaum sosialita untuk menyerang satu sama lain, hal ini tentu sering ditemui belakangan ini melihat banyaknya penggunaan media sosial utamanya saat pandemi Covid-19.

Meluasnya penggunaan teknologi baru menyebabkan maraknya kasus *Cyberbullying*. Seseorang dapat dengan mudah memberikan komentar, menuliskan postingan, maupun hal-hal yang mengandung *bullying* tanpa memikirkan panjang lebar akibat dari apa yang akan terjadi ketika melakukan itu. Permasalahan *Cyberbullying* yang marak terjadi saat ini menjadi penting apabila masyarakat terutama kaum remaja yang dianggap sebagai penerus bangsa dapat dengan rentan menjadi pelaku maupun menjadi korban *Cyberbullying*.

Perilaku *bullying* ataupun *cyberbullying* secara tersurat telah diatur dalam Pasal 310 ayat (1) dan (2) dan 315 KUHP yang pada tahun 2023 ketentuan tersebut juga telah diperbaharui pada Pasal 433 ayat (1) dan (2) dan Pasal 436 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun terdapat perubahan pada peraturan terbaru, tetapi unsur-unsur antara kedua regulasi ini tidak ada yang berbeda.

Pasal 310 ayat (1) menjadi Pasal 433 ayat (1) KUHP menyatakan: “Barangsiapa (siapapun subjek hukum)” yang “sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang (memiliki tujuan kesengajaan dalam

penyerangannya)” yang dilakukan “dengan menuduh suatu hal” yang memiliki tujuan atau “maksud yang terang yakni agar hal itu diketahui umum”. Kemudian pada Pasal 310 ayat (2) menjadi Pasal 433 ayat (2) KUHP menyatakan: “Jika hal dalam ayat sebelumnya “hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar” yang kemudian tulisan atau gambar tersebut “disiarkan, dipertunjukkan pada umum ataupun ditempelkan” . Selanjutnya pada Pasal 315 menjadi Pasal 436 KUHP menyatakan: “Apabila terdapat “tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis (memiliki kesengajaan untuk menghina dengan pencemaran)” pencemaran itu “dilakukan terhadap seorang” dan dilakukan dihadapan “umum dengan lisan atau tulisan”, dihadapan “orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan” dan “dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya”.

Tidak jauh berbeda dengan KUHP, dalam UU ITE juga diatur tentang perilaku *bullying* atapun *cyberbullying* yang secara tegas terdapat pada secara tersurat telah diatur dalam Pasal 27 ayat (3), Pasal 27 ayat (4), Pasal 28 ayat (2). Pasal 29 UU ITE. Perbedaanya dengan KUHP terletak pada bentuk pengaturan UU ITE yang berfokus pada transaksi secara elektronik guna menanggulangi atau memberikan pencegahan agar tidak terjadi kejahatan teknologi informasi dan komunikasi.

Seperti Pasal 27 ayat (1) menyatakan “Setiap orang (bermakna setiap subjek hukum)” “dengan sengaja dan tanpa hak (kesengajaan dan hak atas tindakan yang dilakukan merupakan yang utama dipertimbangkan)” “mendistribusi, mentransmisi dan mengakses informasi dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Kemudian pada Pasal 27 ayat (3) menyatakan “Setiap orang (subjek hukum)” “dengan sengaja dan tanpa hak (kesengajaan dan hak atas tindakan yang dilakukan merupakan yang utama dipertimbangkan)” “mendistribusi, mentransmisi dan mengakses informasi dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik”. Pasal 27 ayat (4) menyatakan “Setiap orang

(bermakna subjek hukum)” “dengan sengaja dan tanpa hak (kesengajaan dan hak atas tindakan yang dilakukan merupakan yang utama dipertimbangkan)” “mendistribusi, mentransmisi dan mengakses informasi dan dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan pengancaman”.

Selanjutnya pada Pasal 28 ayat (2) menyatakan “Setiap orang (bermakna subjek hukum)” “dengan sengaja dan tanpa hak (kesengajaan dan hak atas tindakan yang dilakukan merupakan yang utama dipertimbangkan)” “menyebarluaskan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan”. Serta pada Pasal 29 menyatakan “Setiap orang (bermakna subjek hukum) “dengan sengaja dan tanpa hak (kesengajaan dan hak atas tindakan yang dilakukan merupakan yang utama dipertimbangkan)” “mengirimkan informasi dan dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”.

Untuk UU ITE sendiri persoalannya terdapat pada konsep *Cyberbullying* dalam perbuatannya masih kabur, misalnya perbuatan *bullying* yang dilakukan melalui media online atau di dunia maya harus ditegaskan agar dapat dikatakan sebagai perbuatan *bullying* jika dilakukan secara berulang dan untuk unsur menghina perlu ditegaskan pula bahwa belum tentu semua perbuatan menghina bisa dianggap sebagai *bullying* atau *Cyberbullying*.

Kevin Risky Pratama menyebutkan bahwa dari Broadbad Search mengumpulkan kasus mengenai *Cyberbullying* yang terjadi dalam bermedia sosial memiliki banyak faktor penyebab. Satu dari banyaknya faktor tersebut ialah terkait penampilan dengan total berjumlah 61%. Kemudian faktor lainnya terkait dengan prestasi akademik berjumlah 25%, terkait ras berjumlah 17%, terkait permasalahan gender berjumlah 15%, terkait status finansial berjumlah 15%, terkait agama berjumlah 11%, dan 20% lain dikarenakan alasan tertentu.

Kemudian Vanesa jesica menyebutkan bahwa survei membuktikan lebih dari 42% korban *Cyberbullying* mengaku mendapatkan perilaku *Cyberbullying* melalui Instagram. kemudian 37% korban *Cyberbullying* memberi pengakuan bahwa mereka mengalami penghinaan, pembullyan melalui Facebook, dan 31% melalui Snapchat. Pelaku *cyberbullying* tersebut ternyata kebanyakan adalah remaja.<sup>8</sup>

Sebagai contoh kasus yang menimpa anak angkat Ruben onsu yaitu Betrand pelaku menghina Betrand dengan mengatakan Betrand seorang anak pungut tidak hanya itu saja plaku juga mengedit foto wajah Betrand menjadi seperti wajah hewan. Ruben onsu sudah menyimpan sebanyak 20 akun media sosial yang melakukan penghinaan terhadap Betrand Peto, dua diantaranya berupa ancaman. Ruben mengatakan yang menjadi pemicu pelaku yang melakukan *bullyan* kepada Betrand ialah saling ejek dengan temannya di media sosial. Karena perasaan kesal dengan temannya yang mengidolakan Betrand, akhirnya pelaku melakukan *Cyberbullying* terhadap Betrand di media sosial.<sup>9</sup>

Dalam teori kontrol sosial, Frank E hagan dalam bukunya yang berjudul Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal.<sup>10</sup> Menjelaskan bahwa pembahasan isu mengenai bagaimana masyarakat menjaga dan menumbuhkan serta cara memperoleh komformitas atau kegal meraihnya dalam bentuk penyimpangan. Inti dari teori kontrol sosial yakni perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok sosial konvensional seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk terikat dengan individu. Empat unsur mengenai perilaku kriminal dalam teori

<sup>8</sup> “Instagram, Media Sosial Pemicu “Cyberbullying” Tertinggi, <https://tekno.kompas.com/read/2021/03/29/07164137/instagram-media-sosial-pemicu-Cyberbullying-tertinggi>”.

<sup>9</sup> “Bertemu Pelaku Bully Betrand Peto, Ruben Onsu Kini Tahu Alasannya. <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/hype/read/2020/11/10/174932666/bertemu-pelaku-bully-betrand-peto-ruben-onsu-kini-tahu-alasannya>,”

<sup>10</sup> Frank E Hagan, *Kriminologi, Metode, Dan Perilaku Kriminal*, edisi ke 7 (Kencana, 2015).

hlm 236.

kontol sosial ialah kasih sayang, komitmen, keterlibatan dan kepercayaan. Dalam hal ini dianalisis terdapat tiga unsur teori kontrol sosial dalam menganalisis seorang pelaku kejahatan *Cyberbullying* pada kasus betrand ini, berikut penjelasannya :

- a. Kasih sayang, mencakup kekuatan dari suatu ikatan yang ada diantara seorang dan saluran primer sosialisasi. Akibat dari hal itu merupakan ukuran tingkat terhadap kepatuhan, orang-orang yang patuh pada hukum bertindak sebagai sumber kekuatan positif terhadap seseorang. Apa yang terjadi kepada pelaku sehingga melakukan kejahatan perundungan dunia maya atau *Cyberbullying* kepada Betrand ini dikarenakan dia merasa kurangnya kasih sayang atau perhatian dari orang-orang disekitar pelaku, terutama sahabatnya yang mengidolakan anak tiri Ruben Onsu ini sehingga membuat temannya kesal, iri, cemburu dan menjadi pelaku *Cyberbullying* ini. Sherri Marby Gordon advokat serta penulis buku *Weaponized Social Media*<sup>11</sup> menyatakan bahwa perasaan cemburu atau iri hati rentan berubah menjadi perilaku *bullying*. Seorang anak bisa menggunakan intimidasi untuk mengancam seseorang dianggap lebih dari dirinya. Adapun alasan mengapa perasaan iri hati dapat memicu perilaku *bullying*, antaralain:
  - (1). Perasan ingin melenyapkan, perasaan cemburu dan iri hati timbul kala seorang punya perasaan ingin memiliki sesuatu miliki orang lain yang tidak dia miliki. Contohnya: seorang anak mempunyai perasaan iri hati sebab terdapat anak lainnya yang memiliki kecerdasan lebih darinya, anak lain yang dianggap lebih populer dan digemari di sekolah daripada dirinya, seorang anak yang dianggap cantik dan menawan lebih dari dirinya, seorang anak yang

---

<sup>11</sup> Parenting.co.id, Iri Hati jadi Penyebab Anak Melakukan Bullying, <https://www.parenting.co.id/usia-sekolah/iri-hati-jadi-penyebab-anak-melakukan-bullying>

memiliki pakaian kekinian sedangkan dia tidak, dan seorang anak yang lebih disenangi guru di sekolah dibandingkan dirinya. Keadaan seperti ini bertambah parah di era saat ini, di mana media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari. Perasaan cemburu dan iri hati bisa bertambah ketika melihat unggahan kehidupan orang lain yang nampak amat bagus hebat, atau menyenangkan di media sosial. Akibatnya bagi anak yang memiliki perasaan iri hati ketika melihat unggahan tersebut membandingkan antara kehidupan mereka yang menurut mereka tidak menarik. Keadaan tersebut dapat memicu tindakan *Cyberbullying* karena mereka ingin melenyapkan atau menghilangkan sesuatu yang orang lain miliki (orang yang mereka cemburi). Keinginan melenyapkan dan menghilangkan tersebut dilakukan seorang anak dengan mengintimasi orang yang dia cemburi dengan menyebarkan gosip, komentar beranda negatif di internet dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan untuk membuatnya merasa lebih kuat.

- (2). Meningkatkan harga diri dengan metode yang keliru, seorang anak yang mempunyai perasaan cemburu dan iri hati merasa terdapat sesuatu yang tidak cukup, tidak layak, dan tidak mampu dalam dirinya. Perasaan cemburu dan iri hati berubah menjadi tindakan *bullying* agar dapat menutup kesenjangan terkait apa yang dimiliki orang lain dengan apa yang mereka inginkan. Tujuan di balik intimidasi yang mereka lakukan yakni untuk meningkatkan harga diri mereka sendiri tetapi dengan metode yang keliru yaitu dengan mengorbankan orang lain. Meskipun anak yang memiliki perasaan cemburu dan iri hati telah mengintimidasi orang lain yang dianggap

lebih darinya, anak tersebut tidak akan pernah bisa meningkatkan harga dirinya. Ia tetap tidak melakukan perubahan apapun pada dirinya. Penderitaan orang yang diintimidasi mungkin terlihat seperti keinginannya. Tetapi keadaan tersebut tidak sedikitpun membuatnya akan merasa lebih baik dan ia tetap mempunyai masalah yang sama terkait harga diri yang perlu ditangani.

(3). Kompetisi dan perfeksionisme, anak-anak sering bersaing atau berlomba dalam banyak hal, diantaranya: kehidupan akademik, non akademik, dan kehidupan sosial. Seorang anak yang kompetitif dan perfeksionis memiliki perasaan cemburu dan iri hati pada anak lainnya yang terlihat lebih dari dirinya yang membuat mereka merasa kurang sempurna. Akibatnya mereka melakukan intimidasi dengan tujuan untuk melenyapkan persaingnya dan untuk merebut posisi yang ditempati anak lainnya yang menjadi target.

Menurut teori dan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa setiap orang cenderung melakukan kejahatan tetapi apabila orang itu mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang disekelilingnya maka keadaan itu bisa menjadi langkah pencegahan seseorang untuk melakukan kejahatan *Cyberbullying*.

b. Komitmen, dikarenakan pelaku kurang mengetahui bahwa apabila melakukan kejahatan yang tidak sejalan dengan norma yang telah ada dalam masyarakat bisa menjadi penyebab kerusakan pada masa depannya. Dalam kehidupan bermasyarakat norma atau aturan membatasi seluruh perbuatan dan tindakan dalam berperilaku sesuai dengan anggapan baik dari masyarakat sekitar. Tindakan yang tidak sesuai dengan norma atau aturan dalam masyarakat

disebut perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang dimaknai sebagai perilaku secara berulang seorang dengan melanggar norma atau aturan sosial, tidak sejalan dengan nilai dan norma atau aturan konvensional, dianggap memiliki pengaruh negatif, serta mengarah pada maladaptasi individu dan merugikan dirinya sendiri serta masyarakat. Faktor penyebab perilaku menyimpang ialah faktor internal: penyebab perilaku menyimpang ini karena tingkat kecerdasan, usia, jenis kelamin, dan kedudukan anak dalam keluarga. dan faktor eksternal: berupa kondisi keluarga, lingkungan rumah, pergaulan di sekolah, tindakan guru, dan masih banyak lagi<sup>12</sup>. Penyimpangan tersebut jelas memicu berbagai dampak negatif baik bagi diri sendiri, orang lain dan lingkungan yang akan merusak masa depan<sup>13</sup>. Keadaan seperti itu tidak dipahami dan diresapi dengan baik oleh pelaku kejadian *Cyberbullying* dalam kasus *Cyberbullying* tehadap Betrand ini pelaku yang masih remaja ini tidak memikirkan dampak akibat perbuatannya pelaku baru memahami hal itu setelah Ruben Onsu menyelidiki lebih lanjut mengenai *Cyberbullying* tehadap Betrand.

- c. Kepercayaan, apabila dikaitkan dengan kasus Betrand diatas bisa dilihat bahwa perasaan kesal dan cemburu yang terjadi pada pelaku *Cyberbullying* mungkin dikarenakan kurang pemahaman mengenai kepercayaan yang mereka anut. Religiusitas menjadi salah satu faktor yang signifikan dalam kecenderungan perilaku bullying dalam penelitian oleh Siti terkait hubungan regulasi emosi dengan religiusitas pada

---

<sup>12</sup> Merdeka.com, Penyebab Perilaku Menyimpang pada Remaja, Pahami 2 Faktor Utamanya,<https://www.merdeka.com/trending/penyebab-perilaku-menyimpang-pada-remaja-pahami-2-faktor-utamanya-kln.html>.

<sup>13</sup> Tirto.id, Dampak Negatif Perilaku Menyimpang dalam Pergaulan Remaja, <https://tirto.id/dampak-negatif-perilaku-menyimpang-dalam-pergaulan-remaja-gjkm>

remaja dengan kecenderungan perilaku *bullying* dalam penelitiannya ia menghasilkan data bahwa hubungan religiusitas dengan kecenderungan perilaku bullying sebesar 5,4%.<sup>14</sup> Karena tidak ada kepercayaan manapun di dunia ini yang tidak melarang perbuatan dzolim dan tercela seperti *Cyberbullying*. Sebagai contoh dalam agama Islam *bullying* sudah dikenal sejak dahulu yaitu pada zaman perbudakan atau mengendalikan orang lain dengan paksa dan ini termasuk bentuk *bullying*. Dalam islam terdapat perintah memerdekaan budak, dari sini saja sudah jelas bahwa islam menentang perilaku *bullying*. *Cyberbullying* terjadi karna perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam hukum islam *Cyberbullying* dikategorikan sebagai jarimah atau termasuk dalam kategori tindak pidana. *Cyberbullying* berkaitan dengan hukum islam dimana islam melarang perilaku tercela. *Cyberbullying* adalah perilaku tercela sebagaimana Qs. Al-Hujurat ayat 11. Makna yang terkandung didalamnya ialah untuk tidak mengolok-olok, menghina, merendahkan, mencaci, ataupun maksud merendahkan orang lain. Karena bisa jadi orang yang direndahkan tersebut lebih baik daripada diri kita. Dan larangan mencela dengan ucapan buruk.

Perintah melarang seseorang untuk mengolok-olok orang lain, melarang perilaku mencela satu sama lain, melarang perkataan buruk. Jelas ayat Al-Quran ini bertentangan dengan perilaku *Cyberbullying* dimana unsur-unsur perbuatan *Cyberbullying* ialah mengancam, menghina, mengusik, mempermalukan orang lain. Perbuatan buruk *Cyberbullying* termasuk dalam kategori dzalim. *Cyberbullying* termasuk dalam kategori tindak pidana dalam islam atau disebut jarimah. Perlunya pemahaman mengenai nilai-nilai islam dan juga nilai-nilai yang terkandung

---

<sup>14</sup> Abdillah, *Hubungan Antara Religiusitas Dan Perilaku Bullying*, 2019.

dalam kitab suci Al-Quran, guna menghindari generasi remaja masa kini sebagai kaum sosialita saat ini yang karna berkembangnya teknologi maka bertambahnya keinginan menggunakan media sosial, hal ini mengakibatkan boleh jadi dia menjadi korban *Cyberbullying* atau menjadi pelaku *Cyberbullying* jika tidak ditanamkan nilai agama terutama bagi seorang yang beragama Islam, perlunya mengetahui larangan Al-Qur'an mengenai perbuatan tercela dan menjalin silaturahmi yang baik antar sesama manusia.

Berbeda dengan teori kontrol sosial, menurut teori Asosiasi Diferensial yang dikemukakan seorang ahli sosiologi amerika E.H. Sutherland pada tahun 1934 dalam bukunya *Principle of Criminology*.<sup>15</sup> inti dari teori asosiasi diferensial yakni suatu perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari. Perilaku jahat dapat di pelajari melalui pergaulan, interaksi dan komunikasi. Yang utama dari mempelajari kejahatan atau perilaku kriminal terjadi dalam pergaulan intim dengan orang maupun kelompok yang melakukan kejahatan, relasi langsung ditengah pergaulan. Dari kejahatan *Cyberbullying* ini rata-rata pelakunya adalah sekelompok atau berhubungan pertemanan ataupun interaksi sesama didunia maya melalui media sosial sehingga saling membantu dalam melakukan ujaran kebencian, hinaan dan lain sebagainya atau hal apapun yang dapat dikatakan sebagai *Cyberbullying*.

Dalam kasus *Cyberbullying* anak angkat Ruben Onsu ini diakibatkan oleh hubungan pertemanan antara pelaku dan temannya, dimana teman pelaku ini mengidolakan Betrand dan pelaku saling ejek bersama temannya sehingga menimbulkan kekesalan berlebihan, iri pada pelaku dan dia melakukan kejahatan *Cyberbullying* terhadap Betrand dengan menghina melalui media sosial. Kebebasan dalam bermedia sosial jadi penyebab seseorang tidak mempunyai perasaan takut dalam memberikan beberapa komentar yang terkait ujaran kebencian pada

---

<sup>15</sup> Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Kriminologi*. hlm. 23.

postingan seseorang. Anonimitas yang disediakan ketika bermedia sosial juga menjadi penyebabkan mayoritas individu merasa aman dalam melakukan apapun, sekalipun meninggalkan pernyataan berupa caci, kutukan, serta hinaan tanpa dikenali oleh orang lain. Apalagi orang yang dihujat bukan orang yang dikenal dekat sehingga mengurangi dampak perasaan bersalah<sup>16</sup>. Hal ini mendorong pelaku melakukan *Cyberbullying* tersebut.

### 3.2. Perilaku *Cyberbullying* oleh Remaja di Media Sosial Ditinjau dari Teori Viktimologi

Viktimologi ialah suatu ilmu yang mempelajari korban. Arif Gosita mengartikan viktimologi sebagai ilmu yang mempelajari masalah mengenai korban, penimbulan korban, dan akibat dari penimbulan korban tersebut. Pada hukum pidana modern salah satu syarat di tetapkannya perbuatan menjadi suatu tindak pidana ialah akibat dari perbuatan tersebut yang menimbulkan korban ataupun berpotensi. Umumnya menurut orang awam seseorang tidak berkeinginan menjadi seorang korban begitupun dalam viktimologi baik paham terdahulu ataupun paham modern suatu kejadian sangat mungkin terjadi justru karna adanya peranan korban baik disadari atau tidak disadari, baik dengan sikap, perilaku dan gaya hidup.<sup>17</sup>

Viktimisasi modern saat ini telah menampakkan suatu teori viktimisasi tanpa harus menyalahkan korban, tentu sangat jauh dari teori viktimologi terdahulu utamanya teori viktimologi positive yang cenderung bersifat victim blaming. Teori Viktimologi modern yang berhubungan dengan *Cyberbullying* ialah *lifestyle exposure and daily routine theory* dimana menurut teori ini gaya hidup lah yang membuat seorang menjadi korban, misalnya dalam kasus *Cyberbullying* kepada

<sup>16</sup> [egsa.geo.ugm.ac.id, 2022, Media Sosial: Ujaran Kebencian Sebagai Sebuah Trend, <https://egsa.geo.ugm.ac.id/2022/02/06/budaya-berkomentar-warganet-di-media-sosial-ujaran-kebencian-sebagai-sebuah-tren/>](https://egsa.geo.ugm.ac.id/2022/02/06/budaya-berkomentar-warganet-di-media-sosial-ujaran-kebencian-sebagai-sebuah-tren/)

<sup>17</sup> Gosita, *Masalah Dan Korban Kejahanan*. hlm. 31.

Ayu ting-ting dan anaknya Bilqis oleh akun media sosial instagram yang beruser gundik\_empang dengan pemilik Kartika Damayanti. Ia adalah tenaga kerja wamita yang bekerja di Singapura dan berasal dari Jndonesia. Akun yang dimiliknya itu saat ini punya 47 ribu pengikut yang siap menyerbu Ayu Ting Ting dengan komentar pedas. Pasalnya Ayu tinting sudah di bully akun ini sejak tahun 2017. Mereka membenci gaya hidup dan tingkah laku Ayu ting ting yang dinilai mungkin berlebihan sehingga mendorong dirinya menjadi korban *Cyberbullying*. Akun ini menjadi pelopop atau mewadahi terjadinya *Cyberbullying* terhadap ayu ting ting. Salah satu contoh komentar pedasnya atau *bullying* ialah komentar dilansir dari Fery Noviandi "Alhamdulillah anak ibu dah pandai nyongong. Keturunan dari emak sama nenek, kakeknya ya nak, mental pengemisnya sampai tujuh turunan nggak gais. Minta dipanggil bos gais, bos kecil." Novia menyampaikan bahwa kuasa hukum Ayu ting ting yaitu Minola menyampaikan kasus perundungan yang diterima Ayu dan anak tunggalnya, Bilqis Khumairah Razak sudah ditangani kepolisian.<sup>18</sup>

Secara tidak langsung terkadang korban *Cyberbullying* mereka tergolong *participating victims* sebagaimana definisinya menurut Ezzat Abdel Fattah ialah mereka korban yang tidak menyadari jika memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi seorang korban. Tipe korban *Cyberbullying* dalam viktimasinya termasuk korban tindak pidana yang bisa berjumlah individu atau kelompok akan tetapi rata-rata kasus yang ditemui ialah korban individu, korban *Cyberbullying* termasuk korban langsung.<sup>19</sup> G. Widiartana dalam bukunya yang berjudul *Victimologi Prespektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan* menjelaskan bahwa menurut Mendelson "derajat kesalaham

<sup>18</sup> Suara.com, "Anak Dihina, Ayu Ting Ting Ngamuk Dan Buru Si Pelaku, <https://www.suara.com/entertainment/2021/07/26/181144/anak-dihina-ayu-ting-ting-ngamuk-dan-buru-si-pelaku?page=3>,"

<sup>19</sup> Amira Paripurna, Astutik, Prilian Cahyani, *Victimologi Dan Sistem Peradilan Pidana*. hlm 21.

korban dalam tindak pidana meliputi: korban yang tidak bersalah sedikitpun, korban dengan sedikit kesalahan dan korban karna kebodohnya, korban yang derajat kesalahaannya sama dengan pelaku, korban dengan kesalahan melebihi pelaku, korban kesalahananya jauh melebihi pelaku dan korban simulative.<sup>20</sup>

Korban *Cyberbullying* oleh remaja ini termasuk dalam kategori korban yang sama sekali tidak bersalah atau korban ideal sebagai contoh kasus Bowo menjadi korban karna kenaifannya, pada tahun 2018 seorang remaja yang bernama Bowo Appenliebe atau dikenal dengan nama Bowo tiktok yang mendapat perlakukan kekerasan di media sosial instagramnya. Awalnya Bowo tiktok terkenal dikarnakan terlihat good looking pada konten vidio tiktok dan postingan instagram yang dimilikinya, dari keterkenalan tersebut dia melakukan jumpa fans, tetapi malah membuatnya dihujat dan dimaki-maki akibat perbedaan bowo di vidio-vidio tiktok dan instagramnya, Pasalnya bowo yang dikenal good looking malah sebaliknya saat jumpa fans tersebut sehingga banyak fans yang merasa dirugikan karna itu.<sup>21</sup>

Korban dengan sedikit kesalahan dan korban dengan kebodohnya misalnya kasus ayah tiri Vanessa Angel. Kemudian mungkin tidak asing ketika kalian mendengar nama pak Dody dan Mayang, ya betul mereka berdua membuat publik begitu geram Pasalnya belum lama kematian almarhuma artis Vanessa dan suaminya Bibi mereka malah membahas mengenai harta warisan, padahal dikabarkan pak Dodi adalah ayah tiri Vanesa dan Mayang adalah adik tiri Vanesa. Netizen yang melakukan *Cyberbullying* mulai dari unggahan vidio mengejek mereka berdua hingga berkomentar unggahan vidio yang ada di media sosial terutama youtube dimana Mayang menyanyikan persembahan lagu untuk almarhum kakak tirinya itu tetapi malah makin

<sup>20</sup> G. Widiartana, *Victimologi Prespektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*. hlm. 22.

<sup>21</sup> “Fenomena “*Cyberbullying*” Yang Menimpa Bowo Tik-Tok Di Instagram.”

menuai cibiran warga dunia maya sehingga mereka diserang dengan cibiran hingga saat ini.

Berdasarkan faktor psikologis, biologis, dan sosial menurut Von Henting dalam buku G. Widiartana yang berjudul *Victimologi Prespektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, *Cyberbullying* dapat dikaitkan dengan *the acquisitive* dimana keserakahan yang mendorong dia menjadi seorang korban senagai contoh pada kasus pak Dody dan anaknya Mayang tadi yang mendorong anak muda melakukan *Cyberbullying* akibat ulah mereka yang mempermasalahkan harta anak tiri dan kakak tirinya tersebut.<sup>22</sup> Kemudian *the wanton* orang yang ceroboh lebih mudah menjadi korban dibanding dengan seorang yang berhati-hati. Misalnya pada kasus *Cyberbullying* selebgram yaitu Jayne Rivera yang mengunggah foto sexy di depan peti mati ayahnya. Tito Hilmawan Reditya membagikan beberapa foto berpose senyum dengan tersenyum dan tangan terlipat di depan peti mati terbuka ayahnya dengan mengenakan baju sexy berwarna hitam bertanda pagar. Selebgram tersebut langsung menghapus akun instagramnya dikarnakan unggahannya tersebut mengundang banyak stigma negatif warga media sosial akibat dari postingannya ia disebut netizen menyebalkan, murahan, hingga narsis. Meski warga media sosial kurang setuju dan menyerang dia karna postingannya ia ternyata tetap tidak merasa bersalah. Ia melakukan pembelaan yang membuat orang semakin geleng kepala.<sup>23</sup>

Berdasarkan uraian diatas, korban tindak pidana *Cyberbullying* ini juga seringkali harus menerima label dari warga media sosial dimana warga di media sosial ini mencakup masyarakat di seluruh dunia yang jelas mempengaruhi kehidupan sosial korban. Dalam pengertian korban rentan menurut Mendelson juga mengambarkan kecocokan dengan

<sup>22</sup> G. Widiartana, *Victimologi Prespektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*. hlm. 23..

<sup>23</sup> .("Berpose Narsis Dekat Peti Mati, Selebgram Florida Dihujat," <https://www.kompas.com/global/read/2021/10/29/195716770/berpose-narsis-dekat-peti-mati-selebgram-florida-dihujat?page=all>, 2021)

fenomena *Cyberbullying* oleh remaja di media sosial saat ini karna terdapat banyak korban yang tidak sadar telah berbagi kapasitas sehingga menyebabkan dia menjadi korban yang rentan. Maraknya kasus mengenai *Cyberbullying* seperti yang dipaparkan diatas dalam menangani kasus seperti itu maka sangat cocok jika dikaitkan dengan teori viktimalogi menurut penulis analisis sangat relevan dengan menggunakan teori viktimalogi kritis karena:

- a. Pandangan penting teori ini ialah mengidentifikasi hak-hak korban melihat kejadian *Cyberbullying* ini sering di anggap hal sepele terutama dikalangan bukan dianggap sebagai suatu kejadian anak hingga remaja masih banyak yang menganggap kejadian *Cyberbullying* bukan sebagai suatu permasalahan serius, padahal sudah jelas dampak bagi korban sangatlah besar. Jika seperti ini maka tentunya hak-hak seorang korban *Cyberbullying* belum banyak disadari.
- b. Perlunya menanamkan mengenai proses historis, budaya dan sosio ekonomi guna membedah *Cyberbullying* secara konsepnya yang dimana hal ini bisa mengkaji faktor penyebab *Cyberbullying*.
- c. Kekuatan negara dalam perlindungan korban sebagai warga negaranya baik melalui kebijakan penal atau melalui jalur pengadilan ataupun kebijakan non penal atau diluar jalur pengadilan.

Berdasarkan beberapa point diatas dapat dilihat bahwa viktimalogi kritis bisa menjadi acuan membantu dalam menelaah mengenai fenomena kasus *Cyberbullying* hal mana berguna sebagai pencegahan terhadap kasus tersebut kedepannya. Meskipun terkadang secara faktanya, terjadi *Cyberbullying* ialah dikarnakan adanya peranan korban baik disadari atau tidak disadari baik dengan sikap, perilaku dan gaya hidup. Misalnya Betrand peto selain kasus Betrand yang dibully di

media sosial di tahun 2020 kini Betrand juga dihujat oleh netizen karena Sarwendah terlalu dekat dengan dia.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka perilaku *cyberbullying* oleh remaja di media sosial ditinjau dari teori kriminologi menyatakan bahwa perilaku *cyberbullying* merupakan kegagalan kelompok sosial konvensional seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk terikat dengan individu. Empat unsur mengenai perilaku kriminal dalam teori kontrol sosial ialah kasih sayang, komitmen, keterlibatan dan kepercayaan. Berbeda dengan teori kontrol sosial, menurut teori Asosiasi Diferensial yang menyatakan suatu perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari. Perilaku jahat dapat di pelajari melalui pergaulan, interaksi dan komunikasi. Kejadian *cyberbullying* ini rata-rata pelakunya adalah sekelompok atau berhubungan pertemanan ataupun interaksi sesama didunia maya melalui media sosial sehingga saling membantu dalam melakukan ujaran kebencian, hinaan dan lain sebagainya atau hal apapun yang dapat dikatakan sebagai *cyberbullying*.

Dalam tinjauan teori viktimalogi, korban tindak pidana *cyberbullying* ini juga seringkali harus menerima label dari warga media sosial dimana warga di media sosial ini mencakup masyarakat di seluruh dunia yang jelas mempengaruhi kehidupan sosial korban. Dalam pengertian korban rentan menurut Mendelson juga mengambarkan kecocokan dengan fenomena *cyberbullying* oleh remaja di media sosial saat ini karna terdapat banyak korban yang tidak sadar telah berbagi kapasitas sehingga menyebabkan dia menjadi korban yang rentan. Pandangan penting teori ini ialah mengidentifikasi hak-hak korban melihat kejadian *Cyberbullying* ini sering di anggap hal sepele terutama dikalangan bukan dianggap sebagai suatu kejadian anak hingga remaja masih banyak yang menganggap kejadian *Cyberbullying* bukan sebagai suatu permasalahan serius, padahal sudah jelas dampak bagi korban sangatlah besar. Jika seperti ini maka tentunya hak-hak seorang korban *Cyberbullying* belum banyak disadari.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Ahmad Fauzi. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana *Cyberbullying* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. VII, no. 2 (1967): 1–15.
- Amira Paripurna, Astutik, Prilian Cahyani, Riza Alifianto Kurniawan. *Victimologi Dan Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: PENERBIT DEEPUBLISH, 2021.
- Fajar Mukti, Yulianto Ahmad. *Duallisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Frank E Hagan. *Kriminologi, Metode, Dan Perilaku Kriminal*. Edisi ke 7. kencana 2013.0456, 2015.
- G. Widiartana. *Victimologi Prespektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2009.
- Gosita, Arief. *Masalah Dan Korban Kejahatan*. Jakarta: CV : Akademika Pressindo, 1993.
- "Putusan, Studi, Nomor Pid, and S U S Pn. 'Pertanggungjawaban Pidana Kejahatan'" 9 no. 97 (2019): 90–108.
- Riswanto, Dody, and Rahmiwati Marsinun. "'Perilaku *Cyberbullying* Remaja Di Media Sosial.' *Analitika*" 12, no. 2 (2020): 98–111.
- Romli Atmasasmita. *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung : PT. Refika Aditama., 1992.
- kpai.go.id. "Sejumlah Kasus Bullying Sudah Warnai Catatan Masalah Anak Di Awal 2020 Begini Kata Komisioner Kpai," n.d. <https://www.google.com/amp/s/www.kpai.go.id/publikasi/sejumlah-kasus-bullying-sudah-warnai-catatan-masalah-anak-di-awal-2020-begini-kata-komisioner-kpai/amp> .

## 2. Artikel Jurnal Ilmiah

Dewi dkk. ““Faktor Faktor Yang Memengaruhi *Cyberbullying* Pada Remaja: A Systematic Review.”” *Journal of Nursing Care* 3 no. 2 (2020): 128–41

Sukananda, Satria. “Diversi Jurnal Hukum.” *Diversi Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2018): 150–79. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/download/433/473>

## 3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## 4. Media Online

Kompas.com. ““Berpose Narsis Dekat Peti Mati, Selebgram Florida Dihujat.”” 2021. <https://www.kompas.com/global/read/2021/10/29/195716770/berpose-narsis-dekat-peti-mati-selebgram-florida-dihujat?page=all>.

Kompas.com. “Bertemu Pelaku Bully Betrand Peto, Ruben Onsu Kini Tahu Alasannya.”” 2020. <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/hype/read/2020/11/10/174932666/bertemu-pelaku-bully-betrand-peto-ruben-onsu-kini-tahu-alasannya>

kompasiana.com. ““Fenomena “*Cyberbullying*” Yang Menimpa Bowo Tik-Tok Di Instagram.”” n.d. <https://www.kompasiana.com/sigit03980/5b50bde0d1962e2d1a76b737/fenomena-Cyberbullying-yang-menimpa-bowo-tik-tok-di-instagram>,

tangerangnews.com. “Makin Banyak Anak Muda Jadi Korban *Cyberbullying* In Tanda-Tandanya.”” n.d. <https://tangerangnews.com/tekno/read/37107/Makin-Banyak-Anak-Muda-Jadi-Korban-Cyberbullying-Ini-Tanda-tandanya,>

Suara.com. “Anak Dihina, Ayu Ting Ting Ngamuk Dan Buru Si Pelaku”,” n.d. <https://www.suara.com/entertainment/2021/07/26/181144/anak-dihina-ayu-ting-ting-ngamuk-dan-buru-si-pelaku?page=3,.>



## DISKRESI DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH ACEH DALAM PEMBERIAN IZIN USAHA PENGOLAHAN PERTAMBANGAN

T. Surya Reza.<sup>1</sup>

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
 Jl. Syekh Abdul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh. Indonesia  
 Email: t.suryareza@ar-raniry.ac.id

### ABSTRACT

*This study examines the discretion and responsibility of the Aceh Government in granting mining business licenses in Aceh. The purpose of this study is to determine the responsibility of the Aceh Government in mining management business licenses and the discretionary moratorium on mining management in Aceh. This research uses a normative type of juridical research. The results showed that the Aceh Government is authorized to grant mining business licenses as a management aspect, but not with supervision, there are activities that are not provided by the Mineral and Coal Law under supervision, such as, investigations and inventory are not part of the authority of the Aceh Government. The discretion and responsibility of the aceh government in the management of illegal mines with the moratotium specially established by the aceh government in dealing with various matters of mining business permits, but until now this discretion has not produced an ouput in accordance with the expectations of the people of Aceh.*

**Keywords:** Discretion. Responsibility. Mining Business License

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang diskresi dan tanggung jawab Pemerintah Aceh dalam pemberian izin usaha pertambangan di Aceh. Tujuan penelitian ini, untuk menganalisis tanggung jawab dan diskresi Pemerintah Aceh dalam izin usaha dan moratorium pengelolaan pertambangan di Aceh. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pemerintah Aceh berwenang dalam memberikan izin usaha pertambangan sebagai aspek pengelolaan, namun tidak dengan pengawasan, ada kegiatan yang tidak diberikan oleh UU Minerba dalam pengawasan seperti, penyelidikan dan inventaris tidak menjadi bagian kewenangan Pemerintah Aceh. Diskresi dan tanggung jawab Pemerintah Aceh dalam pengelolaan tambang illegal dengan adanya moratotium yang dibentuk secara khusus oleh pemerintah aceh dalam menangani berbagai hal permasalahan izin usaha pertambangan, nanum hingga saat ini diskresi ini belum menghasilkan ouput sesuai dengan harapan masyarakat Aceh.

**Kata kunci:** Diskresi. Tanggung Jawab. Izin Usaha Pertambangan.

<sup>1</sup> **Submission:** 19 September 2022 | **Review-1:** 2 Februari 2023 | **Review-2:** 11 Maret 2023  
**Copyediting:** 23 Maret 2023 | **Production:** 27 Maret 2023

## 1. Pendahuluan

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan mengeluarkan kebijakan daerah untuk mengatur dan menjalankan pemerintahannya yang mencakup keseluruhan di bidang organisasi pemerintahannya, akan tetapi tidak mencakup kewenangan di bidang politik internasional, pertanahan, keamanan, yutisi, dan agama sebagaimana termuat dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Daerah). Secara konkret, penyelenggaraan pemerintahan daerah terdapat dalam Pasal 13 dan 14 UU Pemerintahan Daerah yang secara pelaksanaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya telah menetapkan regulasi berupa Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Oleh sebab itu, pemerintah daerah dalam menjalankan urusan pemerintahannya membutuhkan perangkat peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

Pemerintah daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan bagian dari organisasi. Dalam konsep ketatanegaraan, Logeman menyatakan negara sebagai organisasi jabatan (de staat is mabten organisatie).<sup>3</sup> Organisasi ini mencakup jabatan dan ruang lingkup pekerjaan yang tetap dengan berbagai fungsinya. Kemudian organisasi pemerintah ini mendapatkan wewenang melalui delegasi untuk dapat menjalankan struktur organisasinya. Sifat wewenang pemerintahan ini meliputi tiga aspek yakni, selalu terikat pada masa tertentu, selalu tunduk pada yang ditentukan dan pelaksanaan wewenang pemerintahan terikat pada hukum tertulis dan tidak tertulis (asas-asas umum

---

<sup>2</sup> Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah," 5th ed. (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, 2011), Hlm. vi.

<sup>3</sup> J.H.A. Logemann, *Over de Theorie van Een Stellig Staatsrecht* (Jakarta: Saksama, 1954), Hlm. 88.; sebagaimana dikutip dalam, Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2014), Hlm. 79.

perintahan yang baik).<sup>4</sup> Ketiga sifat tersebut bentuk hukum positif yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah bekerja dalam melaksakan tanggung jawab yang telah diberikan oleh Undang-Undang. Sifat aturan ini mengacu kepada ketentuan hukum publik yang mengatur kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip demokrasi.

Penyelenggaraan pemerintah daerah ini guna untuk memberikan public service kepada masyarakat. *Public service* ini diberikan kepada pejabat pemerintahan untuk menjalankan tugas, pokok dan fungsinya sesuai dengan apa yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan berdasarkan inisiatif dan juga desakan dari masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang membutuhkan penanganan cepat dan tepat, sementara problematika itu tidak ada, atau masih belum dibentuk suatu dasar hukum penyelesaiannya oleh lembaga legislatif yang kemudian dalam hukum administrasi negara diberikan kewenangan bebas berupa diskresi.<sup>5</sup>

Adanya kewenangan bebas ini kepada pejabat pemerintahan dalam melaksanakan tugas untuk mewujudkan welfare state yakni terciptanya kesejahteraan kepada masyarakat karena pejabat pemerintahan adalah sebagai pelayan masyarakat yang dapat mewujudkan keberlangsungan yang berkelanjutan, dan pejabat pemerintah tersebut tidak boleh menolak dengan alasan hukumnya tidak ada ataupun hukumnya ada tetapi tidak jelas, sepanjang hal tersebut masih menjadi kewenangannya.

Kewenangan Pemerintah Aceh dalam pengelolaan pertambangan di Aceh secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (selanjutnya disebut UU Pemerintah Aceh), memberikan kewenangan yang luas bagi Pemerintah Aceh dalam rangka pengelolaan sumber daya alam di Aceh, seperti yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Pemerintah Aceh yang menyebutkan bahwa “Pemerintah Aceh dan

<sup>4</sup> Safri Nugraha, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Center For Law And Good Governance Studies, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2007), Hlm. 31.

<sup>5</sup> Lutfil Ansori, “Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan,” *Jurnal Yuridis* 2, no. 1 (2015): Hlm. 134–50.

Kabupaten/Kota berwenang mengatur dan mengurus urusan dalam semua sektor kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah". Kemudian dipertegas dalam Pasal 156 UU Pemerintah Aceh yang menyebutkan "Kewenangan pengelolaan sumber daya alam di Aceh baik di darat maupun di laut wilayah Aceh". Sedangkan yang dimaksud pengelolaan adalah meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan kegiatan usaha yang dapat berupa eksplorasi, eksploitasi dan budidaya.

Pemerintah Aceh adalah pihak yang diberi mandat oleh Pemerintah pusat untuk mengimplementasi berbagai kewenangan yang dimiliki oleh Aceh, dimana salah satu kewenangannya adalah mengelola pertambangan di wilayah Aceh dalam meningkatkan pembangunan daerah. besarnya kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh, ini tentunya pada satu sisi memberikan ruang yang positif bagi Pemerintah Aceh untuk menetapkan secara khusus tentang kebijakan pertambangan, memberi ruang bagi Kepala Pemerintah Aceh untuk menata kebijakan pertambangan, memiliki kewenangan untuk pembatasan kegiatan para pengusaha sektor pertambangan yang dapat merusak lingkungan hidup, melakukan kontrol dan pengawasan terhadap berbagai kegiatan pertambangan.

Kewenangan atas pengelolaan pertambangan mineral oleh Pemerintah Aceh semakin diperjelas dengan lahirnya Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam Pasal 7 dinyatakan bahwa kewenangan Pemerintah Bersama dalam penyelenggaraan pertambangan Minerba UU No. 4 Tahun 2009 mengenai Minerba yang telah dialihkan ke Pemda berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020 mengenai Minerba (selanjutnya disebut UU Minerba). Pemerintah Aceh mempunyai kewenangan untuk mengarahkan penyelenggaraan pertambangan minerba, maka dengan ini keistimewaan dan kekhususan Aceh memiliki kedudukan untuk mengawasi pertambangan di tingkatan Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir terdapat beberapa perusahaan pemengang Izin Pertambangan Rakyat (selanjutnya disebut IPR)

yang proyeknya menerobos dan masuk dalam kawasan Hutan Lindung, bahkan sebagian masuk hutan konservasi. Padahal pemegang IPR itu telah berada di kawasan hutan konservasi sepanjang wilayah Aceh Barat Selatan sebagai kawasan yang tidak boleh digunakan untuk pertambangan, tetapi faktanya saat ini penyeroboran lahan pertambangan sudah meluas sampai pada 31.316,12 hektar.

Data laporan LSM GeRAK Aceh tahun 2015 sampai tahun 2019 sudah 80 IUP yang mencapai luas 434.485 Ha telah direkomendasikan untuk dicabut dan 70% diantaranya sudah diterbitkan SK pencabutan oleh Pemerintah Daerah saat ini hanya menyisakan 105 IUP yang diprediksikan akan berkurang. Hasil kajian Tim monitoring Mineral dan Batubara Pemerintah Aceh dari 105 IUP tersisa seluas (2339.478 Ha), 83.139 Ha masuk ke wilayah KEL dan seluas 124.569 Ha berada di wilayah HL.<sup>6</sup>

Berdasarkan data diatas, maka masalah yang timbul adalah keberadaan UU Pemerintah Aceh dan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara pada pelaksanaannya belum ditunjang dengan peraturan pelaksana yang dapat menjawab permasalahan pertambangan illegal yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan yang tidak memiliki IUP. Oleh karenanya, terdapat tanggung jawab hukum bagi Pemerintah Aceh dalam melakukan pemberian izin usaha pertambangan baik secara administrasi, perdata dan pidana.

Berdasarkan uraian permasalahan hukum diatas, maka rumusan penelitian ini adalah Bagaimana tanggung jawab Pemerintah Aceh dalam izin usaha pengelolaan pertambangan serta bagimana diskresi Pemerintah Aceh dalam moratorium pengelolaan pertambangan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tanggung jawab Pemerintah Aceh dalam izin usaha pengelolaan pertambangan serta menganalisis diskresi Pemerintah Aceh dalam moratorium pengelolaan pertambangan.

---

<sup>6</sup> LSM GeRAK Aceh, "Sekretariat Tim Monitoring Mineral Dan Batubara Aceh" (Banda Aceh, 2019).

Hasil penelusuran dari berbagai literatur dan telaah penelitian terdahulu terdapat persamaan dengan judul penelitian diskresi dan tanggung jawab Pemerintah Aceh dalam pemberian izin usaha pertambangan di Aceh. Namun, terdapat perbedaan pada objek dan subjek penelitiannya, diantranya penelitian:

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Nadia Ayu Pratiwi dan Elsi Kartika Sari, dengan judul “Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus Miniral Logam (Emas) di Kabupaten Nagan raya, Provinsi Aceh”. Fokus objek penelitian ini berada pada pemberian izin usaha pertambangan di Aceh dengan tinjauan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.<sup>7</sup>

Kedua, penelitian yang ditulis oleh M. Raihan S dan Husni Jalil dengan judul “Kewenangan Pusat dan Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan”. Fokus dalam objek penelitian ini adalah untuk mengetahui aturan yang legal dalam menambang otoritas dewan dengan pemerintah ini dan provinsi dalam melakukan ekplorasi pertambangan.<sup>8</sup>

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Desman Diri Satriawan dengan judul Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Fokus penelitian ini untuk mengetahui Pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara pasca berlakunya UU Cipta Kerja, dan dampak Pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara pasca berlakunya UU Cipta Kerja.<sup>9</sup>

Uraian penelitian terdahulu di atas, telah memberikan gambaran perbedaan dan kebaruan (novelty) dalam penelitian ini dari segi substansi, penggunaan teori, dan masalah hukum yang dibahas. Dalam penelitian ini

<sup>7</sup> Nadia Ayu Pratiwi and Elsi Kartika Sari, “Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral Logam (Emas) Di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh,” *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti* 5, no. 2 (2020): 65–70, <https://doi.org/10.25105/pdk.v5i2.7361>.

<sup>8</sup> Mahasiswa Fakultas et al., “Kewenangan Pusat Dan Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Central Dan Regional Authority in Mining Management” 5, no. 2 (2021): 132–40.

<sup>9</sup> Desman Diri Satriawan, “Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” *Esensi Hukum* 3, no. 2 (2021): 123–33, <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i2.108>.

selain menggunakan jenis penelitian yuridis normatif berupa Qanun Aceh, juga membahas kasus dalam pendekatan untuk membahas permasalahan. Fokus penelitian ini terletak pada tanggung jawab Pemerintah Aceh dalam izin usaha pengelolaan pertambangan dan diskresi moratorium pengelolaan pertambangan sebagai upaya dalam pelaksanaan dan pengawasan pelestarian lingkungan hidup dan pencegahan atas kerusakan hutan yang terjadi.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yakni, penelitian yang berfokus pada kaidah dan norma hukum. Namun, pengujian kebenaran dalam metode normatif dapat juga subjek-subjek yakni, untuk menemukan kebenaran pada suatu teori/konsep yang berkaitan dengan diskresi dan tanggung jawab pengelolaan izin usaha pertambangan.<sup>10</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang melihat peraturan sebagai hal yang mengikat yang harus ditegakkan bagi semua pihak, pendekatan konseptual (*concept approach*) menelaah konsep dan kajian terbaru mengenai masalah hukum yang menjadi objek kajian ini, dan pendekatan kasus (*case approach*) sebagai validitas data untuk melihat penerapan peraturan-perundang-undangan.<sup>11</sup>

Bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Data dikumpulkan dari hasil data primer, sekunder dan tersier yang kemudian diolah dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan menjelaskan permasalahan pengelolaan izin pertambangan di Aceh.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (NTB: Mataram University Press, 2020), Hlm. 27.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011). Hlm. 93.

<sup>12</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).

### 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 3.1. Tanggung Jawab Pemerintah Aceh dalam Izin Usaha Pengelolaan Pertambangan

##### 3.1.1. Tanggung Jawab terhadap Perencanaan

Pembagian urusan pemerintahan pusat dengan pemerintah daerah dalam konteks kewenangan secara kontekstual diketahui ada 3 (tiga) ajaran yakni, ajaran rumah tangga formal, materil, dan nyata. Bagir Manan menyebut dengan istilah “sistem rumah tangga daerah”, yang didefinisikan sebagai tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah.<sup>13</sup> Adapun ajaran ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

###### a. Mekanisme Rumah Tangga Formal

Ajaran ini menempatkan pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menetukan mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu yang tidak terdapat penjelasan secara rinci. Mekanisme ini berlandaskan pada sifat urusan pemerintahan yang tidak memiliki perbedaan antara penyelenggaraan urusan pemerintah pusat dengan daerah, artinya apa saja yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat juga dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Kewenangan, tugas dan tanggung jawab untuk menentukan kebijakan dalam mengurus pemerintahan hanya semata untuk membubuhkan keyakinan bahwa pemerintahan lebih baik dilaksanakan jika urusannya diatur dan diurus oleh sistem pemerintahan tertentu, begitu juga sebaliknya.<sup>14</sup> Adapun pembatasan urusan pemerintah daerah dalam hal kebijakan, daerah tidak boleh merumuskan lagi urusan

<sup>13</sup> Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), Hlm. 8.

<sup>14</sup> Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*.

pemerintahan yang telah terdapat dalam aturan lainnya atau aturan yang lebih tinggi dari aturan di daerah, apabila terjadi, maka kebijakan yang diatur di daerah akan gugur dengan sendiri.

b. Mekanisme Rumah Tangga Material

Mekanisme ini mengharuskan adanya pembagian kewenagan, tugas dan tanggung jawab secara jelas dan rinci antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Urusan kedua pemerintahan ini khususnya kepada daerah harus ditetapkan dengan pasti dan jelas. Mekanisme ini berlandaskan pada pemikiran ada suatu perbedaan mendasar antara urusan pemerintah pusat dengan daerah. Daerah dianggap memiliki muatan materil dalam urusan pemerintahannya dengan ruang lingkup dan objeknya sendiri, oleh karenanya dapat dibedakan dengan pemerintahan pusat. Selanjutnya, urusan pemerintahan ini berangkat dari pemikiran bahwa urusan pemerintahan telah dipisahkan dalam lingkungan pemerintahannya.<sup>15</sup>

c. Mekanisme Rumah Tangga Nyata

Mekanisme ini memusatkan penyerahan urusan pemerintahan mengenai wewenang, tugas, dan tanggung jawab daerah yang didasarkan pada kenyataan (rill), sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya yang dapat dilaksanakan masing-masing dari pemerintah pusat dan daerah. Mekanisme ini melihat pada keinginan masyarakat dalam hal konkret atas kebutuhannya. Mekanisme ini juga lazim disebut dengan istilah otonomi nyata atau rill. Disebut “nyata”, karena isi rumah tangga daerah didasarkan kepada

---

<sup>15</sup> Ni'matul Huda, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah*, ed. FH UII Press (Yogyakarta, 2007), Hlm. 87.

keadaan dan faktor-faktor yang nyata. Mekanisme ini juga sebagai jalan tengah.<sup>16</sup>

Pembentuk regulasi yakni pemerintah sebagai pelaksana pembangunan nasional harus memerhatikan dampak negatif dari pembangunan terhadap lingkungan sekitar. Bentuk pemerintah dalam memperhitungkan dampak ini perlu adanya asas tanggung jawab Negara didalamnya. Hal yang terpenting dalam pembangunan adalah melihat segi kebijakan dan regulasi yang diambil oleh pemerintah bukan hanya melihat segi fisik dari pembangunan itu sendiri. Asas tanggung jawab Negara ini menjamin adanya pemanfaatan sumber daya alam Indonesia guna mensejahterakan dan meningkatkan mutu rakyat, baik itu generasi sekarang maupun generasi yang akan datang sebagai tujuan dari pembangunan berkelanjutan.<sup>17</sup>

Pada era globalisasi ini aspek pembangunan masih bergema sebagai ketua dalam memberantas kemiskinan dan ketertinggalan. Hal ini dapat ditingkatkan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menghalau terjadinya kemiskinan dan ketertinggalan dalam bentuk rekayasa. Akan tetapi ada dampak yang diperoleh dari kegiatan pembangunan ini yakni salah satunya kerusakan pada lingkungan hidup manusia di penjuru dunia.<sup>18</sup>

Kegiatan perusakan lingkungan hidup menyebabkan perubahan degradasi secara langsung atau tidak kepada alam baik hewani atau hayati, sehingga menimbulkan tidak

---

<sup>16</sup> Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*.

<sup>17</sup> Sudi Fahmi, "Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 2 (2011): 212–28, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss2.art4>.

<sup>18</sup> Mukhlis, "Ekologi Konstitusi: Antara Rekonstruksi, Investasi Atau Eksplorasi Atas Nama NKRI," *Jurnal Konstitusi* 8, no. 3 (2011): 162–205.

berfungsinya lagi alam dalam mendukung keberlangsungan hidup yang berkelanjutan.<sup>19</sup>

Menurut Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH) yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidup adalah “masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu. Pencemaran atau polusi merupakan suatu kondisi yang merubah bentuk asal ke arah keadaan yang lebih memburuk. Pergeseran perubahan kondisi asal kearah kondisi yang lebih memburuk ini terjadi sebagai akibat paparan bahan pencemar atau polutan.”

Pemahaman secara teoritis dan yuridis tentang lingkungan hidup yakni lingkungan hidup memiliki hak (*environmental right*) yang melekat padanya untuk dapat dilindungi dan dijaga kelestarianya secara hukum. Dengan adanya nilai filosofis dalam UU PPLH, telah memandang hak untuk lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak semua warga Indonesia. Artinya nilai fundamental yang terdapat dalam UU PPLH ini mengenai penghargaan dan jaminan akan lingkungan hidup yang berkelanjutan bagi seluruh warga Indonesia.<sup>20</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas telah memberikan kosnep dimana Indonesia telah berupaya dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, akan tetapi pada pelaksanaannya masih terdapat hutan-hutan yang

<sup>19</sup> Mohammad Kemal Dermawan, “Perilaku Merusak Lingkungan Hidup: Perspektif Individu, Organisasi Dan Institusional,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 3 (2009): 197, <http://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/312/197>.

<sup>20</sup> Dicky Armanda, Yusrizal Hasbi, and Romi Asmara, “Strategi Penerapan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Di Aceh,” *Asia-Pacific Journal of Public Policy* 7, no. 1 (2021): 18–28, <https://doi.org/10.52137/apjpp.v7i1.59>.

dialihfungsikan sebagai tempat pertambangan yang kemudian fungsi hutan sebagai peyeimbang hidrologis, ekologis serta tempat ditemukannya keanekaragaman hayati akan hilang dan musnah sehingga, fungsi tersebut menjadi hal yang sangat penting dan tidak bisa digantikan. Bencana-bencana alam yang sering terjadi saat ini merupakan bentuk hutan yang sudah dialihfungsikan sebagai area pertambangan, seharusnya hutan menjadi tempat air meresap. Ada beberapa kerusakan hutan yang disebabkan dari kegiatan pertambangan, seperti area tanah sekitar membentuk menjadi lubang besar, terdapat air asam tambang, dan limbah lainnya yang dapat merusak ekosistem sekitar. Hal lain juga berdampak kepada masyarakat dalam kehidupan sosialnya yang mengalami ketimpangan ekonomi.<sup>21</sup>

Pasal 95 UU Minerba huruf (a) menyatakan bahwa: “Pemegang IUP dan IUPK bertanggung jawab untuk menerapkan kaidah pertambangan yang baik.” Selanjutnya Pasal 96 huruf c disebutkan bahwa: “Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP dan IUPK bertanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan Pascatambang.”

Kegiatan reklamasi dan pascatambang kemudian diatur dalam Pasal 99 UU Minerba yang menyatakan bahwa:

- (1). Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;
- (2). Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang;
- (3). Peruntukan lahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP atau IUPK dan pemegang hak atas tanah.

---

<sup>21</sup> I Putu Gede Ardhana, “Kajian Kerusakan Sumberdaya Hutan Akibat Kegiatan Pertambangan,” *Ecotrophic* 6, no. 2 (2011): 87–91.

Peraturan pelaksana juga mengatur mengenai reklamasi yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2010 tentang Reklamasi Pascatambang (PP Reklamasi Pascatambang), dalam Pasal 7 PP Reklamasi Pascatambang menyatakan:

- (1). Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- (2). Dalam rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat rencana reklamasi untuk masing-masing tahun;
- (3). Dalam hal umur tambang kurang dari 5 (lima) tahun, rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan umur tambang;
- (4). Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. Tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang;
  - b. rencana pembukaan lahan;
  - c. Program reklamasi terhadap lahan terganggu yang meliputi lahan bekas tambang dan lahan diluar bekas tambang yang bersifat sementara dan/atau permanen;
  - d. Kriteria keberhasilan meliputi standar keberhasilan penataan lahan, revegetasi, pekerjaan sipil, dan penyelsaian akhir; dan d) rencana biaya reklamasi terdiri atas biaya langsung dan biaya tidak langsung.

Peraturan pelaksana ini telah mengakomodir kekhawatiran dalam kegiatan pertambangan di Indonesia, akan tetapi PP Reklamasi Pascatambang ini harus dimuat juga dalam aturan-aturan pada tingkat daerah, supaya pemerintah daerah juga turut serta dalam mengawasi kegiatan pertambangan.

Pelaksanaan pembangunan di Aceh masih belum dapat mengakomodir segala bentuk yang menjadi tujuan kesejahteraan masyarakat, hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya kebijakan pelaksana atas tindakan pengawasan pengelolaan izin pertambangan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh, padahal sudah ada amanat dalam UU Pemerintah Aceh dan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 untuk mengaturnya.

Pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di Aceh belum dapat menjaga alam dari kelestariannya. Argument ini dapat dilihat dengan

terbitnya IUP yang sudah kadaluarsa namun muncul sebagai IUP yang berstatuskan perusahaan modal asing (PMA). Kejadian ini ada karena terbitnya UU Pemerintahan Daerah dimana kewenangan PMA berada di Pemerintahan Pusat. Terbitnya IUP dengan peningkatan status Operasi Produksi ini disinyalir tanpa melibatkan Pemerintah Aceh.<sup>22</sup>

Berdasarkan UU Perubahan Minerba, pemegang IUP/IUP wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang hingga tingkat keberhasilan 100%. Jaminan reklamasasi penting untuk menjadi pertanggungjawaban pemegang IUP atas WIUP yang dikelolanya agar tidak menimbulkan kerusahan lingkungan yang fatal. Tidak hanya berdampak pada lingkungan saja, akan tetapi kelola tambang juga dapat mengancam kehidupan manusia. Seperti halnya yang terjadi pada bekas galian PT Pinang Sejati Utama di Manggamat yang mengakibatkan dua pekerja tambang meninggal dunia, peristiwa ini diakibatkan oleh longsor.<sup>23</sup> Perusahaan-perusahaan yang tidak melaksanakan reklamsi pasca tambang merupakan beban kepada pemerintah berikutnya dalam menghadapi kerusakan lingkungan dan mengurangi hasil bumi di daerah tersebut.

Penanganan problematika ini, pemerintah telah mengambil sikap dengan melaksanakan perlindungan pembangunan nasional di bidang pengelolaan pertambangan dengan cara administratif, cara ini dianggap efektif dalam mencegah terjadinya izin usaha pertambangan illegal, yang bertujuan untuk menimbulkan dampak lingkungan.<sup>24</sup>

Kehadiran pertambangan secara nasional sebagai komoditas atau kebutuhan bagi bangsa dan Negara menjadi salah satu faktor ancaman bagi lingkungan hidup. Apabila pertambangan dilihat sebagai bentuk nyata dalam pembangunan nasional dalam meningkatkan produktifitas

<sup>22</sup> Aceh, "Sekretariat Tim Monitoring Mineral Dan Batubara Aceh."

<sup>23</sup> Teuku Dedi Iskandar, "Evaluasi IUP Belum Tuntas, Moratorium Harus Dilanjutkan Policy Brief: No:003/G-Aceh/X/2018," 2018, <https://www.antaranews.com/berita/2045454/galian-longsor-dua-penambang-emas-di-aceh-selatan-meninggal#mobile-nav>.

<sup>24</sup> Wiwik Harjanti, "Upaya Alternatif Bagi Pemerintah Indonesia Dalam Mengurangi Dampak Negatif Kegiatan Pertambangan Di Indonesia," 3rd ed. (Risalah Hukum, 2006), 44–52.

masyarakat dalam keberlangsungan hidup yang sejahtera, ketika ada stigma ini mungkin menjadi bahan pertimbangan pemerintah secara ketat dalam pengelolaan pertambangan. Akan tetapi saat ini penafsiran masyarakat sebaliknya, bahwa pembangunan masyarakat sektoral pertambangan ini makin menambah masalah di kehidupan masyarakat dengan terjadinya kerusakan lingkungan.<sup>25</sup>

Paradigma demikian menumbuhkan stigma dimasyarakat bahwa, hutan, gunung, laut, dan hasil-hasil tambang adalah benda yang harus diambil demi mencapai kesejahteraan manusia melalui instrumen pembangunan.<sup>26</sup> Perspektif ini harus dihilangkan didalam tubuh pemerintah dan juga masyarakat, karena tidak semua hasil alam ini untuk mempersiapkan kebutuhan masyarakat, akan tetapi juga sebagai penyeimbang dalam tatanan kehidupan.

Tanggung jawab Pemerintah Aceh dalam aspek pelaksanaan, pemerintah wajib melakukan pendekatan partisipatif kepada masyarakat daerah pertambangan, dengan melibatkan langsung dalam kegiatan pertambangan. Hal ini akan mendukung secara penuh tujuan yang menjadi cita-cita pembangunan, karena masyarakat setempat yang lebih paham mengenai apa yang mereka kerjakan kedepannya, mereka juga tidak mau lingkungan hidup sekitar mereka tercemar, karena itu merupakan sumber kehidupanya saat ini dan juga anak-anak mereka kedepannya.

Dengan konsep pendekatan partisipatif ini, pemerintah juga harus memberikan bekal kepada masyarakat untuk memahami pengetahuan pertambangan secara teori dan praktis, agar memberikan manfaat yang maksimal. Artikel ini memberikan gambaran pelaksanaan harus ditekankan pada pendekatan partisipatif. Walaupun peraturan-undangan

---

<sup>25</sup> Mansour Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan Dan Globalisasi* (Yogyakarta: Insist Press, 2002), Hlm. 10-13.

<sup>26</sup> Siti Kotijah, *Duh....Ruas-Ruas Hukum Kehutanan* (Surabaya: Gagasan Hukum, 2014), Hlm. 69.

telah mengurnya, akan tetapi pelaksanaan masih jauh dari apa yang diharapakan.

Artikel ini juga menjadikan pertimbangan pemerintah daerah Aceh dalam melaksanakan kegiatan dengan melakukan evaluasi dan analisis secara berkala atas kegiatan pertambangan saat ini berlangsung. Evaluasi dan analisis dilakukan dengan cara pengawasan langsung atau tidak yang secara prosedurnya dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

### 3.1.2. Tanggung Jawab Pengawasan

Pengawasan dalam pertambangan salah satunya terdapat dalam Pasal 140 UU minerba yang menyatakan, “kewenangan untuk melakukan pengawasan atas kegiatan pertambangan yang memiliki IPR dan SIPB memang dilakukan oleh Menteri sebagai bagian dari pemerintah pusat.” Akan tetapi, apabila selanjutnya terjadi pelimpahan wewenang secara delegasi penerbitan izin pertambangan dalam bentuk IPR dan SIPB yang berlandaskan pada Pasal 35 ayat (4) UU Minerba kewenangan pengawasan itu berada pada tingkat Pemerintah Provinsi.

Penjelasan Pasal 35 ayat (4) UU Minerba ini mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah hanya melakukan pengawasan pada tahap pemberian izin dan terbatas pada itu saja. Dengan adanya perubahan UU Minerba telah terjadi pergeseran norma yang awalnya pemerintah daerah itu bisa melakukan penindakan dan juga penyelidikan terkait dengan pertambangan di wilayahnya. Seharunya pemerintah daerah juga diberikan kewenangan dalam penyelidikan, inventaris, pemberian IPR dan SIPB pembinaan, pengawasan serta penyelesaian sengketa. Hal ini juga tidak memberikan kewenangan secara utuh kepada pemerintah daerah dengan tanpa adanya potensi dari pemerintah daerah itu untuk melaksanakannya.

Menurut teori pengawasan, ketika pemberian izin itu dilakukan oleh suatu lembaga, maka lembaga itu juga dapat melakukan pengawasannya, karena sumber kegiatannya bermula padanya. Oleh sebab itu tidak mungkin perkerjaan orang suatu lembaga langsung

diawasi oleh lembaga ekternal. Pengawasan ini adalah pengawasan yang melekat pada dirinya atau dikenal dengan istilah penagwasn intern.<sup>27</sup>

Pertambangan yang telah memenuhi persyaratan pada salah satu izin yang diberikan oleh Pemerintah Aceh pada suatu wilayah yakni yang diakui oleh hukum yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Pasal 69 ayat (1) UU Pemerintah Aceh disebutkan bahwa Gubernur melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK. Jika dikaitkan dengan adanya penerbitan izin pertambangan oleh Pemerintah Aceh dengan menerbitkan IUP maka dalam hal ini Gubernur diharuskan untuk melakukan pengawasan, sehingga terkait kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktifitas pertambangan dapat dihindari.

Menurut Pasal 69 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara menyatakan, Gubernur melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kemudian Pasal 71 Qanun ini, pengawasan yakni, pengawasan Eksplorasi dan Operasi Produksi yang meliputi:

- a. Teknis pertambangan;
- b. Pemasaran;
- c. Keuangan;
- d. Pengolahan data mineral dan batubara;
- e. Konservasi sumber daya mineral dan batubara;
- f. Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- g. Keselamatan operasi pertambangan;
- h. Pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
- i. Pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- j. Pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
- k. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- l. Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
- m. Kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;

---

<sup>27</sup> Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara* (Riau: Marpoyan Tujuh, 2015), Hlm. 102.

- n. Pengelolaan IUP atau IUPK; dan
- o. Jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.

Penelusuran mengenai regulasi di Aceh mengenai pengawasan berkala, seperti yang diajukan dalam artikel ini untuk melakukan evaluasi dan analisis tidak dimuat dalam hukum positif di Aceh, ini mengakibatkan kekosongan prosedur pelaksanaan terkait dengan apa yang sudah dimulai dengan pemberian izin pertambangan kepada perusahaan-perusahaan pertambangan yang sudah beroperasi.

Izin usaha pertambangan yang sudah diterbitkan oleh Pemerintah Aceh menimbulkan banyak masalah didalamnya, seperti yang sudah diliput oleh TIM Gerak aceh dalam laporannya menyatakan bahwa, terdapat 7 hutan lindung dengan luas 22.564, 75 Ha. Lima diantaranya tidak mempunyai izin Pinjam Pakai Kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.<sup>28</sup>

Lemahnya penagawasan pertambangan mengakibatkan ketidakpatuhan Perusahaan Tambang dalam pelaksanaan jaminan reklamasi dan pasca tambang akan berdampak buruk bagi keberlanjutan ekologi bahkan ancaman bagi hak hidup masyarakat di sekitar tambang yang tidak memenuhi kaidah lingkungan.

### **3.2. Diskresi Pemerintah Aceh dalam Moratorium Pengelolaan Pertambangan**

Menurut S. Pramuji Atmosudirjo, diskresi diartikan sebagai tindakan yang bebas dalam mengambil keputusan dari pejabat administrasi Negara yang berwenang. Kemudian diskresi juga memerlukan asas legalitas sebagai keabsahan dalam setiap perbuatan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>29</sup> Ini disebabkan dalam praktik dan penerapan hukum administrasi tidak

<sup>28</sup> Aceh, "Sekretariat Tim Monitoring Mineral Dan Batubara Aceh."

<sup>29</sup> S. Pramuji Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), Hlm. 82.

semua peraturan perundang-undangan mengatur semua aspek kepentingan dalam kegiatan sehari-hari, oleh sebab itu perlu adanya diskresi dan kebebasan dari administrasi Negara.

Kebebasan yang dimaksud juga memiliki batasan, batasan ini diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Administrasi Pemerintah. Dalam rumusan pasal tersebut batasan mengenai diskresi bahwa, pejabat yang mengambil diskresi wajib melihat tujuan dari diskresi itu sendiri dalam asas-asas umum pemerintah yang baik (AUPB) dalam UU Administrasi pemerintahan.<sup>30</sup>

Tindakan hukum (*rechtshandelingen*) yang dilakukan oleh pejabat/badan administrasi Negara memiliki instrument. Instrument yang dimaksud adalah alat-alat atau sarana/prasarana yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi. Pejabat/badan dalam menjalankan tugasnya melakukan berbagai tindakan hukum dengan instrument yuridis, yang mengatur dan melaksanakan kegiatan hukum publik, seperti keputusan, peraturan kebijaksanaan, perizinan dan lainnya.<sup>31</sup>

Produk hukum yang dikeluarkan oleh Pejabat/badan Pemerintahan berupa dokumen yang mengandung substansi materi yang konkret, individual, dan final, dokumen ini disebut, keputusan (*Beschikking*), sedangkan dokumen yang substansi materinya sifatnya umum disebut peraturan (*regeling*), sedangkan dokumen yang materinya berisikan larangan dan keharusan dalam suatu aturan disebut perizinan (*vergunning*). Instrumen pemerintahan terdapat dalam peraturan yang memberikan izin tertentu, sedangkan landasan pelaksanaan/operasional bagi masyarakat atau badan/pejabat administrasi pemerintahan adalah

---

<sup>30</sup> Ansori, "Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan."

<sup>31</sup> Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: UII Press, 2002), Hlm. 95.

berupa keputusan administrasi pemerintahan mengenai izin atas hal tersebut.<sup>32</sup>

Penerapan Kebijakan sistem moratorium izin tambang seharusnya tidak hanya menyasar pada evaluasi secara administratif saja namun juga secara offensif dapat dilakukan hingga pelaksanaan di lapangan. Moratorium juga diharapkan untuk melakukan pembenahan mekanisme system perizinan. Dan juga sebagai upaya penyelematan sumberdaya alam yang terancam dengan keberadaan mafia tambang.

Pemerintah aceh perlu melanjutkan moratorium izin tambang guna menjamin peruntukan hutan/lahan bagi perizinan sektor pertambangan baik IUP PMA/PMDN dengan mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan dan tujuan pembangunan aceh sebagaimana dalam UU Pemerintah Aceh. arkhirny diharapkan Pemerintah Aceh dapat proaktif dalam mendesak penagihan kewajiban perusahaan tambang bersama Instansi lain yang sesuai dengan kewenangan di perundangan-undangan

Instruksi Gubernur Aceh Nomor 05/INSTR/2017 Tentang Perpanjangan Moratorium Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara:

**Tabel 5. Moratorium Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara di Aceh**

No.	SKPA	Catatan
1.	Dinas ESDM Aceh	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan perencanaan ruang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh.</li> <li>b. Melakukan pengelolaan usaha pertambangan mineral logam dan batubara yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kaidah-kaidah pertambangan yang baik dan benar.</li> </ul>

<sup>32</sup> Ansori, "Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan."

		<ul style="list-style-type: none"><li>c. Melakukan upaya peningkatan nilai tambah mineral logam dan batubara melalui proses pengelolaan dan/atau pemurnian.</li><li>d. Melakukan Evaluasi dan verifikasi serta clear and clean (C&amp;C) terhadap kegiatan usaha pertambangan Mineral Logam dan Batubara yang sudah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).</li><li>e. Melakukan fungsi koordinasi dengan pimpinan daerah dan seluruh instansi terkait sebagaimana tersebut diatas dalam pelaksanaan seluruh proses moratorium Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Logam dan Batubara seluruh Aceh</li><li>f. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam pengelolaan kegiatan usaha penambangan Mineral Logam dan Batubara.</li></ul>
2.	Bappeda Aceh	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Melakukan koordinasi pemanfaatan ruang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berlaku</li><li>b. Mengevaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota agar sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh.</li></ul>
3.	DPM PTSP	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Tidak memproses permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi Mineral Logam dan Batubara;</li><li>b. Melakukan sosialisasi atau menyampaikan informasi dan pengelasan tentang moratorium izin usaha pertambangan (IUP) Mineral Logam dan Batubara kepada pihak calon investor yang akan melakukan investasi sektor pertambangan mineral logam dan batubara di Aceh;</li><li>c. Untuk tidak memperpanjang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang masa berlakunya telah berakhir dan/atau yang belum mengajukan perpanjangan izin paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin sesuai ketentuan</li></ul>

		<p>perundangan yang berlaku; dan</p> <p>d. Terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi yang mengajukan perpanjangan maupun peningkatan ke tahap Operasi Produksipaling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku izin akan tetap diproses dan evaluasi sampai dinyatakan layak untuk diperpanjang atau dilanjutkan ke tahap operasi produksi.</p>
4.	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	Melakukan Kajian dan evaluasi terhadap kegiatan usaha pertambangan Mineral Logam dan Batubara yang berada dalam Wilayah Pesisir dan Laut
5.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	<p>a. Memastikan kegiatan ekspor/impor produksi pertambangan mineral logam dan Batubara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. Menghentikan pendistribusian merkuri/ air raksa (Hg) dan sianida yang digunakan dalam kegiatan penambangan;</p> <p>c. Melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian dalam upaya menghentikan peredaran dan penggunaan merkuri/air raksa (Hg) dan Sianida dalam kegiatan penambangan.</p>
6.	DLHK	<p>a. Memastikan pemantauan kegiatan pengelolaan dan audit lingkungan terhadap aktivitas pertambangan mineral logam dan batubara oleh pemegang izin usaha pertambangan (IUP) telah sesuai sebagaimana yang telah disetujui dalam dokumen AMDAL dan Izin Lingkungan;</p> <p>b. Melakukan kajian dan evaluasi terhadap kegiatan usaha pertambangan Mineral Logam dan Batubara yang berada dalam kawasan hutan; dan</p> <p>c. Menghentikan dan memberikan sanksi bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Kontrak Karya (KK) yang melakukan kegiatan eksplorasi Mineral Logam dan Batubara dalam kawasan Hutan Lindung.</p>

7.	Bupati/Walikota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memastikan pemanfaatan ruang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota yang berlaku;</li> <li>b. Tidak memproses permohonan rekomendasi dalam rangka pemberian izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi mineral logam dan batubara yang baru;</li> <li>c. Melakukan penataan kembali terhadap Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara yang telah diterbitkan di wilayah Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing</li> <li>d. Menghentikan penggunaan dan pendistribusian merkuri/air raksa (Hg) dan Sianida yang digunakan dalam kegiatan penambangan; dan</li> <li>e. Mempersiapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang berada di luar kawasan hutan lindung untuk dijadikan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>
----	-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Sumber: Wokrshop Penyusunan Kertas Kerja Moratorium Izin Tambang 2019**

Pemerintah Aceh melanjutkan Moratorium Tambang mineral logam dan batubara guna menjamin peruntukan hutan/lahan bagi perizinan sektor pertambangan baik IUP PMA/PMDN dengan mempertimbangkan aspek pembangunan berkelanjutan, dan memastikan upaya penagihan kembali terhadap kewajiban dari perusahaan tambang dari 98 IUP yang diakhiri dengan melibatkan lintas intansi.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab Pemerintah Aceh atas pelaksanaan dan pengawasan terdapat batasan tertentu, karena Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara jo Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 belum

mengakomodir pelaksanaa dan pengawasan secara konkret sehingga masih mengacu pada UU Minerba. Diharapkan kedepannya Pemerintah aceh serius dalam mengambil keputusan yang sifatnya diskresi dalam menangani izin pertambangan illegal yang dapat merusak lingkungan hidup.

Sedangkan diskresi Pemerintah Aceh dalam memberi izin usaha pertambangan masih terdapat pelanggaran-pelanggaran berupa pemberian izin yang tidak melihat tujuan dari diskresi itu sendiri, hal ini seperti, Instruksi Gubernur Aceh Nomor 05/INSTR/2017 Tentang Perpanjangan Moratorium Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara. Intruksi ini belum mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sesuai dengan UU Administrasi Pemerintahan, karena masih ada izin pertambangan yang mengakibatkan kerusakan pada lingkunngan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Aceh, LSM GeRAK. "Sekretariat Tim Monitoring Mineral Dan Batubara Aceh." Banda Aceh, 2019.
- Atmosudirjo, S. Pramuji. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Fakih, Mansour. *Runtuhnya Teori Pembangunan Dan Globalisasi*. Yogyakarta: Insist Press, 2002.
- H.R, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Harjanti, Wiwik. "Upaya Alternatif Bagi Pemerintah Indonesia Dalam Mengurangi Dampak Negatif Kegiatan Pertambangan Di Indonesia," 3rd ed., 44–52. Risalah Hukum, 2006.
- Huda, Ni'matul. *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah*. Edited by FH UII Press. Yogyakarta, 2007.
- Ilmar, Aminuddin. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Pranadamedia Group, 2014.
- Indonesia, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik. "Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah," 5th ed., vi. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, 2011.
- Kotijah, Siti. *Duh....Ruas-Ruas Hukum Kehutanan*. Surabaya: Gagasan Hukum, 2014.
- Logemann, J.H.A. *Over de Theorie van Een Stellig Staatsrecht*. Jakarta: Saksama, 1954.
- Manan, Bagir. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. NTB: Mataram University Press, 2020.

- Nugraha, Safri. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Center For Law And Good Governance Studies, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2007.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Yusri Munaf. *Hukum Administrasi Negara*. Riau: Marpoyan Tujuh, 2015.

## 2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Ansori, Lutfil. "Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan." *Jurnal Yuridis* 2, no. 1 (2015): 134–50.
- Ardhana, I Putu Gede. "Kajian Kerusakan Sumberdaya Hutan Akibat Kegiatan Pertambangan." *Ecotrophic* 6, no. 2 (2011): 87–91.
- Armanda, Dicky, Yusrizal Hasbi, and Romi Asmara. "Strategi Penerapan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Di Aceh." *Asia-Pacific Journal of Public Policy* 7, no. 1 (2021): 18–28. <https://doi.org/10.52137/apjpp.v7i1.59>.
- Dermawan, Mohammad Kemal. "Perilaku Merusak Lingkungan Hidup: Perspektif Individu, Organisasi Dan Institusional." *Journal Legislasi Indonesia* 6, no. 3 (2009): 197. <http://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/312/197>.
- Fahmi, Sudi. "Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 2 (2011): 212–28. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss2.art4>.
- Fakultas, Mahasiswa, Hukum Universitas, Syiah Kuala, Husni Jalil, Fakultas Hukum, Universitas Syiah, and Pemerintah Daerah. "Kewenangan Pusat Dan Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Central Dan Regional Authority in Mining Management" 5, no. 2 (2021): 132–40.

Mukhlish. "Ekologi Konstitusi: Antara Rekonstruksi, Investasi Atau Eksploitasi Atas Nama NKRI." *Jurnal Konstitusi* 8, no. 3 (2011): 162–205.

Pratiwi, Nadia Ayu, and Elsi Kartika Sari. "Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral Logam (Emas) Di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh." *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti* 5, no. 2 (2020): 65–70. <https://doi.org/10.25105/pdk.v5i2.7361>.

Satriawan, Desman Diri. "Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Esensi Hukum* 3, no. 2 (2021): 123–33. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i2.108>.

### **3. Laporan**

Iskandar, Teuku Dedi. "Evaluasi IUP Belum Tuntas, Moratorium Harus Dilanjutkan Policy Brief: No:003/G-Aceh/X/2018," 2018. <https://www.antaranews.com/berita/2045454/galian-longsor-dua-penambang-emas-di-aceh-selatan-menenggal#mobile-nav>.

### **4. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh  
Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja  
Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara

Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara



## **KEBIJAKAN PEMBATASAN RETAIL MODERN DI DAERAH DALAM PERSPEKTIF UTILITARIANISME**

**Wahyu Hidayat.<sup>1</sup> Norma Sari.<sup>2</sup> Jawade Hafidz.<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan

Jl. Ringroad Selatan, Kragilan, Tamanan, Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul,  
 Daerah Istimewa Yogyakarta. Indonesia  
 Email : [2207055008@webmail.uad.ac.id](mailto:2207055008@webmail.uad.ac.id)

### **ABSTRACT**

*This study examines the views of the utilitarian school of philosophy on the policy of limiting modern retail in the regions. The purpose of this research is to find out the benefits of modern retail restrictions in Indonesia. This research uses normative juridical research methods. The results of the discussion show that the policy of limiting modern retail in a number of regions through their respective regional regulations invites rejection from retail entrepreneurs but invites a pro attitude for small and medium entrepreneurs, especially regarding zoning policies in the regions and limiting retail ownership. This limitation can rationally prevent monopoly or inequality. If following Bentham's view, utilitarianism also wants the law to be able to guarantee happiness to every individual but the individual's interests in pursuing the greatest possible happiness must be limited. Bentham also does not deny that apart from individual interests, the interests of society must also be considered. This is intended to avoid conflicts of interest. But the view of utilitarianism focuses more on individual interests first then society in general, because individual interests are made part of social goals by aligning personal interests with the interests of the people, so Bentham's thinking needs to be corrected, namely there must be a balance of interests between individual interests (retailers) and the community of small entrepreneurs. This is intended so that modern retail, traditional markets and society in general can unite to achieve happiness, so that the interests of both can be realized to achieve maximum happiness from the local government policies.*

**Keywords:** Philosophy of Utilitarianism. Modern Retailing. District.

### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji tentang pandangan aliran filsafat utilitarianisme terhadap kebijakan pembatasan retail modern di daerah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bentuk kemanfaatan terhadap pembatasan retail modern di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil pembahasan memperlihatkan bahwa, kebijakan pembatasan retail modern di sejumlah daerah melalui peraturan daerahnya masing-masing mengundang penolakan dari pengusaha retail namun mengundang sikap pro bagi pengusaha kecil menengah, terutama pada kebijakan zonasi di daerah dan pembatasan kepemilikan jumlah retail. Pembatasan ini secara rasional dapat mencegah monopoli atau ketimpangan. Jika mengikuti pandangan Bentham, aliran utilitarianisme juga menginginkan supaya hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada setiap individu namun kepentingan individu dalam mengejar

<sup>1</sup> Submission: 28 Januari 2023 | Review-1: 28 Februari 2023 | Review-2: 7 Maret 2023 |  
 Copyediting: 25 Maret 2023 | Production: 30 Maret 2023

kebahagiaan sebesar-besarnya tersebut harus dibatasi. Bentham juga tidak menyangkal bahwa di samping kepentingan individu, kepentingan masyarakat pun juga harus diperhatikan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi konflik kepentingan. Namun pandangan utilitarianisme lebih memfokuskan pada kepentingan individu terlebih dahulu kemudian masyarakat pada umumnya, karena kepentingan individu dijadikan bagian dari tujuan sosial dengan menyalarkan kepentingan pribadi dengan kepentingan orang banyak, sehingga dari pemikiran Bentham tersebut perlu dikoreksi, yaitu harus terdapat keseimbangan kepentingan antara kepentingan individu (peretail) dan masyarakat pengusaha kecil. Hal ini dimaksudkan agar retail modern, pasar tradisional dan masyarakat umumnya dapat bersatu-padu untuk mencapai kebahagiaan, sehingga kepentingan keduanya dapat terealisasi untuk mencapai kebahagiaan yang sebesar-besarnya dari kebijakan pemerintah daerah itu.

**Kata kunci:** Utilitarianisme. Retail Modern. Daerah.

## 1. Pendahuluan

Pembatasan retail modern di sejumlah daerah di tanah air dapat dikuti menurut data Indonesia dalam sektor toko retail modern. Setidaknya terdapat 3,61 juta retail di Indonesia di tahun 2021. Jumlah itu menurun 11,85% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 4,1 juta unit. Sebanyak 38.323 retail berbentuk toserba dan terdapat 1.411 retail yang berjenis supermarket. Kemudian retail *forecourt* dan *hypermarket* masing-masing sebanyak 358 unit dan 285 unit.<sup>2</sup> Adapun pemain utama bisnis retail dalam negeri antara lain, Indomaret, Alfamart, Alfa Midi, Hypermart, Super Indo, Transmart, Carrefour, Lotte Mart, Farmer's Market, dan Circle K.<sup>3</sup>

Penurunan jumlah retail tersebut dikarenakan terdapat pembatasan pendirian retail modern yang diatur di dalam peraturan daerah. Terdapat beberapa contoh daerah di Pulau Jawa yang membatasi pendirian retail modern melalui peraturan daerahnya, di antaranya adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (selanjutnya disebut DIY) dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor. 8 Tahun 2011 tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dan daerah-daerah Kabupaten lainnya di DIY seperti Kabupaten Bantul melalui Peraturan Daerah Nomor. 9 Tahun

<sup>2</sup> Berita Ekonomi, "Keuangan, Perbankan, Asuransi, Multifinance, dan Pajak," <https://ekonomi.bisnis.com/>, Akses 12 Maret 2023

<sup>3</sup> Dataindonesia.id, "Jumlah Toko Retail Indonesia Mencapai 3,61 Juta pada 2021," <https://dataindonesia.id/Sektor%20Ritel/detail/jumlah-toko-retail-indonesia-mencapai-361-juta-pada-2021>, Akses 26 Januari 2023

2021 tentang Perlindungan, Pemberdayaan, dan Penataan Pasar Rakyat Serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Kabupaten Kulon Progo melalui Peraturan Daerah Nomor. 16 Tahun 2021 tentang Perlindungan, Pemberdayaan, dan Penataan Pasar Rakyat Serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Kabupaten Sleman melalui Peraturan daerah Nomor.14 Tahun 2019 tentang Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.<sup>4</sup>

Daerah lainnya di Provinsi Jawa Tengah seperti Kabupaten Klaten melalui Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor. 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.<sup>5</sup> Kemudian pembatasan pendirian retail modern di Provinsi Jawa Timur salah satunya Kabupaten Kediri melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor. 4 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.<sup>6</sup>

Melihat beberapa peraturan daerah di atas yang khusus mengatur retail modern dan pasar tradisional/pasar rakyat, tentu saja memberikan dampak negatif dan juga dampak positif. Hal-hal yang dianggap positif adalah seiring dengan terus meningkatnya jumlah retail modern di Indonesia, maka banyak pula tenaga kerja yang terserap, tentu saja akan mengurangi pengangguran khususnya masyarakat usia muda yang biasanya dibutuhkan sebagai karyawan dalam usaha retail modern. Kemudian bagi konsumen, tentu akan lebih diuntungkan dengan kehadiran retail modern ini, karena selain menawarkan barang-barang yang lebih terjamin kualitasnya serta tempat belanja yang praktis dan nyaman, harga yang ditawarkan relatif lebih murah dibandingkan dengan pasar tradisional.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo, <https://koperasi.kulonprogokab.go.id/>, Akses 12 Maret 2023

<sup>5</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, <https://peraturanpedia.id/>, Akses 12 Maret 2023

<sup>6</sup> Etheses of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, <http://etheses.uin-malang.ac.id/>, Akses 12 Maret 2023

<sup>7</sup> Wendi Irawan Dediarta, “Industri Ritail Modern Pro dan Kontra Tentang Perkembangan Ritail Modern di Indonesia,” Scribd, <https://id.scribd.com/>, Akses 12 Maret 2023

Dampak negatifnya adalah merosotnya *omzet* penghasilan dari pedagang di pasar tradisional yang diakibatkan oleh kehadiran retail modern karena para konsumen cenderung memilih untuk berbelanja di retail modern dari pada di pasar tradisional. Banyaknya retail modern yang dibangun berdekatan menjadikan pasar tradisional sulit bersaing karena retail modern lebih diminati oleh para konsumen. Selain itu yang dianggap paling *urgen* ialah banyaknya retail modern yang dikuasai oleh pihak asing, karena memang keuntungan yang diperoleh akan masuk pada kantong pihak asing.<sup>8</sup>

Perlu dipahami jika hanya dilihat dari segi positif mungkin dengan hadirnya retail modern, pembangunan daerah semakin meningkat yang berarti daerah tersebut terkesan maju dan modern. Namun apabila dilihat dari segi negatif, hadirnya retail modern akan mengubah budaya belanja, budaya konsumsi dan minat masyarakat dari yang tradisional menjadi modern, hal tersebut akan memberikan dampak langsung terhadap laju pasar tradisional dan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (selanjutnya disebut UMKM).<sup>9</sup>

Permasalahan ini muncul disebabkan karena keduanya memiliki kesamaan kepentingan, yaitu menjual kebutuhan sehari-hari tetapi dengan model pelayanan dan fasilitas yang berbeda.<sup>10</sup> Sehingga secara tidak langsung menimbulkan persaingan yang berat sebelah.<sup>11</sup> Maka dalam hal ini, pemerintah daerah harus menyadari bahwa pasar tradisional merupakan roda perekonomian di daerah,<sup>12</sup> sehingga harus diberi perlindungan untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat.<sup>13</sup>

---

<sup>8</sup> Dediarta.

<sup>9</sup> Nurul Fitri, "Analisis Dampak Usaha Ritel Modern Terhadap Usaha Ritel Tradisional Di Kota Yogyakarta" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2017), <https://digilib.uin-suka.ac.id/>, Akses 12 Maret 2023

<sup>10</sup> Komunitas Manajemen Kompetitif, <https://ejournal.kompetitif.com/>, Akses 12 Maret 2023

<sup>11</sup> Lidiawati dan Muhammad Mufti Imam Suyanto, "Analisis Dampak Usaha Ritel Modern Terhadap Ritel tradisional : Studi Kasus Di Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* 5, no. 2 (30 Desember 2020): 1–9, <https://doi.org/10.37673/jebi.v5i02.848>.

<sup>12</sup> Anzdoc, <https://adoc.pub/>, Akses 12 Maret 2023.

<sup>13</sup> Endi Sarwoko, "Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Kinerja Pedagang Pasar Tradisional Di Wilayah Kabupaten," *Jurnal Ekonomi Modernisasi* 4, no. 2 (2008): 97–115.

Pemerintah mempunyai peran yang sangat penting untuk melakukan upaya harmonisasi/penyelarasan antara kepentingan pelaku usaha kecil dengan pelaku usaha retail modern. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memberikan porsi kepentingan dan kedudukan yang sama baik dalam bidang hukum maupun dalam bidang ekonomi.<sup>14</sup> Sebab hukum bagaimanapun juga sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di dalam segala aspeknya, apakah itu kehidupan sosial, kehidupan politik, budaya, pendidikan apalagi yang tak kalah pentingnya adalah fungsinya atau peranannya dalam mengatur kegiatan ekonomi.<sup>15</sup>

Jika dilihat melalui pemikiran utilitarianisme, hukum yang dibentuk oleh pemerintah daerah harus memiliki kemanfaatan yang diartikan sebagai kebahagiaan (*happinnes*). Jadi, baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum, bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Bahwa tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat.<sup>16</sup> Ini berarti hukum yang diberlakukan merupakan pencerminan pemerintah sebagai penguasa.<sup>17</sup>

Berangkat dari pemikiran utilitariansime di atas, maka untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundangan undangan harus mencapai empat tujuan. Jeremy Bentham menyebutkan, “*To provide subsistence, to provide subsistence, to provide abundance, to provide security and to attain equity*”.<sup>18</sup>

Senada dengan pendapat Anhandrawulan, bahwa peran pemerintah sebagai pembentuk Undang-Undang yang utama adalah mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945

<sup>14</sup> Lidiawati dan Muhammad Mufti Imam Suyanto, “Analisis Dampak Usaha Ritel Modern Terhadap Ritel tradisional : Studi Kasus Di Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat,” USU-IR Home, diakses 12 Maret 2023, <https://repository.usu.ac.id/>.

<sup>15</sup> Moh. Mahfud MD, *Kontribusi Pemikiran Untuk 50 Tahun Retrospeksi Terhadap Masalah Hukum dan Ketatanegaraan* (Yogyakarta: Program Pasasarjana FH UII dengan FH UII PRESS, 2007). Hlm. 70

<sup>16</sup> Sukarno Aburaera, Muhadar, dan Maskun, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017). Hlm. 111

<sup>17</sup> Brawijaya Knowledge Garden, <http://repository.ub.ac.id/>, Akses 12 Maret 2023

<sup>18</sup> Kamarusdiana, “Filsafat Hukum,” <https://adoc.pub/>, Akses 12 Maret 2023

sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia,<sup>19</sup> di mana cita-cita tersebut mempunyai semangat yang kuat akan kesejahteraan warga negara dan membentuk Negara kesejahteraan.<sup>20</sup>

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dalam penelitian ini akan mengangkat rumusan masalah bagaimana analisis aliran utilitarianisme terhadap kebijakan pembatasan retail modern/toko berjejaring di daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan analisis aliran utilitarianisme terhadap kebijakan pembatasan retail modern/toko berjejaring di daerah.

Penelitian yang pernah mengkaji tentang kebijakan pembatasan retail modern di daerah yang erat kaitannya dengan judul dan permasalahan yang akan dilakukan oleh peneliti, telah ditemukan beberapa hasil penelitian yang telah diterbitkan atau yang sudah pernah dilakukan, yaitu penelitian pertama, Gilang Harimurti dengan judul *Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Tradisional Dalam Persaingan Usaha Retail (Studi pada Indomaret di Jalan Kaliurang Km. 8 Kabupaten Sleman)* dari Universitas Islam Indonesia, dalam penelitiannya membahas tentang pelaksanaan dan bentuk perlindungan hukum pelaku usaha tradisional dalam persaingan usaha retail di Kabupaten Sleman.<sup>21</sup> Sedangkan kebaruan dalam penelitian ini tidak hanya memberikan perlindungan terhadap pasar tradisional saja namun apakah peraturan pembatasan ritel modern oleh daerah memberikan kemanfaatan (utilitarianisme) kepada pasar tradisional.

Penelitian kedua, Muhammad Fahmi Nurani dengan judul *Toko Modern Dan Tradisional: Keadilan Regulasi*, dari UIN Antasari Banjarmasin, dalam penelitiannya membahas dampak dari keberadaan toko modern, pusat perbelanjaan modern lainnya dapat memberikan keperluan masyarakat dan sekaligus menambah pendapatan bagi daerah, khususnya di Kota Banjarmasin serta berdampak pada roda perekonomian nasional secara tidak

<sup>19</sup> Perpustakaan Universitas Riau, <https://lib.unri.ac.id/>, Akses 12 Maret 2023

<sup>20</sup> Anhandrawulan, *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal* (Bandung: Alumni, 2011). Hlm. 15

<sup>21</sup> Gilang Harimurti, “*Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Tradisional Dalam Persaingan Usaha Ritel (Studi Pada Indomaret Di Jalan Kaliurang Km. 8 Kabupaten Sleman)*,” DSpace Home, <https://dspace.uui.ac.id/>, Akses 12 Maret 2023

langsung, tetapi pada sisi yang lain dapat menggeser atau menghilangkan adanya toko tradisional, seperti kios, warung, lapak-lapak kecil.<sup>22</sup> Kebaruan pada penelitian ini tidak hanya melihat dari dampak positif adanya retail modern bagi daerah dan dampak negatif pasar tradisional tetapi lebih pada manfaatnya (utilitarianisme) yang seimbang bagi daerah, retail modern dan pasar tradisional.

Penelitian ketiga, Afif Noor dengan judul Perlindungan terhadap Pasar Tradisional di Tengah Ekspansi Pasar Retail Modern dari UIN Walisongo Semarang, dalam penelitiannya membahas perlindungan terhadap pasar tradisional di tengah ekspansi pasar retail modern di mana keberadaan pasar-pasar retail modern juga merupakan ancaman terhadap pasar-pasar tradisional yang pelan tapi pasti setiap tahun mengalami penurunan jumlah.<sup>23</sup> Kebaruan dalam penelitian ini lebih menekankan pada hukum yang dibentuk oleh pemerintah daerah terkait pembatasan ritail modern dari segi kemanfaatan dalam perspektif utilitarianisme.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, perbedaan kajian ini akan berbeda karena pada penelitian ini nantinya akan menguraikan analisa kemanfaatan (utilitarianisme) terhadap pembatasan retail modern di Indonesia yang kaitannya terhadap manfaat yang diterima oleh masyarakat sebagai pelaku usaha toko-toko sembako, pasar tradisional, UMKM dan bagi pemerintah (*stakeholder*) itu sendiri.

## 2. Metode Penelitian

Pada metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum-hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.<sup>24</sup> Penelitian ini

<sup>22</sup> Muhammad Fahmi Nurani, “Toko Modern Dan Tradisional: Keadilan Regulasi: Toko Modern Dan Tradisional: Keadilan Regulasi,” Crossref, <https://www.crossref.org/>, Akses 12 Maret 2023

<sup>23</sup> Afif Noor, “Perlindungan Terhadap Pasar Tradisional Di Tengah Ekspansi Pasar Ritel Modern,” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2013): 107–20, <https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.2.782>.

<sup>24</sup> Pendekatan Penelitian, <https://id.scribd.com/>, Akses 12 Maret 2023

melihat peraturan undang-undang yang ada dari sudut ketentuannya<sup>25</sup> yakni hak dan jaminan hukum tertulis bagi ritail modern dan pasar tradisional sehingga peraturan perundang-undangan dilihat dari sudut pandang kemanfaatan bagi keduanya atau hanya salah satunya. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),<sup>26</sup> pada penelitian ini peraturan perundang-undangan yang akan dikaji ialah Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan<sup>27</sup> sebagai pedoman bagi daerah untuk menerbitkan peraturan daerahnya masing-masing dan peraturan perundangan-undangan lain yang berhubungan dengan<sup>28</sup> isu penelitian.

Kemudian sumber hukum pada penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum baik primer yakni peraturan perundang-undangan<sup>29</sup> dan dokumen-dokumen resmi terkait Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri di atas, kemudian bahan hukum sekunder berupa penjelasan-penjelasan dari buku-buku hukum terkait isu hukum<sup>30</sup> peneliti dan hasil-hasil penelitian berupa jurnal-jurnal, artikel-artikel mengenai pembatasan retail modern dan buku hukum, jurnal hukum yang kaitannya dengan pemikiran filsafat utilitarianisme. Selanjutnya bahan hukum tersier hanya sebagai penunjang bahan-bahan hukum di atas berupa kamus hukum dan kamus bahasa

<sup>25</sup> Soekanto, *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat* (Jakarta: CV Rajawali Press, 1984). Hlm. 85

<sup>26</sup> “Welcome to Unud Repository - Unud Repository,” diakses 12 Maret 2023, <https://erepo.unud.ac.id/>.

<sup>27</sup> Peraturan Perundang-Undangan, Universitas Andalas, <http://scholar.unand.ac.id/>, Akses 12 Maret 2023

<sup>28</sup> Budi Isman Is Eexperience in Providing Knowledge, Budi Satria Isman , <https://www.budiisman.com/>, Akses 12 Maret 2023.

<sup>29</sup> Taufik Nugraha, “Kepastian Hukum Dalam Bisnis Ritel Akibat Kebijakan Moratorium Perizinan Pendirian Toko Modern,” USU-IR Home, <https://repository.usu.ac.id/>, Akses 12 Maret 2023

<sup>30</sup> Bahan Hukum, <https://id.123dok.com>, Akses 12 Maret 2023

Indonesia.

Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum,<sup>31</sup> asas-asas hukum, doktrin, teori-teori hukum dan pemikiran filsafat, sehingga dapat dirangkai secara sistematis dalam susunan penulisan dalam penelitian ini. Kemudian terakhir akan di analisis menggunakan metode kualitatif yaitu bukan semata-mata bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran belaka, akan tetapi untuk memahami kebenaran tersebut. Apakah yang menjadi latar belakang hal itu semua.<sup>32</sup> Penelitian kualitatif ini juga dilakukan dengan mengumpulkan kata-kata atau kalimat dari buku hukum atau sumber hukum lainnya,<sup>33</sup> yaitu berupa pendapat-pendapat hukum, analisa akademisi yang berkaitan dengan pembatasan yang dilakukan daerah melalui peraturan daerahnya terhadap retail modern dan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri sebagai bintang pemandu bagi daerah untuk melaksanakan program pemerintah pusat. Sehingga peneliti akan merangkum dan menganalisisnya menjadi jawaban dalam pembahasan penelitian ini nantinya.

### 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 3.1 Aliran Utilitarianisme Terhadap Kebijakan Pembatasan Retail Modern/Toko Berjejer Di Daerah.

Pada beberapa waktu lalu, sebagai contoh daerah yang telah membatasi pendirian retail modern adalah kota Yogyakarta dan kabupaten Sleman, di mana daerah tersebut telah mengumumkan untuk membatasi gerai retail modern.<sup>34</sup> Alasannya adalah untuk melindungi pasar tradisional

<sup>31</sup> Taufik Nugraha, *op.cit.*

<sup>32</sup> Universitas Muhammadiyah Magelang, <http://eprintslib.ummgl.ac.id/>, Akses 12 Maret 2023

<sup>33</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010). Hlm. 20

<sup>34</sup> Rr. Ariyani Yakti Widystuti, “3 Daerah Batasi Retail Modern, Respons Alfamart dan Indomaret?,” [https://bisnis.tempo.co/read/1256653/3-daerah-batasi-retail-modern-respons-alfamart-dan-indomaret?page\\_num=2](https://bisnis.tempo.co/read/1256653/3-daerah-batasi-retail-modern-respons-alfamart-dan-indomaret?page_num=2) <http://repository.lppm.unila.ac.id/>, Akses 26 Januari 2023

dan toko kelontong terhadap persaingan tidak seimbang dengan retail modern.<sup>35</sup>

Melihat dari beberapa daerah yang turut menerbitkan kebijakan pembatasan retail modern melalui peraturan daerahnya masing-masing, telah mengundang argumentasi kontra dari para pengusaha retail modern. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Modern Indonesia (Aprindo) Roy N. Mandey mengatakan, sejumlah daerah sering kali melakukan pembatasan jumlah gerai retail modern tanpa melakukan kajian akademis. Pembatasan jumlah gerai retail modern acap kali hanya didasarkan kepada alasan melindungi toko tradisional. Penilaian kebijakan sejumlah daerah yang melakukan moratorium retail modern akan menjadi salah satu hambatan ekspansi bisnis tersebut. Terlebih, para pebisnis di sektor tersebut tidak bisa berbuat banyak lantaran kebijakan pemberian izin pendirian gerai retail modern sepenuhnya diatur oleh pemerintah daerah melalui sistem zonasi.<sup>36</sup>

Taufik Nugraha berpendapat, moratorium (penundaan atau kewajiban tertentu selama batas waktu yang ditentukan) yang dilakukan pemerintah daerah akan berakibat tidak adanya kepastian hukum dalam bidang retail, khususnya bagi pelaku usaha toko modern baru atau pelaku usaha toko modern yang telah eksis dan memiliki izin namun hendak melakukan ekspansi atau pengembangan usaha.<sup>37</sup>

Moratorium pada dasarnya merupakan kewenangan pemerintah daerah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.<sup>38</sup> Kewenangan yang diberikan kepada organ/badan dan atau

<sup>35</sup> PT Kabar Grup Indonesia, "Kabar Makassar," Rujukan Berita Sulawesi Selatan, <https://www.kabarmakassar.com/>, Akses 12 Maret 2023

<sup>36</sup> Berita Ekonomi, "Keuangan, Perbankan, Asuransi, Multifinance, dan Pajak," <https://ekonomi.bisnis.com/>, Akses 12 Maret 2023

<sup>37</sup> Taufik Nugraha, *op.cit.*

<sup>38</sup> Pasal 1 angka 22, 23, 24 Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah

pejabat pemerintah tersebut kemudian dibatasi menurut masa atau tenggang waktu kewenangan, ruang lingkup wilayah atau daerah berlakunya wewenang dan dibatasi menurut lingkup bidang atau materi kewenangan.<sup>39</sup>

Menurut penelusuran peraturan perundangan terkait moratorium izin. Tidak terdapat sumber kewenangan berupa atribusi, delegasi dan mandat melalui peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai contoh,<sup>40</sup> Peraturan Bupati Sukoharjo No. 75 Tahun 2018 Tentang Moratorium Izin Usaha Minimarket di Kabupaten Sukoharjo. Dalam peraturan Bupati tersebut mengatur secara khusus moratorium izin usaha minimarket dengan ketentuan penundaan izin usaha sampai tahun 2030 mendatang.<sup>41</sup>

Secara teoritis, kewenangan pemerintah daerah dalam memberlakukan moratorium meskipun tidak di dasari atribusi, delegasi dan mandat namun pemerintah daerah memiliki kewenangan diskresi, yaitu keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.<sup>42</sup>

---

dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

<sup>39</sup> Moh Gandara, "Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat," <https://id.scribd.com/>, Akses 12 Maret 2023

<sup>40</sup> Moh Gandara.

<sup>41</sup> Pasal 2 ayat (1) Bupati melakukan moratorium izin usaha minimarket diwilayah Kabupaten Sukoharjo. Ayat (2) Moratorium izin usaha minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2030. Peraturan Bupati Sukoharjo No.75 Tahun 2018 Tentang Moratorium Izin Usaha Minimarket Di Kabupaten Sukoharjo.

<sup>42</sup> Pasal angka 9 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Berdasarkan hal di atas, pemerintah daerah dapat mengeluarkan keputusan dan atau tindakan demi kepentingan UMKM, pasar rakyat/pasar tradisional untuk melakukan moratorium terhadap pemberian izin usaha retail modern di daerah dengan dasar diskresi sesuai dengan tujuannya untuk:<sup>43</sup>

- a. Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Mengisi kekosongan hukum;
- c. Memberikan kepastian hukum; dan
- d. Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.<sup>44</sup>

Pada dimensi lain, kebijakan zonasi merupakan wewenang dari pemerintah daerah, hal ini mengartikan bahwa pemerintah daerah mempunyai otonomi untuk mengatur tentang zonasi pasar di daerahnya.<sup>45</sup> Dasar hukum mengenai sistem zonasi ini terletak pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 23 Tahun 2021 Tentang pedoman Pengembangan, Penataan, Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan<sup>46</sup> Pasal 3 menjelaskan, penetapan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilaksanakan dengan mempertimbangkan:<sup>47</sup>

- a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat serta keberadaan Pasar Rakyat dan UMKM yang ada di zona atau area atau wilayah setempat;
- b. Pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

---

<sup>43</sup> Pasal 22 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

<sup>44</sup> Repository Universitas Hasanuddin, <http://repository.unhas.ac.id/>, Akses 12 Maret 2023

<sup>45</sup> Marchahsufi Intan D dan Nadya Ayu Ramadhani, "Penerapan Zonasi Pasar Tradisional Dan Modern Di Kota Malang," *KINERJA* 17, no. 2 (22 Agustus 2020): 227–36, <https://doi.org/10.30872/jkin.v17i2.6746>.

<sup>46</sup> Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, <https://kulonprogokab.go.id/v3/>, Akses 12 Maret 2023

<sup>47</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan, Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan, <https://peraturan.go.id/>, Akses 12 Maret 2023

- c. Jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisional; dan
- d. Standar teknis penataan ruang untuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian Peraturan Menteri Perdagangan No. 23 Tahun 2021 juga memberikan mandat kepada daerah di dalam Pasal 5 ayat (3), yaitu pemerintah daerah setempat dalam menetapkan jarak harus mempertimbangkan:

- a. Tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
- b. Potensi ekonomi daerah setempat;
- c. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
- d. Dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
- e. Perkembangan pemukiman baru;<sup>48</sup>
- f. Pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau jam operasional Toko Swalayan yang sinergi dan tidak mematikan usaha Toko eceran tradisional di sekitarnya.<sup>49</sup>

Pembatasan ini juga mengundang argumentasi pro terhadap pembatasan pendirian retail di daerah-daerah. Alasannya hal tersebut dapat membuka peluang bisnis bagi UMKM akan terbuka. Selama ini pelaku usaha kecil kerap tidak mendapat peluang yang maksimal dalam mengakses pasar di daerah. Hal itu dinilai karena maraknya retail-retail modern di daerah yang tak sedikit mematikan usaha para pelaku usaha UMKM. Selain itu, alasan lain adalah selama ini belum banyak produk UMKM yang mampu menembus retail karena ketatnya persyaratan yang ditentukan. Persyaratan tersebut antara lain ketentuan sertifikasi halal,

<sup>48</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan, <https://id.123dok.com>, Akses 12 Maret 2023

<sup>49</sup> Sistem Informasi Peraturan Perundang-Undangan, Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan, <https://peraturan.go.id/>, Akses 12 Maret 2023

kesehatan, serta ketentuan standar khusus retail lainnya yang cukup rumit dan memberatkan pelaku UMKM.<sup>50</sup>

Perbedaan argumentasi antara pengusaha retail dan masyarakat penggerak UMKM tersebut sebetulnya memiliki pandangan yang sama oleh Zaeni dan Arief Rahman menekankan bahwa, fungsi hukum itu salah satunya sebagai sarana pengintegrasian sosial, yaitu untuk mengurangi konflik yang terjadi dalam memperlancar proses interaksi sosial. Artinya hukum menjadi sarana untuk menciptakan keserasian berbagai kepentingan masyarakat, sehingga proses pergaulan hidup berjalan dengan baik. Salah satu fungsi hukum sebagai sarana pengintegrasian sosial adalah memperlancar pembangunan ekonomi.<sup>51</sup>

Pada dasarnya, sebuah kebijakan lahir karena ada suatu masalah yang hendak dipecahkan. Oleh karena itu, kebijakan merupakan alat atau cara untuk memecahkan masalah sehingga pemerintah memiliki dasar untuk menerbitkan suatu kebijakan.<sup>52</sup> Sebetulnya pada tahun 2017 lalu, pemerintah juga akan mengatur jumlah dan rasio kepemilikan minimarket di Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres)<sup>53</sup> di mana pemerintah akan melakukan revisi atas Peraturan Presiden No. 112 tahun 2007 yang ditujukan kepada peretail modern wajib mewaralabakan 40 persen dari penambahan gerai yang ada. Namun untuk aturan ini tidak berlaku untuk kafe dan restoran. Pembatasan rasio persentase kepemilikan tersebut untuk mencegah perkembangan kepemilikan gerai minimarket secara berlebihan.<sup>54</sup> Namun demikian, Perpres revisi tersebut sampai hari ini belum juga diterbitkan.

<sup>50</sup> Imas Damayanti dan Nidia Zuraya, "UMKM Dukung Pembatasan Izin Ritel Modern di Daerah," [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id) <https://www.republika.co.id/berita/py87dk383/umkm-dukung-pembatasan-izin-ritail-modern-di-daerah>, Akses 26 Januari 2023,

<sup>51</sup> Zeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013). Hlm. 131

<sup>52</sup> Agus Dimyati, "Kajian Kritis Dampak Kebijakan Izin Usaha Ritel (Minimarket) Terhadap Keberlangsungan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan," *Hukum Responsif* 5, no. 1 (2018): 23–44, <https://doi.org/10.33603/responsif.v5i1.1110>.

<sup>53</sup> Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

<sup>54</sup> Budi Isman. *op.cit.*

Perpres di atas sebetulnya mengatur 6 (enam) pokok permasalahan yaitu definisi, zonasi, kemitraan, perizinan, syarat perdagangan (*tradding trem*), kelembagaan pengawas dan sanksi. Perda turunan dari aturan dari Perpres tentang pasar modern ini harus mampu menjadi peraturan yang lebih rinci tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan tata letak atau zonasi keberadaan pasar modern, karena menurut Perpres tersebut, tata letak toko modern disusun oleh Pemerintah Daerah (Pemda), sehingga dapat menjaga keadaan ekonomi masyarakat sekitar.<sup>55</sup>

Mengenai pembatasan pendirian retail modern justru diatur pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan,<sup>56</sup> jika melihat Pasal 10 ayat (1) berbunyi:

- (1) Pelaku Usaha hanya dapat memiliki paling banyak 150 (seratus lima puluh) gerai Toko Swalayan yang dimiliki dan dikelola sendiri;
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki 150 (seratus lima puluh) gerai Toko Swalayan dan akan melakukan penambahan gerai Toko Swalayan lebih lanjut, Pelaku Usaha wajib mewaralabakan setiap gerai Toko Swalayan yang ditambahkan atau melakukan usaha patungan (*joint venture*) atau bagi hasil dengan UMK-M sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.<sup>57</sup>

Menurut, Robert Baldwin dan Martin Cave, sebagaimana dikutip oleh Luky Djani, dalam pembuatan kebijakan, terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi alasan atau landasan rasional. Landasan rasional tersebut merupakan argumentasi mengapa suatu undang-undang atau kebijakan publik dibuat, di dalamnya juga menggambarkan tujuan yang ingin dicapai. Landasan rasional tersebut meliputi: <sup>58</sup> 1) Mencegah

---

<sup>55</sup> Nurani, *op.cit.*

<sup>56</sup> Regulasip - Indonesia Regulation Database, <https://www.regulasip.id/>, Akses 14 Maret 2023

<sup>57</sup> “Regulasip - Indonesia Regulation Database.”

<sup>58</sup> E-Journal Universitas Sam Ratulangi, <https://ejournal.unsrat.ac.id/>, Akses 12 Maret 2023

monopoli atau ketimpangan kepemilikan sumber daya; 2) Mengurangi dampak (negatif) dari suatu aktivitas terhadap komunitas maupun lingkungan (*externalities*); 3) Membuka informasi bagi publik dan mendorong kesetaraan antar kelompok; 4) Mencegah kelangkaan sumber daya publik (*public resources*) akibat pemakaian yang tidak efisien; 5) Menjamin pemerataan kesempatan dan sumber daya serta keadilan sosial (*social justice*); 6) Memperlancar koordinasi dan perencanaan dalam sektor ekonomi maupun sosial.<sup>59</sup>

Menurut Osborne dalam *Reinventing Governance*, perlu mendudukkan peran pemerintah lebih sebagai katalisator, regulator, fasilitator, pengarah, pembina, dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan. Keberadaan berbagai fungsi tersebut dapat diarahkan juga bahwa pemerintah lokal berfungsi sebagai pelayan publik dengan menjalankan berbagai fungsi tersebut.<sup>60</sup>

Kebijakan larangan pembangunan ritel modern merupakan bentuk dari pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pedagang kecil tidak bisa dibiarkan bertarung bebas dalam dinamika ekonomi, tapi pemerintah harus hadir melindungi dengan kebijakan dan pembinaannya. Bukan hal yang tidak mungkin pedagang kecil akan kalah bersaing dengan toko modern yang tidak hanya dilengkapi dengan kelengkapan kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat, tetapi model layanan yang nyaman, dan fasilitas yang sangat lengkap.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009). Hlm. 139

<sup>60</sup> Ita Mutiara Dewi, "Implementasi Kebijakan Perencanaan Penataan Toko Modern Berjaringan Nasional Di Kabupaten Sleman Dalam Studi Ekonomi Politik," *Jurnal Penelitian Humaniora* 19, no. 1 (2014): 20–57, <https://doi.org/10.21831/hum.v19i1.3509>.

<sup>61</sup> Wilda Rasaili, "Kebijakan Larangan Pembangunan Ritel Modern dan Pemberdayaan Pedagang Kecil di Banyuwangi," *Media.neliti*, <https://www.neliti.com/>, Akses 12 Maret 2023

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, membaca Pasal 91 ayat (1).<sup>62</sup> Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilakukan melalui:

- a. Pendataan serta identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. Penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
- c. Pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan
- d. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.<sup>63</sup>

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan<sup>64</sup> pada Pasal 8 menjelaskan, dalam pengembangan kemitraan antara Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dengan UMKM dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitas berupa: a. Pelatihan; b. Konsultasi; c. Pasokan Barang; d. Permodalan dan/atau; e. Bentuk bantuan lainnya. Kemudian Pasal 9 memerintahkan, pelaku usaha Toko Swalayan yang melakukan kerjasama pasokan barang wajib mengkutsertakan pelaku UMKM.<sup>65</sup>

Pada hakikatnya, tujuan pengaturan melalui kebijakan pemerintah adalah untuk memberikan kesejahteraan masyarakat kecil. Sejalan dengan hal tersebut Pasal 33 UUD 1945 mengenai demokrasi ekonomi,

<sup>62</sup> Indonesian Tax Documentation, Perpajakan.id, <https://perpajakan.ddtc.co.id/>, Akses 14 Maret 2023.

<sup>63</sup> "Indonesian Tax Documentation."

<sup>64</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan, <https://www.regulasip.id/>, Akses 12 Maret 2023

<sup>65</sup> Sistem Informasi Peraturan Perundang-Undangan," Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan, <https://peraturan.go.id/>, Akses 12 Maret 2023

memberikan amanat:

- 1) Perekonomian disusun atas dasar kebudayaan sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
- 2) Cabang-cabang produksi yang terpenting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara;
- 3) Bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>66</sup>

Pedoman pemerintah sejatinya terletak pada Pasal 33 UUD 1945 sebagai parameter untuk fokus pada amanat konstitusi tersebut. Jika dikaitkan dengan dasar konstitusi tersebut, sebetulnya pertumbuhan retail modern yang semakin pesat tentu tidak terlepas dari pengamatan akademis. Salah satu pihak menganggap bahwa retail modern dapat mendorong laju ekonomi negara dengan pesat seperti pada peningkatan Produk Domistik Regional Bruto (PDRB). Tetapi pendapat lain juga muncul bahwa retail modern dapat menurunkan pendapatan masyarakat lokal yang menjalankan bisnisnya. Terlepas dari implikasi negatifnya terhadap pasar tradisional, investasi retail modern memiliki manfaat bagi pemerintah daerah ditemukan bahwa melalui kebijakan pengaturan toko modern yang awalnya dianggap sebagai momok menakutkan bagi pasar tradisional ternyata dengan penataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak berdampak buruk bagi pasar tradisional.<sup>67</sup>

Senada dengan pemikiran Bentham dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah sebetulnya memberikan dilema dan dampak bagi pemerintah, hal ini dimana pada satu sisi dapat memberikan sebuah lapangan kerja bagi para penduduk lokal serta juga harus memberikan kepastian dalam berusaha bagi semua pelaku usaha, akan tetapi pada sisi yang lain dikhawatirkan akan dapat mematikan usaha bagi pedagang pada pasar/toko

---

<sup>66</sup> PDF Free Download Professional Platform - Upload Documents And Share With Others What You Really Love, <https://zombiedoc.com/>, Akses 12 Maret 2023.

<sup>67</sup> Rasaili, *op.cit.*

tradisional yang telah terlebih dahulu ada. Dengan adanya dilema yang dialami tersebut maka akan sangat diperlukan aturan yang komprehensif dan adil bagi kedua belah pihak, baik toko modern ataupun toko tradisional. Aturan ini sangat penting diterbitkan misalnya terkait dengan jarak dan aturan lainnya untuk dapat mendukung keberlangsungan toko/pasar tradisional, serta tetap memberikan hak untuk membuka usaha bagi pengusaha retail modern.<sup>68</sup>

Pada prinsipnya yang utama dari pemikiran utilitarianisme adalah tujuan dan evaluasi hukum terkait dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum.<sup>69</sup> Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.<sup>70</sup>

Sebetulnya, pergulatan persaingan ekonomi di daerah memiliki tujuan utama baik dari peretail maupun UMKM, pasar tradisional dan usaha-usaha kecil, yaitu bersama-sama untuk mencari kebahagiaan dalam hidupnya dan mengurangi penderitaan, karenanya hukum itu haruslah dibuat untuk mewujudkan keinginan manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup. Jadi ukurannya menurut Bentham adalah baik dan buruknya suatu usaha diukur apakah usaha tersebut mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Demikian pula dengan peraturan perundang-undangan, undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik.<sup>71</sup>

Beranjak dari pemikiran Bentham tersebut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 sebagai arah kebijakan bagi pemerintahan daerah untuk membatasi tumbuh dan berkembangnya retail

<sup>68</sup> Nurani, *op.cit.*

<sup>69</sup> Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)* (Bandung: Refika Aditama, 2016). Hlm. 44

<sup>70</sup> Scribd, <https://id.scribd.com/>, Akses 12 Maret 2023

<sup>71</sup> Jum Anggraini, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila, 2020), Hlm.111

modern sebagaimana telah dijelaskan pada Pasal 10<sup>72</sup> di atas, relevan dengan kondisi di daerah saat ini, hal ini melihat ada berbagai ancaman yang dapat muncul, ketika sebuah pasar/pertokoan modern lebih mendominasi dan juga pasar tradisional/ toko-toko kecil tidak sanggup untuk bersaing yaitu, perputaran uang pada suatu daerah pada awalnya sebagian dari uang tersebut adalah kontribusi dari sebuah UMKM, akan tetapi seiring pada berkurangnya jumlah UMKM di sebuah pasar tradisional akibat dari kalah bersaing dari pasar modern, maka otomatis akan dapat mengecilkan peran dari UMKM tersebut, sementara pasar/toko modern tidak banyak memberikan sumbangan pada bidang perekonomian secara lokal karena sebagian besar pendapatan yang didapat oleh pasar modern adalah hanya berupa retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta pajak dari reklame.<sup>73</sup>

Pandangan Bentham condong menginginkan supaya hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada setiap individu, tetapi bukan langsung ke masyarakat secara keseluruhan. Bentham juga tidak menyangkal bahwa di samping kepentingan individu, kepentingan masyarakat pun juga harus diperhatikan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi konflik kepentingan.<sup>74</sup>

Pada wilayah ini juga Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 memberikan peran kepada pengelola retail modern untuk wajib mendukung usaha-usaha kecil masyarakat, sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (5) memerintahkan, pengelola Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan dan/atau menawarkan, ruang usaha yang strategis dan proporsional dalam rangka kemitraan dengan harga jual atau biaya sewa sesuai kemampuan kepada usaha mikro dan usaha kecil dan/atau ruang

<sup>72</sup> "Pasal 10 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan," diakses 28 Januari 2023, <https://www.regulasip.id/>.

<sup>73</sup> Nurani, *op.cit.*

<sup>74</sup> Abd. Shomad dan Prawitra Thalib, *Pengantar Filsafat Hukum* (Surabaya: AUP & PIPS UNAIR, 2020), <https://repository.unair.ac.id/>, Akses 12 Maret 2023

promosi dan/atau ruang usaha yang strategis dan proporsional untuk pencitraan dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri.<sup>75</sup>

Pengaturan tersebut bertalian dengan pemikiran Bentham, di mana ia juga memberikan solusi agar tidak terjadi bentrokan, kepentingan individu dalam mengejar kebahagiaan sebesar-besarnya itu perlu dibatasi. Jika tidak, akan terjadi apa yang disebut *homo homini lupus* (manusia menjadi srigala bagi manusia yang lain). Untuk menyeimbangkan antara kepentingan (individu dan masyarakat). Bentham menyarankan agar ada "simpati" dan tiap-tiap individu. Walaupun demikian, titik berat perhatian harus tetap pada individu itu, karena apabila setiap individu telah memperoleh kebahagiannya, dengan sendirinya kebahagiaan (kesejahteraan) masyarakat akan dapat diwujudkan secara simultan.<sup>76</sup>

Adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagian kepada manusia atau tidak. Utilitarianisme meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum, kemanfaatan di sini diartikan dengan kebahagiaan (*happines*) yang tidak mempermasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan bergantung kepada pembahasan mengenai apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Penganut aliran utilitarianisme mempunyai prinsip bahwa manusia akan melakukan tindakan-tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan.<sup>77</sup>

<sup>75</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, <https://www.jogloabang.com/>, Akses 12 Maret 2023

<sup>76</sup> H. Muhammad Rakhmat, *Pengantar Filsafat Hukum* (Bandung: LoGoz Publishing, 2014), <https://docplayer.info/>, Akses 12 Maret 2023

<sup>77</sup> Kamarusdiana, "Filsafat Hukum," Welcome To Institutional Repository, <https://digilib.uin-suka.ac.id/>, Akses 12 Maret 2023

Utilitarianisme memiliki salah satu kekuatan yaitu utilitarianisme menggunakan prinsip yang jelas dan rasional, sehingga dengan menggunakan prinsip tersebut pemegang kekuasaan memiliki pegangan yang kuat dalam membentuk kebijaksanaannya dalam mengatur masyarakat. Kekuatan lainnya yang dimiliki yaitu orientasi utama pada teori ini yaitu pada hasil perbuatannya. Prinsip dari teori utilitarianisme dapat dijabarkan menjadi tiga kriteria prinsip, sebagai berikut: a. Manfaat: dalam suatu tindakan maupun perbuatan harus dapat memberikan manfaat maupun kegunaan tertentu yang ditimbulkannya b. Manfaat terbesar: bahwa suatu tindakan atau perbuatan itu menghasilkan manfaat yang terbesar dibandingkan alternative lainnya. c. Manfaat terbesar bagi banyak orang: bahwa dalam suatu tindakan maupun perbuatan<sup>78</sup> dinilai baik secara moral tidak hanya memberikan manfaat terbesar bagi sedikit orang, melainkan akan mendatangkan manfaat yang terbesar bagi sebanyak mungkin orang.<sup>79</sup>

Pada hakikatnya, konflik kepentingan baik retail modern dan pasar teradisional, UMKM harus dilihat dari asas keseimbangan kepentingan<sup>80</sup> yaitu, kesempatan berusaha yang sama di antara keduanya sehingga keadilan tercapai. Dalam penerapannya, asas keseimbangan kepentingan dalam hukum persaingan usaha tetap memperhatikan kepentingan pelaku usaha kecil.<sup>81</sup>

---

<sup>78</sup> Dewa Ayu Putri Sukadana dan Dewa Gde Rudy, “Kontrak Standar Dalam Perkembangan Hukum Pembangunan Ekonomi Dari Perspektif Teori Utilitarianisme,” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (16 Desember 2020): 34–51, <https://doi.org/10.24843/KS.2020.v09.i01.p04>.

<sup>79</sup> Ummat Repository, <https://repository.ummatt.ac.id/>, Akses 12 Maret 2023

<sup>80</sup> Riko Apriadi, “Analisis Yuridis Pengaturan Asas Keseimbangan Kepentingan Ritel Modern dengan Pasar Tradisional dalam Peraturan Daerah (Perbandingan Kota Surakarta dengan Kota Malang),” *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* (Journal:eArticle, Universitas Brawijaya, 2014): 26

<sup>81</sup> Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum>, Akses 12 Maret 2023

Undang-Undang tentunya dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan diharapkan akan memberi manfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>82</sup> Manfaat itu tidak hanya dirasakan oleh pengusaha retail modern, apalagi pengusaha-pengusaha yang memiliki ratusan retail modern, tetapi pengaturan tersebut memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat kecil, penggerak pasar tradisional dan UMKM di daerah-daerah.

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat dikatakan jika kebijakan zonasi merupakan sebuah kebijakan yang mencoba menghindarkan terjadinya persaingan *head to head* antara retail modern dengan retail kecil/tradisional.<sup>83</sup> Kebijakan perizinan juga akan sangat mempengaruhi struktur industri retail secara keseluruhan, termasuk persoalan retail tradisional/kecil. Kemudian, melalui perizinan yang ketat, maka perlindungan dan keseimbangan terhadap retail kecil/tradisional dapat dilaksanakan.<sup>84</sup>

Kebijakan pembatasan waktu ini juga merupakan sebuah bentuk nyata yang juga ditujukan untuk melindungi retail kecil/tradisional dengan memperhatikan bahwa ada karakter-karakter tertentu yang selama ini dimiliki oleh retail tradisional/kecil, yang diharapkan bisa tetap dilaksanakan dan memberi ruang bagi mereka untuk bisa tetap bertahan dalam persaingan retail yang sangat ketat saat ini.<sup>85</sup>

Upaya pemerintah daerah untuk membangun kemitraan usaha ini juga untuk mendorong terciptanya sebuah jalinan usaha yang sehat antara kedua retail tersebut, kemitraan usaha ini dilakukan melalui mekanisme suplayer barang dari retail modern ke retail-retail tradisional (tokoh-tokoh kecil/ kelontongan) yang berada dekat dengan lingkungan masyarakat,

<sup>82</sup> Repozitori Institusi Universitas Sumatera Utara,” USU-IR Home, <https://repositori.usu.ac.id/>, Akses 12 Maret 2023

<sup>83</sup> Kebijakan Zonasi Retail Modern, Scribd, <https://id.scribd.com/>, Akses 12 Maret 2023

<sup>84</sup> Dedeck Kusnadi, “Implementasi Kebijakan Penataan Ritel Tradisional Dan Modern Di Kota Jambi,” *Jurnal Jejaring Administrasi Publik* 5, no. 1 (2013): 294–302.

<sup>85</sup> Dedeck Kusnadi, “Implementasi Kebijakan Penataan Ritel Tradisional Dan Modern Di Kota Jambi,” adoc.pub, <https://adoc.pub/>, Akses 12 Maret 2023

bentuk kerja sama ini dengan memberikan kesempatan kepada retail modern untuk memasok barang-barangnya dengan harga yang kompetitif ke warung-warung kelontongan kecil yang melayani kebutuhan rumah tangga di lingkungan masyarakat.<sup>86</sup>

Selain itu, dengan adanya aturan hukum tersebut, maka terciptanya kegiatan bisnis perdagangan yang kondusif serta terhindar dari penguasaan pasar yang dimonopoli oleh kelompok atau golongan tertentu.<sup>87</sup> Atas dasar ini, baik buruknya suatu perbuatan akan diukur oleh apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Demikian pula dengan perundang-undangan, baik buruknya ditentukan pula oleh ukuran tersebut.<sup>88</sup> Oleh karena itu, undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik.<sup>89</sup>

Sehingga kebijakan pembatasan ritel modern ini tentunya diusahakan memberikan *win-win solution* pada pihak-pihak yang berkepentingan yaitu: a) Pedagang ritel tradisional/kecil agar mata pencahariannya tidak terancam; b) Ritel modern yang diperlukan kalangan tertentu dan kondisi tertentu yang juga menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat; dan c) Pemerintah lokal sebagai pihak yang berwenang dalam menentukan kebijakan dapat mendapatkan manfaat yang berkelanjutan.<sup>90</sup>

Berdasarkan pemaparan di muka, maka yang perlu difahami bahwa terkait pembatasan retail modern apabila tidak dibarengi dengan pembinaan, revitalisasi pasar dan modal yang cukup bagi UMKM, pasar tradisional, pengusaha kelontong akan memiliki dampak sama saja atau justru akan mengorbankan perkembangan retail modern. Hal tersebut

<sup>86</sup> Dedeck Kusnadi.

<sup>87</sup> Mhd Khadafi Abdullah, "Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Bisnis Ritel Tradisional Terhadap Perkembangan Ritel Modern Di Kota Padang," *UNES Journal of Swara Justisia* 1, no. 4 (3 Maret 2019): 437–51.

<sup>88</sup> Lembaga Penelitian Universitas Langlangbuana, UNLA Scientific Journal, <http://journal.unla.ac.id/>, Akses 14 Maret 2023.

<sup>89</sup> H. Zainuddin, *Filsafat Hukum*, Cetakan keenam (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). Hlm. 59

<sup>90</sup> Neliti - Liberate Knowledge, <https://www.neliti.com/>, Akses 12 Maret 2023

dapat membuat peraturan daerah akan hanya sebatas menjadi peraturan yang tertulis di dalam kertas saja dan tidak akan memiliki manfaat bagi masyarakat secara luas, atau setidaknya peraturan daerah dalam membatasi retail modern menjadi percuma jika tidak aktifnya program pembinaan, pengembangan, pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan serta pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.

Bercermin juga terhadap pembatasan retail modern di daerah baik pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten yang saat ini sedang berlomba-lomba menerbitkan Perda demi membatasi invasi retail modern, perlu difahamkan juga bahwa tidak semua daerah memiliki geografis ekonomi yang sama. Maksudnya ialah, terdapat juga beberapa daerah yang justru terbantu akan kehadiran retail modern dalam hal penyerapan tenaga kerja, dan tidak semua daerah dalam melaksanakan program pembinaan, pengembangan, pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan serta pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program terlaksana dengan cukup baik. Sehingga pemerintah daerah dimanapun berada tidak perlu terburu-buru dan harus mempersiapkan terlebih dahulu secara matang komponen-komponen yang mendukung kebijakan untuk memajukan pasar tradisional, toko klontong dan UMKM di daerahnya.

Kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan UMKM melalui pembatasan terhadap perusahaan asing atau perusahaan besar ini menjadi sangat penting mengingat Indonesia sedang menghadapi perubahan kondisi pasar yang sangat cepat. Sehingga ketersediaan permodalan berupa koperasi atau sumber-sumber modal lainnya yang dapat membantu eksistensi UMKM harus tersedia. Oleh karena itu, menyadari pentingnya UMKM maka pemerintah harus memiliki program berupa kredit bersubsidi untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan UMKM. Serta pemerintah harus memerintahkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait UMKM yang bergerak pada obat dan makanan, juga memberikan jaminan merek atau hak kekayaan intelektual. Tidak hanya itu standar bangunan tempat UMKM

dan pasar tradisional harus diperhatikan dan dibuat rancang bangunan yang dapat menarik konsumen. Ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk melindungi UMKM.<sup>91</sup>

Sehingga dalam hal ini terlihat jika tantangan pemerintah berdasarkan pemaparan di muka ialah, para pengusaha retail modern menginginkan kepastian hukum berupa peraturan yang lebih tinggi, tidak hanya diatur dalam peraturan menteri perdagangan saja yang akhirnya di adaptasi oleh daerah menjadi sebuah peraturan daerah tetapi harus ada peraturan yang lebih tinggi, setidaknya terdapat peraturan presiden yang secara hierarki di atas peraturan daerah (vide Pasal 7 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).<sup>92</sup>

Sebab, Peraturan Presiden No. 112 tahun 2007 sudah tidak mampu memawadahi perubahan zaman saat ini, karena Perpres tersebut tidak secara detail mengatur tata letak atau zonasi pasar modern dan justru penilaian tersebut dikembalikan atas penilaian Pemerintah Daerah yang bisa saja memiliki keterbatasan dalam hal tersebut. Begitupun dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 hanya memberikan konsep<sup>93</sup> dan teknis penetapan jarak dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga dalam hal ini peraturan tersebut tidak memberikan teknis penilaian baik secara keilmuan terhadap jarak zonasi. Sehingga kerancuan ini harus segera diperbaiki dengan menerbitkan Perpres yang terbaru, agar Pemerintah Daerah memiliki rujukan

---

<sup>91</sup> Neliti - Liberate Knowledge, <https://www.neliti.com/>, Akses 12 Maret 2023

<sup>92</sup> Pasal 7 ayat (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>93</sup> Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan No. 23 Tahun 2021 Tentang pedoman Pengembangan, Penataan, Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan, pemerintah daerah setempat dalam menetapkan jarak harus mempertimbangkan: a. Tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di setiap wilayah menurut data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir; b. Potensi ekonomi lokal; c. Aksesibilitas kawasan (arus lalu lintas); d. Dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur; e. Pembangunan pemukiman baru; f. Pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau jam operasional Supermarket yang sinergis dan tidak mematikan usaha toko eceran tradisional di sekitarnya.

berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian tidak kalah pentingnya mengenai jumlah kepemilikan gerai yang dikelola oleh satu orang. Dalam hal ini apabila jumlah gerai yang dimiliki lebih dari 150 gerai retail modern maka wajib baginya mewaralaba lebih dari 40%. Pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tidak begitu tegas dalam misinya melindungi UMKM, seharusnya dalam pasalnya langsung saja dengan tegas memerintahkan untuk setiap pengelola gerai retail modern berapapun jumlah gerai yang dimilikinya untuk wajib mewaralabakan gerainya. Sehingga untuk mengangkat UMKM di daerah bisa berkembang dan tumbuh dengan pesat. Mengingat perkembangan perekonomian daerah juga sangat ditentukan oleh kemajuan perkembangan UMKM dan pasar tradisionalnya.

Maka dapat dikatakan bahwa pemikiran utilitarianisme menjunjung tinggi adanya ketersediaan peraturan yang memiliki manfaat atas hukum yang dibentuk, karena dalam tubuh hukum tersebut itu tidak hanya berbicara mengenai aturan mainnya saja tetapi apakah implementasi peraturan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan membahagiakan (*happiness*) setiap orang yang memiliki kepentingan dalam berusaha mencari kesejahteraan. Kemanfaatan yang dapat diterima oleh pemerintah daerah, UMKM, pasar tradisional, retail modern dan masyarakat pada umumnya dapat dirasakan dan berdampak positif bagi kemajuan bangsa.

#### **4. Kesimpulan**

Kebijakan pembatasan retail modern di sejumlah daerah melalui peraturan daerahnya masing-masing mengundang penolakan dari pengusaha retail namun mengundang sikap pro bagi masyarakat penggerak UMKM, pasar tradisional, pengusaha kelontong, terutama pada kebijakan zonasi di daerah dan pembatasan kepemilikan jumlah retail. Pembatasan ini secara rasional dapat mencegah monopoli atau ketimpangan. Jika melihat pandangan Bentham juga menginginkan supaya hukum dapat memberikan

jaminan kebahagiaan kepada setiap individu namun kepentingan individu dalam mengejar kebahagiaan sebesar-besarnya itu perlu dibatasi. Bentham juga tidak menyangkal bahwa di samping kepentingan individu, kepentingan masyarakat pun juga harus diperhatikan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi konflik kepentingan. Namun utilitarianisme lebih memfokuskan pada kepentingan individu baru pada masyarakat pada umumnya, karena kepentingan individu dijadikan bagian dari tujuan sosial dengan menyelaraskan kepentingan pribadi dengan kepentingan orang banyak, sehingga dari pemikiran Bentham tersebut harus dikoreksi karena kepentingan mencapai kemanfaatan itu juga harus seimbang, kepentingan retail modern, UMKM, pasar tradisional dan masyarakat umumnya harus sama (*balanced*) sehingga dapat bersatu-padu untuk mencapai kebahagiaan sebesar-besarnya dari kebijakan pemerintah daerah itu.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Aburaera, Sukarno, Muhadar, dan Maskun. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Anhandrawulan. *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal*. Bandung: Alumni, 2011.
- Asyhadie, Zeni, dan Arief Rahman. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.
- Mahfud MD, Moh. *Kontribusi Pemikiran Untuk 50 Tahun Retrospeksi Terhadap Masalah Hukum dan Ketatanegaraan*. Yogyakarta: Program Pasasarjana FH UII dengan FH UII PRESS, 2007.
- Martono, Nanang. *Metode penelitian kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Salman, Otje. *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*. Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Soekanto. *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*. Jakarta: CV Rajawali Press, 1984.
- Yuliandri. *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009.
- Zainuddin, H. *Filsafat Hukum*. Cetakan keenam. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

### 2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Abdullah, Mhd Khadafi. "Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Bisnis Ritel Tradisional Terhadap Perkembangan Ritel Modern Di Kota Padang." *UNES Journal of Swara Justisia* 1, no. 4 (3 Maret 2019): 437–51.
- Anggraini, Jum. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila, 2020. [sipeg.univpancasila.ac.id](http://sipeg.univpancasila.ac.id).

- Apriadi, Riko. "Analisis Yuridis Pengaturan Asas Keseimbangan Kepentingan Ritel Modern dengan Pasar Tradisional dalam Peraturan Daerah (Perbandingan Kota Surakarta dengan Kota Malang)." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Journal:eArticle*, Universitas Brawijaya, 2014. <https://www.neliti.com/id/publications/34893/>.
- D, Marchahsufi Intan, dan Nadya Ayu Ramadhani. "Penerapan Zonasi Pasar Tradisional Dan Modern Di Kota Malang." *KINERJA* 17, no. 2 (22 Agustus 2020): 227–36. <https://doi.org/10.30872/jkin.v17i2.6746>.
- Dediarta, Wendi Irawan. "Industri Ritail Modern Pro dan Kontra Tentang Perkembangan Ritail Modern di Indonesia." *Scribd*. Diakses 12 Maret 2023. <https://id.scribd.com/>.
- Dewi, Ita Mutiara. "Implementasi Kebijakan Perencanaan Penataan Toko Modern Berjaringan Nasional Di Kabupaten Sleman Dalam Studi Ekonomi Politik." *Jurnal Penelitian Humaniora* 19, no. 1 (2014): 20–57. <https://doi.org/10.21831/hum.v19i1.3509>.
- Dimyati, Agus. "Kajian Kritis Dampak Kebijakan Izin Usaha Ritel (Minimarket) Terhadap Keberlangsungan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan." *Hukum Responsif* 5, no. 1 (2018): 23–44. <https://doi.org/10.33603/responsif.v5i1.1110>.
- Fitri, Nurul. "Analisis Dampak Usaha Ritel Modern Terhadap Usaha Ritel Tradisional Di Kota Yogyakarta." *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, 2017. <https://digilib.uin-suka.ac.id/>.
- Gilang Harimurti. "Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Tradisional Dalam Persaingan Usaha Ritel (Studi Pada Indomaret Di Jalan Kaliurang Km. 8 Kabupaten Sleman)." *DSpace Home*. <https://dspace.uji.ac.id/>.
- Kamarusdiana. "Filsafat Hukum." <https://digilib.uin-suka.ac.id/>.
- Kusnadi, Dedek. "Implementasi Kebijakan Penataan Ritel Tradisional Dan Modern Di Kota Jambi." *Jurnal Jejaring Administrasi Publik* 5, no. 1 (2013): 294–302.

- Lidiawati, dan Muhammad Mufti Imam Suyanto. "Analisis Dampak Usaha Ritel Modern Terhadap Riteltradisional : Studi Kasus Di Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* 5, no. 2 (30 Desember 2020): 1–9. <https://doi.org/10.37673/jebi.v5i02.848>.
- Noor, Afif. "Perlindungan Terhadap Pasar Tradisional Di Tengah Ekspansi Pasar Ritel Modern." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2013): 107–20. <https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.2.782>.
- Nurani, Muhammad Fahmi. "Toko Modern Dan Tradisional: Keadilan Regulasi: Toko Modern Dan Tradisional: Keadilan Regulasi." Crossref. Diakses 12 Maret 2023. <https://www.crossref.org/>.
- Nugraha, Taufik. "Kepastian Hukum Dalam Bisnis Ritel Akibat Kebijakan Moratorium Perizinan Pendirian Toko Modern." USU-IR Home. Diakses 12 Maret 2023. <https://repository.unpas.ac.id/>.
- Rakhmat, H. Muhammad. Pengantar Filsafat Hukum. Bandung: LoGoz Publishing, 2014. <https://docplayer.info/>.
- Rasaili, Wilda. "Kebijakan Larangan Pembangunan Ritel Modern dan Pemberdayaan Pedagang Kecil di Banyuwangi." Media.neliti. Diakses 12 Maret 2023. <https://www.neliti.com/>.
- Sukadana, Dewa Ayu Putri, dan Dewa Gde Rudy. "Kontrak Standar Dalam Perkembangan Hukum Pembangunan Ekonomi Dari Perspektif Teori Utilitarianisme." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (16 Desember 2020): 34–51. <https://doi.org/10.24843/KS.2020.v09.i01.p04>.
- Sarwoko, Endi. "Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Kinerja Pedagang Pasar Tradisional Di Wilayah Kabupaten." *Jurnal Ekonomi Modernisasi* 4, no. 2 (2008): 97–115.
- Shomad, Abd., dan Prawitra Thalib. Pengantar Filsafat Hukum. Surabaya: AUP & PIPS UNAIR, 2020. <https://repository.unair.ac.id/>.

### **3. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.  
Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.  
Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.  
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan.  
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang pedoman Pengembangan, Penataan, Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan.  
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan, Dan Penataan Pasar Rakyat Serta Penataan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan  
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan, Dan Penataan Pasar Rakyat Serta Penataan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan  
Peraturan daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern  
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.  
Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern  
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 75 Tahun 2018 Tentang Moratorium Izin Usaha Minimarket Di Kabupaten Sukoharjo.

#### 4. Media Online

- adoc.pub. "Anzdoc." <https://adoc.pub/>, Akses 12 Maret 2023.
- Bahan Hukum. <https://id.123dok.com>, Akses 12 Maret 2023.
- Berita Ekonomi, Keuangan, Perbankan, Asuransi, Multifinance, dan Pajak." <https://ekonomi.bisnis.com/>, Akses 12 Maret 2023.
- Brawijaya Knowledge Garden. <http://repository.ub.ac.id/>, Akses 12 Maret 2023.
- Budi Satria Isman. "Budi Isman Is Experience in Providing Knowledge." <https://www.budiisman.com/>, Akses 12 Maret 2023.
- Dataindonesia.id. "Jumlah Toko Retail Indonesia Mencapai 3,61 Juta pada 2021." <https://dataindonesia.id/Sektor%20Ritel/detail/jumlah-toko-retail-indonesia-mencapai-361-juta-pada-2021>, Akses 12 Maret 2023.
- Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo." <https://koperasi.kulonprogokab.go.id/>, Akses 12 Maret 2023.
- E-Journal Universitas Sam Ratulangi." <https://ejournal.unsrat.ac.id/>, Akses 12 Maret 2023.
- Etheses of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University." <http://etheses.uin-malang.ac.id/>, Akses 12 Maret 2023.
- Imas Damayanti dan Nidia Zuraya. "UMKM Dukung Pembatasan Izin Ritel Modern di Daerah." [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id/berita/py87dk383/umkm-dukung-pembatasan-izin-ritail-modern-di-daerah) <https://www.republika.co.id/berita/py87dk383/umkm-dukung-pembatasan-izin-ritail-modern-di-daerah>, Akses 12 Maret 2023.
- Indonesia, PT Kabar Grup. "Kabar Makassar." Rujukan Berita Sulawesi Selatan. <https://www.kabarmakassar.com/>, Akses 12 Maret 2023.
- Komunitas Manajemen Kompetitif. <https://ejournal.kompetitif.com/>, Akses 12 Maret 2023.
- Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum>, Akses 12 Maret 2023.
- Moh Gandara. "Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat." <https://id.scribd.com/>, Akses 12 Maret 2023.

Neliti - Liberate Knowledge. <https://www.neliti.com/>, Akses 12 Maret 2023.

Perpajakan.id. “Indonesian Tax Documentation.” <https://perpajakan.ddtc.co.id/>, Akses 14 Maret 2023.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. <https://kulonprogokab.go.id/v3/>, Akses 12 Maret 2023.

Pendekatan Penelitian. <https://id.scribd.com/>, Akses 12 Maret 2023.

Perpustakaan Universitas Riau. <https://lib.unri.ac.id/>, Akses 12 Maret 2023.

Regulasip - Indonesia Regulation Database.” <https://www.regulasip.id/>, Akses 14 Maret 2023.

Repository Universitas Hasanuddin.” <http://repository.unhas.ac.id/>, Akses 12 Maret 2023.

Scribd. “Kebijakan Zonasi Retail Modern.” <https://id.scribd.com/>, Akses 12 Maret 2023.

Sistem Informasi Peraturan Perundand-undangan. “Sistem Informasi Peraturan Perundang-Undangan.” <https://peraturan.go.id/>, Akses 12 Maret 2023.

USU-IR Home. “Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara.” <https://repositori.usu.ac.id/>, Akses 12 Maret 2023.

UNLA Scientific Journal. “Lembaga Penelitian Universitas Langlangbuana.” <http://journal.unla.ac.id/>, Akses 12 Maret 2023.

Universitas Andalas. “Peraturan Perundang-Undangan.” <http://scholar.unand.ac.id/>, Akses 12 Maret 2023.

Ummat Repository. <https://repository.ummat.ac.id/>, Akses 12 Maret 2023.

Universitas Muhammadiyah Magelang. <http://eprintslib.ummgl.ac.id/>, Akses 12 Maret 2023.

Welcome to Unud Repository - Unud Repository. <https://erepo.unud.ac.id/>, Akses 12 Maret 2023.

Widyastuti, Rr. Ariyani Yakti. “3 Daerah Batasi Retail Modern, Respons Alfamart dan Indomaret?” [https://bisnis.tempo.co/read/1256653/3-daerah-batasi-retail-modern-respons-alfamart-dan-indomaret?page\\_num=2](https://bisnis.tempo.co/read/1256653/3-daerah-batasi-retail-modern-respons-alfamart-dan-indomaret?page_num=2), Akses 12 Maret 2023.



**BEBAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS  
PERSELISIHAN TENTANG HASIL PEMILIHAN UMUM SERENTAK  
2024**

**Muhammad Raihan.<sup>1</sup> Ali Imran Nasution.<sup>2</sup>**

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jalan RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Depok, Jawa Barat,  
Indonesia.

Email: [muhammad.raihan83@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:muhammad.raihan83@mahasiswa.upnvj.ac.id)

**ABSTRACT**

*This research examines the ideal model for the implementation of the 2024 General Election. The purpose of this study is to analyze the simultaneous model which is the ideal choice for the implementation of the 2024 General Election. And to analyze the burden of the Constitutional Court in deciding disputes over the results of the 2024 simultaneous General Election. This study uses a normative juridical research method. The results of this study indicate that a more ideal simultaneous election model is to separate the national and local level elections. The 2024 simultaneous election model will add to the burden of the Constitutional Court in deciding disputes about election results, such as the burden of time, the burden of incoming cases, and the burden on human resources who handle and decide disputes over simultaneous election results.*

**Keywords:** Constitutional Court. Simultaneous Election. Result Dispute.

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji tentang model ideal bagi pelaksanaan Pemilihan Umum 2024. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis model Pemilu serentak merupakan pilihan ideal bagi pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 dan menganalisis beban Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa hasil Pemilihan Umum serentak 2024. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model Pemilu serentak yang lebih ideal adalah dengan memisahkan Pemilu tingkat nasional dan Pemilu tingkat lokal. Model Pemilu serentak 2024 akan menambah beban Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil Pemilu, seperti beban waktu, beban perkara yang masuk, dan beban Sumber Daya Manusia yang menangani dan memutus sengketa hasil Pemilu serentak.

**Kata kunci:** Mahkamah Konstitusi. Pemilu Serentak. Sengketa Hasil.

<sup>1</sup> Submission: 20 Oktober 2022 | Review-1: 26 Desember 2022 | Review-2: 3 Januari 2023 | Copyediting: 6 Januari 2023 | Production: 3 April 2023

## 1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem Demokrasi Konstitusional, terutama dalam hal memegang jabatan publik. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang menyatakan bahwa rakyat memegang kekuasaan tertinggi dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar.<sup>2</sup> Meskipun kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat, tidak berarti rakyat secara langsung menyelenggarakan pemerintahan. Oleh karena lewat sistem pemilihan yang bebas, wakil-wakil yang merepresentasikan rakyat dipilih secara langsung oleh rakyat itu sendiri, baik memilih legislatif maupun memilih eksekutif.

Salah satu ciri negara demokratis yaitu dengan keterlibatan rakyat secara langsung untuk memilih pemimpinnya melalui Pemilu maupun Pilkada.<sup>3</sup> Hal ini tercantum dalam Pasal 22E ayat (1) sampai (6) UUD NRI 1945 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan ketentuan UUD NRI 1945, yang menjadi bagian dari Pemilu adalah memutuskan Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR), Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut DPRD).<sup>4</sup>

Di sisi lain, dengan luasnya wilayah Indonesia tentunya dibutuhkan pemimpin dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah oleh seorang kepala daerah sebagai representasi rakyat dalam melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di setiap daerah Indonesia.<sup>5</sup> Melalui kebijakan desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menangani serta mengatur urusannya sendiri berdasarkan asas otonomi serta tugas

<sup>2</sup> Lihat Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

<sup>3</sup> Makmur Amir, "Makna Pemilu/Pilkada Demokratis Dan Efisiensi Dalam Rangka Penguatan Sistem Pemerintahan Presidensil," *Jurnal Hukum PRIORIS* 2, no. 3 (2016): 141–147, <https://doi.org/10.25105/prio.v2i3.336>.

<sup>4</sup> Lihat Pasal 22E ayat (1) - (6) UUD NRI Tahun 1945.

<sup>5</sup> Bungasan Hutapea, "Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia," *Rechtsvinding* 4, no. 1 (2015): 179, <http://files/1956/Hutapea - 2015 - DINAMIKA HUKUM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA.pdf>.

pembantuan.<sup>6</sup> Dalam hal memilih pemimpin daerah tersebut diberikan desentralisasi politik kepada daerah-daerah otonom yaitu dengan pemilihan yang dilakukan demokratis tentang jabatan Kepala Daerah seperti Gubernur, Bupati dan Walikota, yang mana dikenal sebagai Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada.<sup>7</sup> Penyelenggaraan Pilkada diatur pada Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menunjukkan bahwasannya sebagai kepala daerah Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis. Frasa "dipilih secara demokratis" mempunyai makna bahwa seseorang calon kepala daerah dapat dipilih secara langsung oleh DPRD ataupun oleh rakyat. Selanjutnya, pembentuk Undang-Undang menyepakati bahwa frasa tersebut dipilih langsung oleh rakyat melalui proses Pilkada.<sup>8</sup>

Berangkat dari perjalanan sejarah Pemilu yang telah diselenggarakan di Indonesia, terjadi berbagai bentuk perubahan sistem Pemilu, terutama dalam sistem Pemilu dan waktu penyelenggaraan Pemilu. Pemilihan langsung telah dilaksanakan sebanyak empat kali sejak UUD NRI 1945 diamanemen, yaitu: pada tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019. Sepanjang pelaksanaan pemilihan langsung tersebut, sistem Pemilu Tanah air diperbaiki secara bertahap melalui prinsip *trial and error* (uji coba).<sup>9</sup> Salah satu prinsip *trial and error* yang sering terjadi pada 4 (empat) kali Pemilu secara langsung adalah waktu pelaksanaan Pemilu yang berubah-ubah atau tidak memiliki waktu yang tetap. Pelaksanaan Pemilu yang berubah-ubah menunjukkan ketidaksiapan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilu.

*Trial and error* harus diakhiri dengan penggunaan sistem pemilihan tetap atau setidak-tidaknya memberikan pengaturan yang berlaku dalam waktu jangka panjang. Hal ini berguna bagi penyelenggara, peserta, dan pemilih

<sup>6</sup> Lihat Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

<sup>7</sup> Yonata Harefa, Haposan Siallagan, and Hisar Siregar, "Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung," *Nommensen Journal of Legal Opinion* 1, no. 01 (2020): 104, <https://doi.org/10.51622/njlo.v1i01.342>.

<sup>8</sup> Ali Marwan Hsb, "Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Ix/2013," *Legislasi Indonesia* 2013, no. 97 (2018): 227–34.

<sup>9</sup> Feri Amsari and Haykal, "DESAIN PEMILU SERENTAK BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 55/PUU-XVII/2019," *Jurnal Bawaslu DKI* 1, no. 1 (2016): 120.

untuk benar-benar memahami aturan Pemilu, meminimalkan penyimpangan dan pelanggaran, dan untuk semua yang terlibat dalam memprioritaskan makna dan substansi dari Pemilu itu sendiri. Dengan sistem Pemilu yang permanen, akan mempermudah setiap warga negara untuk memahami tahapan dan proses pelaksanaan Pemilu serta bentuk pelanggarannya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 ialah langkah fundamental menuju sistem Pemilu yang permanen atau lebih konsisten. Keputusan tersebut perlu ditegakkan untuk memastikan sistem Pemilu sekaligus membentuk nilai konstitusional yang harus dipertahankan.

Pembentuk Undang-Undang dapat memilih enam model Pemilu serentak yang direkomendasikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019. Keenam model keserentakan Pemilu yang direkomendasikan yakni sebagai berikut: *Pertama*, Pemilu serentak untuk memilih anggota Legislatif, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD. *Kedua*, Pemilu serentak untuk memilih anggota Legislatif, Presiden/Wakil Presiden, dan Kepala Daerah. *Ketiga*, Pemilu serentak untuk memilih anggota Legislatif, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, dan Kepala Daerah. *Keempat*, Pemilu serentak nasional untuk memilih anggota Legislatif, Presiden/Wakil Presiden, beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilu serentak lokal untuk memilih anggota DPRD, dan Kepala Daerah. *Kelima*, Pemilu serentak nasional untuk memilih anggota Legislatif, Presiden/Wakil Presiden, dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilu serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan Gubernur, kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilu serentak anggota DPRD Kabupaten/Kota, Bupati dan Walikota. *Keenam*, Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden.<sup>10</sup>

Berdasarkan putusan tersebut, DPR, Pemerintah, dan Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) menyepakati model pemilihan nomor 6 (enam) yakni pilihan-pilihan lainnya sepanjang masih menjaga sifat

---

<sup>10</sup> Mahkamah Konstitusi, "Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019"

keserentakan pemilihan umum. Menindaklanjuti pilihan tersebut KPU selaku penyelenggara Pemilu menerbitkan Surat Keputusan Nomor 21 Tahun 2022 yang mengatur tentang hari dan tanggal pemungutan suara pada Pemilu serentak Tahun 2024.<sup>11</sup> Pelaksanaan Pemilu serentak tahap awal dilaksanakan pada tanggal 14 Februari dan tahap kedua pada bulan November tahun 2024. Model Pemilu serentak yang dipilih tersebut akan berhubungan dengan tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi saat menangani dan memutus sengketa hasil Pemilu Serentak.

Menurut Pasal 24C UUD 1945, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan kembali kewenangan Mahkamah Konstitusi, yang menjelaskan tentang salah satu dari empat kewenangan Mahkamah Konstitusi ialah memutuskan hasil pemilihan umum.<sup>12</sup> Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi akan menyelesaikan sengketa hasil Pemilu serentak 2024 (Pemilihan Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden). Selain memutus sengketa PHPU Pemilu, Mahkamah Konstitusi juga mempunyai kewenangan menetapkan sengketa hasil Pilkada, yang tertuang di putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam pertimbangan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kewenangan untuk memverifikasi dan memutus sengketa hasil Pemilu tidak lagi terbatas pada “sampai dibentuk badan peradilan khusus”, tetapi akan menjadi permanen karena pengadilan khusus seperti itu tidak akan dibentuk. Oleh karenanya, segala bentuk sengketa tentang hasil Pemilu diputus oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dengan kewenangannya.

Beranjak pada permohonan perkara perselisihan tentang hasil Pemilu serentak 2019 yang masuk ke Mahkamah Konstitusi, terdapat sebanyak 342 permohonan gugatan perselisihan hasil Pemilu, baik sengketa hasil Pemilihan

<sup>11</sup> KPU, “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022,” accessed September 1, 2022, <https://jdih.kpu.go.id/detailkepkpu-526454315277253344253344>.

<sup>12</sup> “Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi”

Legislatif ataupun Pemilihan Presiden. Dengan rincian gugatan terbagi dari 331 permohonan gugatan DPR-DPRD, 10 permohonan gugatan DPD, dan satu lagi permohonan yakni pemilihan Presiden.<sup>13</sup> Pada tahun berikutnya, pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 juga menunjukkan banyaknya jumlah permohonan gugatan sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi telah menerima 158 permohonan gugatan hasil Pilkada Serentak 2020, di antaranya 9 permohonan hasil pemilihan tingkat Gubernur/Wakil Gubernur, 134 permohonan hasil pemilihan tingkat Bupati/Wakil Bupati dan 15 permohonan hasil pemilihan tingkat Walikota/Wakil Walikota.<sup>14</sup> Dalam kurun waktu 2 tahun, Pemilu serentak 2019 dan Pilkada serentak 2020 Mahkamah Konstitusi menangani 500 perkara, baik gugatan PHPU maupun gugatan hasil Pilkada serentak.

Penyelesaian perkara tentang PHPU 2019 dimulai pada tanggal 15 Juli 2019 - 9 Agustus 2019 dengan rincian tahapan dari pemeriksaan persidangan sampai dengan sidang pengucapan putusan. Pemeriksaan persidangan untuk perkara PHPU DPR, DPRD, dan DPD pada tanggal 15 Juli 2019 sampai 30 Juli 2019, serta untuk perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden tanggal 17 Juni 2019 sampai 21 Juni 2019. Rapat Permusyawaratan Hakim untuk perkara PHPU DPR, DPRD, dan DPD dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2019 sampai 5 Agustus 2019, serta untuk perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 24 Juni 2019 sampai 27 Juni 2019. Sidang Pengucapan Putusan untuk perkara PHPU DPR, DPRD, dan DPD serta Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 6 Agustus 2019 sampai 9 Agustus 2019.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Mahkamah Konstitusi, "Daftar Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019," accessed September 21, 2022, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.EFormDetail2019&id=7>.

<sup>14</sup> Mahkamah Konstitusi, "Daftar Permohonan Perkara Pilkada Serentak Tahun 2020," accessed September 21, 2022, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.EFormDetail2020&id=4>.

<sup>15</sup> Mahkamah Konstitusi, "Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019," accessed September 21, 2022, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.EFormDetail2019&id=5>.

Sedangkan penuntasan perkara tentang Perselisihan hasil Pilkada 2020 di Mahkamah Konstitusi dimulai tanggal 26 Januari - 24 Maret dengan rincian tahapan dari pemeriksaan pendahuluan sampai dengan sidang pengucapan putusan/ketetapan perkara PHP. Pemeriksaan pendahuluan untuk perkara PHP pada tanggal 26 Januari 2021 sampai 29 Januari 2021. Pemeriksaan persidangan dan Rapat Permusyawaratan Hakim untuk perkara PHP pada tanggal 1 Februari 2021 sampai 11 Februari 2021. Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan (Permohonan yang tidak diputus pada putusan akhir) untuk perkara PHP pada tanggal 15 Februari sampai 16 Februari 2021. Pemeriksaan persidangan lanjutan dan rapat permusyawaratan Hakim untuk perkara PHP pada tanggal 19 Februari 2021 sampai 18 Maret 2021. Pengucapan Putusan/Ketetapan untuk perkara PHP pada tanggal 19 Maret 2021 sampai 24 Maret 2021.<sup>16</sup>

Dilihat dari perkara PHPU dan perselisihan hasil Pilkada yang ditangani Mahkamah Konstitusi pada kurun waktu 2019 dan 2020, menunjukkan 500 permohonan gugatan sengketa yang masuk ke Mahkamah Konstitusi. Padahal jika dihitung rentang waktu pelaksanaan Pemilu 2019 dengan Pilkada 2020 cukup jauh sekitar kurang lebih 17 bulan. Selanjutnya, dalam Pemilu serentak 2024 sangat mungkin terjadi penambahan jumlah permohonan gugatan sengketa yang terdaftar di Mahkamah Konstitusi. Hal ini disebabkan pada Pemilu serentak 2024 yang akan datang dimana tujuannya untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota.

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, apakah model Pemilu serentak merupakan pilihan ideal bagi pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 dan bagaimana beban Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa hasil Pemilihan Umum serentak 2024. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis model Pemilu serentak sebagai pilihan ideal bagi pelaksanaan

---

<sup>16</sup> Mahkamah Konstitusi, "Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Pilkada Serentak 2020," accessed September 21, 2022, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.EFormDetail2020&id=6>.

Pemilihan Umum 2024 dan menganalisis beban Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa hasil Pemilihan Umum serentak 2024. Urgensi penelitian ini yaitu untuk memberikan pemecahan masalah atas model keserentakan Pemilu 2024 yang ideal dan mengetahui beban Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa hasil Pemilihan Umum serentak 2024.

Terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang sejalan dengan penelitian ini, *Pertama*, penelitian yang ditulis oleh Mushaddiq Amir dengan judul “Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”. Mushaddiq membahas mengenai role model yang paling ideal untuk pelaksanaan pemilu serentak 2024 dengan memilih role model nomor 4. *Kedua*, penelitian yang ditulis oleh Wilma Silalahi dengan judul “Model Pemilihan Serentak Dan Peranan Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024”. Dalam penelitiannya, Wilma lebih merekomendasikan agar model pelaksanaan Pemilu serentak 2024 menggunakan model nomor 3. *Ketiga*, penelitian yang ditulis oleh Khotob, dkk dengan judul “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum”. Khotob, dkk dalam penelitiannya menjelaskan bahwa sengketa hasil Pilkada yang semula diputus di Mahkamah Agung menjadi di Mahkamah Konstitusi karena Pilkada merupakan bagian dari Pemilu.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif yaitu metode yang menelaah, mengkaji, dan menganalisis norma hukum yang telah ditetapkan.<sup>17</sup> Pada penelitian hukum ini, hukum sering dikonseptualisasikan sebagai ketetapan dan peraturan perundang-undangan, atau sebagai aturan standar yang dinilai tepat sebagai norma perilaku manusia.<sup>18</sup> Dengan menerapkan metode yuridis normatif,

<sup>17</sup> Salim HS and Erlies Septiana Nurbani, *Penetapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).

<sup>18</sup> Amiruddin and Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004).

sumber penelitian penelitian ini berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini menggunakan studi pustaka atau *library research* untuk mengumpulkan sumber-sumber hukum.

Dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) mengkaji semua regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum dalam tulisan ini. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) berangkat dari pandangan dan doktrin ilmu hukum yang ada.<sup>19</sup>

### 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 3.1 Model Pemilihan Umum Serentak 2024 yang Ideal

Pemilihan umum (Pemilu) yang sering dikatakan sebagai pesta demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Pelaksanaan Pemilu dapat dikatakan sebagai indeks atau indikator dalam suatu sistem demokrasi, karena pada saat itu rakyat bisa berpartisipasi dan memilih secara langsung pemimpin pilihannya baik tingkat nasional maupun lokal. Ada empat pemilihan umum langsung yang telah diselenggarakan setelah reformasi yaitu pada tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019. Praktik pemilihan umum dikatakan baik dan demokratis apabila seluruh rakyat dapat berpartisipasi secara aktif dan menggunakan hak pilihnya sehingga tidak ada kelompok yang tidak ikut memberikan suaranya atau yang dikenal dengan golongan putih. Dalam sejarah Indonesia, pada tahun 2019 baru pertama kali Pemilu secara langsung yang digelar serentak. Model Pemilu serentak 2019 adalah memilih lima kotak suara secara serentak (pemungutan suara Presiden dan Wakil

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *PENELITIAN HUKUM*, Revisi (Jakarta: KENCANA, 2005).

Presiden, anggota Legislatif, anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota) menggunakan sistem proporsional terbuka.<sup>20</sup>

Alasan memilih pelaksanaan Pemilu secara serentak pada tahun 2019 terdapat pada pertimbangan Putusan Nomor 14/PUU-XVI/2013, di mana Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemilihan serentak berpotensi memiliki nilai lebih efisien dan menghemat uang serta biaya pembayar terkait atas pemakaian sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya.<sup>21</sup> Negara dinilai lebih mudah mendapatkan tujuannya yang dituangkan pada Pembukaan UUD NRI 1945 yang bertujuan guna meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat. Mahkamah Konstitusi pun menilai penyelenggaraan Pemilu serentak akan memangkas waktu pelaksanaan yang dahulu terkesan terlalu lama serta meminimalisir perselisihan atau pertentangan yang terjadi di masyarakat baik sebelum maupun sesudah Pemilu.<sup>22</sup>

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi juga memberikan pandangannya terkait dengan hak warga negara Indonesia, di mana Pemilu secara Serentak akan membuat rakyat Indonesia dapat memilih secara cerdas dan bijaksana serta rakyat dapat merancang sendiri fungsi *check and balances* dalam pemerintahan.<sup>23</sup> Berkaca pada Pemilu serentak 2019, ternyata Pemilu 2019 tersebut bukan hanya menjadi sejarah baru tetapi juga menjadi sejarah yang cukup memilukan, karena dari Pemilu tersebut banyak panitia petugas Pemilu yang meninggal. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa Pemilu serentak 2019 belum dilaksanakan secara maksimal dan sempurna. Oleh karena itu diperlukan adanya evaluasi dan pembaharuan mengenai model keserentakan Pemilu yang akan

---

<sup>20</sup> Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, “EVALUASI PEMILU SERENTAK 2019 DAN UPAYA PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL,” *Desember 2019*, 2019.

<sup>21</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 14/PUU-XVI/2013” (2013).

<sup>22</sup> Achmad Edi Subiyanto, “Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020): 355, <https://doi.org/10.31078/jk1726>.

<sup>23</sup> Subiyanto.

diselenggarakan pada 2024 agar peristiwa yang terjadi pada 2019 tidak terulang kembali.<sup>24</sup>

Pada edisi Pemilu serentak 2024, Mahkamah Konstitusi menawarkan enam model Pemilu serentak sebagai bentuk evaluasi atau pembaharuan untuk pelaksanaan Pemilu serentak 2024. Dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 terdapat salah satu gaya keseragaman Pemilu yang telah dipilih secara tersirat oleh Pembentuk Undang-Undang yaitu Pemilu serentak nasional yang memilih Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Legislatif dari tingkat nasional sampai lokal baru beberapa bulan kemudian Pemilu serentak lokal atau Pilkada guna memilih Kepala Daerah.<sup>25</sup> Artinya pembentuk Undang-Undang tidak memilih pilihan pertama sampai kelima yang diajukan oleh Mahkamah Konstitusi. Pada Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat, model Pemilu serentak disetujui oleh Komisi II DPR RI, Menteri Dalam Negeri, KPU, dan Bawaslu adalah pilihan-pilihan lainnya selama masih mempertahankan sifat keserentakan pemilihan umum guna memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden.<sup>26</sup> Berdasarkan pilihan model Pemilu serentak tersebut, pelaksanaan Pemilu dimulai pada tanggal 14 Februari 2024 guna memilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden. Dilanjutkan dengan Pemilihan Kepala Daerah yang akan diselenggarakan pada bulan November 2024. Tidak ada perbedaan antara model Pemilu serentak 2019 dan Pemilu serentak 2024 yang dipilih, di mana Pemilu serentak tingkat nasional tetap memilih semua bidang legislatif dan eksekutif dihari yang sama dan dilanjutkan dengan Pemilihan Kepala Daerah pada tahun yang sama. Bilamana model pelaksanaanya tidak berbeda dengan Pemilu 2019, dikhawatirkan model

<sup>24</sup> Triono, “Menakar Efektifitas Pemilu Serentak” 2, no. 2 (2019): 156–64.

<sup>25</sup> Konstitusi, Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019.

<sup>26</sup> DPR, “Pemungutan Suara Pemilu Disepakati 14 Februari 2024,” accessed September 30, 2022, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37180/t/Pemungutan+Suara+Pemilu+Disepakati+14+Februari+2024>.

Pemilu serentak nanti akan terkesan sia-sia dan mengulang peristiwa kelam pada Pemilu serentak 2019.

Berdasarkan model-model keserentakan Pemilu yang ditawarkan oleh Mahkamah Konstitusi, pilihan pertama sampai ketiga nampaknya bukanlah pilihan yang tepat. Pilihan pertama sampai ketiga menyiratkan terjadinya Pemilu serentak tahun 2024 guna memilih anggota legislatif dan eksekutif dengan bersama-sama di hari yang sama. Pemilu serentak dengan model ini dikhawatirkan akan mengurangi tingkat partisipasi rakyat, karena diharuskan memilih atau mencoblos lebih dari 5 (lima) kotak suara. Bisa dibayangkan, pada Pemilu serentak sebelumnya saja, banyak rakyat yang asal pilih karena terlalu banyak surat suara yang harus dipilih, bagaimana nantinya dengan Pemilu serentak 2024 yang memilih lebih banyak kotak suara. Tentu saja rakyat semakin pusing untuk memilih dikarenakan terlalu banyak kotak suaranya. Sedangkan dari sisi penyelenggaranya, jika memilih pilihan pertama sampai ketiga pada Pemilu serentak 2024, kemungkinan besar akan terjadi peristiwa yang lebih kelam dibandingkan saat Pemilu Serentak 2024. Karena pilihan pertama sampai ketiga langsung memilih semua anggota legislatif dan eksekutif di hari yang sama, maka beban petugas akan jauh lebih berat harus menangani lebih dari 5 (lima) kotak suara.

Begitu juga pada pilihan kelima, tingkat partisipasi rakyat akan sedikit berkurang karena pada pilihan kelima terjadi 3 (tiga) kali Pemilu. Terlalu banyaknya tahapan Pemilu bisa membuat rakyat enggan untuk datang ke TPS 3 (tiga) kali dalam setahun. Berhubungan juga dari sisi penyelenggara, pengadaan 3 (tiga) kali Pemilu membutuhkan anggaran yang cukup besar sehingga terkesan pilihan kelima ini boros dalam hal biaya. Di samping itu, 3 (tiga) kali Pemilu dalam setahun terkesan sangat padat karena memiliki jeda waktu yang sangat singkat, dikhawatirkan petugas akan kelelahan. Berbagai evaluasi mengenai pelaksanaan Pemilu 2019 sudah menunjukkan bahwa sistem pemilu lima kotak suara sangat sulit diterapkan serta banyak sekali waktu, uang, dan tenaga. Hal ini

menandakan bahwa sangat tidak strategis pemilihan lima kotak suara dilaksanakan kembali. Bila memilih lima kotak suara saja cukup sangat merepotkan bagaimana dengan pemilihan tujuh kotak suara.

Demi mempertahankan keserentakan pemilu, menurut penulis alangkah baiknya pembentuk Undang-Undang dan penyelenggara Pemilu memilih pilihan nomor 4 (empat) dari 6 (enam) bentuk model keserentakan Pemilu yang ditawarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dibandingkan dengan sistem pemilihan 5 (lima) atau 7 (tujuh) kotak suara, variasi surat suara akan lebih sederhana jika pemisahan pelaksanaan antara pemilihan tingkat nasional dan lokal.<sup>27</sup> Bentuk keserentakan Pemilunya terdiri dari tahap pertama menyelenggarakan Pemilu serentak tingkat nasional guna memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden, selanjutnya akan diikuti dengan Pemilu serentak tingkat lokal guna memilih anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Gubernur serta Bupati/Walikota.<sup>28</sup> Terdapat 3 (tiga) indikator keidealan pilihan nomor 4 (empat) yang mendukung untuk memilih model Pemilu serentak nomor 4 yaitu dari sisi pemilih, penyelenggara Pemilu, dan kesiapan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil Pemilu.

Indikator pertama adalah dari sisi pemilih yaitu tingkat partisipasi keaktifan masyarakat. Partisipasi keaktifan masyarakat dalam Pemilu serentak 2019 meningkat dibandingkan sebelumnya bahkan menurut KPU ini jauh melebihi target. Melansir dari laman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, data dari KPU menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih telah meningkat selama enam Pemilu terakhir (pileg dan pilpres serta pemilihan kepala daerah). Dengan partisipasi pemilih 81,9 %, Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2019 memiliki partisipasi pemilih tertinggi sejak Pemilu 2014, yaitu 69,6%. Demikian pula partisipasi pemilih dalam

<sup>27</sup> Amsari and Haykal, “DESAIN PEMILU SERENTAK BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 55/PUU-XVII/2019.”

<sup>28</sup> Mushaddiq Amir, “Keserentakan Pemilu 2024 Yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 2 (2020): 115–31, <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.41>.

pemilihan kepala daerah meningkat dari 74,9% pada 2015, 74,3% pada 2017 dan 73,2% pada 2018 menjadi 76,9% pada tahun 2020.<sup>29</sup> Memang harus diakui bahwa tingkat partisipasi masyarakat meningkat, tetapi terdapat sebuah problem juga bagi rakyat dalam memilih yaitu terlalu banyak kertas yang harus dicoblos. Rakyat tidak bisa memilih secara cerdas pemimpin yang memang berintegritas dan kompeten sehingga timbul kesan “yang penting nyoblos” karena rakyat lebih mengerti dan memahami terkait dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ketimbang Pemilihan Legislatif.

Oleh karenanya, untuk meminimalisir problem rakyat dalam memilih, lebih baik pemilihan DPRD tingkat Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota dijadikan satu dalam Pemilihan Kepala Daerah. Diharapkan dengan berkurangnya dua surat suara pada Pemilu serentak tingkat nasional, diharapkan pemilih dapat mengerti dan memahami informasi tentang partai politik (parpol), baik yang mendukung capres-cawapres maupun yang berlaga di legislatif. Begitupula yang terjadi pada Pemilu serentak tingkat lokal, karena jumlah surat suara yang telah berkurang dan rentang waktu yang cukup lama antara Pemilu serentak tingkat nasional dan lokal, rakyat di setiap daerah bisa memilih pemimpinnya baik ditingkat eksekutif maupun legislatif dengan keyakinannya sendiri berdasarkan pengamatannya bukan “asal coblos”. Sehingga nantinya, tingkat partisipasi keaktifan rakyat dalam memilih bisa meningkat lebih tajam dibandingkan dengan Pemilu serentak 2019 ataupun Pilkada 2020.

Indikator kedua adalah dari kefektifitasan sisi penyelenggara dalam menyelenggarakan Pemilu serentak 2024. Setiap bentuk kegiatan sudah barang tentu terdapat lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaranya, tidak terkecuali pada penyelenggaraan Pemilu. Pemilu di Indonesia diselenggarakan oleh KPU yang bersifat ajeg dan independen,

---

<sup>29</sup> Sekertariat Kabinet Republik Indonesia, “Tingkat Partisipasi Pemilih Dan Pengambilan Kebijakan Di Indonesia,” accessed September 30, 2022, <https://setkab.go.id/tingkat-partisipasi-pemilih-dan-pengambilan-kebijakan-di-indonesia/>.

sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Pemilu. Penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 tidak luput dari kesalahan yang mengakibatkan penyelenggara Pemilu, khususnya KPU, dinilai masih belum optimal dalam menunaikan tugasnya.<sup>30</sup> Melansir website Harian Kompas, Dinas Kesehatan setiap provinsi melaporkan data kepada Kementerian Kesehatan bahwa terdapat masyarakat yang meninggal dunia dengan total 527 orang dan 11.239 orang sakit akibat menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).<sup>31</sup> Hal ini menunjukkan bahwa anggota KPPS menjalankan tugas dan pekerjaannya begitu berat sehingga banyak yang meninggal atau menjadi sakit. Banyaknya petugas KPPS yang kelelahan, sakit, hingga meninggal dunia menunjukkan bahwa tekanan pekerjaan yang tinggi bisa mengganggu kondisi fatal dan psikologi anggota. Seluruh anggota KPPS tidak memiliki waktu istirahat yang cukup karena tuntutan pekerjaan pemungutan dan penghitungan suara yang harus diselesaikan secara serentak (pada hari yang sama sebagaimana disyaratkan UU Pemilu). Jika melihat jadwal pemungutan dan penghitungan suara, petugas KPPS sudah mulai bekerja dari pukul 06.00 pagi hingga selesai penghitungan suara pada malam hari atau bahkan dini hari. Berarti petugas KPPS harus bekerja hingga 18 jam sehari dengan waktu istirahat yang sangat kurang.<sup>32</sup>

Oleh karena itu, berkaitan dengan KPPS, sebaiknya pemilihan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dipadukan dengan pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota guna meminimalisir permasalahan yang akan muncul pada Pemilu serentak tahun 2024. Karena dengan berkurangnya 2 (dua) surat suara, beban kerja petugas KPPS menjadi sedikit lebih ringan. Di samping itu, jeda waktu antara Pemilu

<sup>30</sup> Amir, “Keserentakan Pemilu 2024 Yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.”

<sup>31</sup> Kompas.com, “Data Kemenkes: 527 Petugas KPPS Meninggal, 11.239 Orang Sakit,” accessed October 17, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/16/17073701/data-kemenkes-527-petugas-kpps-meninggal-11239-orang-sakit>.

<sup>32</sup> Andrie Susanto, “Studi Integritas Pemilu: Disproporsionalitas Beban Tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (Kpps),” *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia* 4, no. 1 (2016): 1–23.

serentak tingkat Nasional dengan lokal membuat para petugas KPPS bisa beristirahat dan mempersiapkan dirinya untuk kembali menjadi petugas KPPS kembali pada Pemilu serentak tingkat lokal. Pertimbangan model Pemilu serentak ini dinilai mampu mencegah terulangnya peristiwa kelam di Pemilu serentak 2019, terutama banyaknya kematian petugas Pemilu akibat beban kerja yang berlebihan.

Indikator ketiga adalah kesiapan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil Pemilu. Tujuan pemisahan ini adalah agar Mahkamah Konstitusi bisa lebih fokus untuk menyelesaikan dan memutus sengketa hasil Pemilu yang memilih DPR, Presiden dan Wakil Presiden karena jumlah sengketa yang masuk cenderung akan lebih sedikit dibandingkan dengan Pemilu serentak 2019. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa nantinya pada Pilkada serentak memiliki kemungkinan jumlah permohonan gugatan sengketa yang masuk lebih banyak dibandingkan Pemilu tingkat nasional. Tetapi setidaknya beban Mahkamah Konstitusi pada tahap awal Pemilu tingkat nasional tidak terlalu banyak, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak akan kelelahan dan mempunyai banyak waktu untuk mempersiapkan untuk menyelesaikan dan memutus bilamana ada sengketa pada Pilkada serentak. Secara singkat, model Pemilu serentak yang memisahkan Pemilu tingkat Nasional dengan Pemilu tingkat Lokal, memberikan keringanan bagi Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan dan memutus sengketa Pemilu tingkat Nasional karena jumlah permohonan gugatan sengketa yang akan masuk lebih sedikit dibandingkan Pemilu tingkat lokal. Hal ini akan memberikan ruang istirahat yang lebih banyak kepada Mahkamah Konstitusi agar mempersiapkan untuk menyelesaikan dan memutus Pemilu tingkat lokal yang mungkin akan lebih banyak dibandingkan Pemilu tingkat nasional.

### 3.2 Beban Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Hasil Pemilu Serentak 2024

Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) memberikan kewenangan secara atribusi kepada Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) memiliki empat wewenang dan satu kewajiban dan sebagai penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of constitution*).<sup>33</sup> Mahkamah Konstitusi berkewajiban mengawal dan menjamin agar konstitusi di Indonesia dijalankan dengan seefektif mungkin, serta melindungi penyelenggaraan negara dari pelanggaran konstitusi.<sup>34</sup> Dalam melaksanakan fungsi yudikatif, kekuasaan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Konstitusi bersama Mahkamah Agung.<sup>35</sup>

Oleh karena itu, sebagai badan yang memiliki kewenangan kehakiman Mahkamah Konstitusi berhak melakukan tugas dan wewenangnya yang tertuang dalam UUD NRI 1945 maupun peraturan perundang-undangan turunannya.<sup>36</sup> Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan memutuskan pendapat DPR bahwa Presiden atau Wakil Presiden telah melanggar hukum, sebagaimana yang tercantum dalam 24C UUD NRI Tahun 1945.<sup>37</sup>

---

<sup>33</sup> Ahmad and Novendri M. Nggilu, "Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD1945 Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi Sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution," *Konstitusi* 16, no. 04 (2019).

<sup>34</sup> Iskandar Muda, *PERKEMBANGAN KEWENANGAN KONSTITUSIONAL MAHKAMAH KONSTITUSI: Cara, Praktik, Upaya-Upaya Perkembangan Dan Prospeknya Di Masa Mendatang, Beserta Pendapat Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Komposisi Hakim Konstitusi* (Surakarta: CV. KEKATA GROUP, 2020).

<sup>35</sup> Abdul Mukti Fajar, *Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2005).

<sup>36</sup> Ahmad Fadil Sumadi, "Independensi Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (2016): 631, <https://doi.org/10.31078/jk851>.

<sup>37</sup> Lihat Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945

Kewenangan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum nantinya akan dilaksanakan secara periodik pada saat penyelenggaraan Pemilu. Dalam pelaksanaan Pemilu terlebih lagi secara serentak berpotensi menimbulkan sengketa, baik sebelum, saat maupun sesudah. Bila sengketa terjadi dalam Pemilu terkhusus mengenai hasilnya akan diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Di Indonesia, terdapat 3 (tiga) Jenis Pemilu, yaitu Pemilu untuk memilih anggota Legislatif, Presiden/Wakil Presiden, dan Kepala Daerah, yang sengketa hasil ketiganya ditangani dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>38</sup>

Pilkada adalah salah satu dari tiga jenis Pemilu yang semula penyelesaian sengketa hasil akan ditangani oleh peradilan khusus Pemilu. Tetapi, selama belum terbentuknya peradilan khusus, Mahkamah Konstitusi tetap dapat memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pilkada. Perkembangan berikutnya, pembentukan peradilan khusus Pemilu tidak pernah diwujudkan karena melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 Mahkamah Konstitusi telah membatalkan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada.<sup>39</sup>

Sengketa hasil Pemilu pada umumnya diatur dalam Pasal 74 sampai dengan 79 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Sengketa hasil Pemilu ini hanya dapat disidangkan di Mahkamah Konstitusi dengan tenggat waktu yang terbatas. Mahkamah Konstitusi wajib memutus gugatan terhadap hasil pemilu Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Pendaftaran Perkara Konstitusi. Sedangkan dalam memutus gugatan terhadap hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD diberikan waktu paling lambat 30 (tiga

<sup>38</sup> Imam Asmarudin and Imawan Sugiharto, *MAHKAMAH KONSTITUSI RI DALAM BINGKAI NEGARA HUKUM INDONESIA (Di Lengkapi Dengan Hukum Acaraanya)* (Bulakamba, Brebes: DIYA MEDIA GROUP, 2020).

<sup>39</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022”.

puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Pendaftaran Perkara Konstitusi.<sup>40</sup>

Keterbatasan waktu dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi tersebut, juga diterapkan dalam menyelesaikan dan memutus sengketa perselisihan hasil Pilkada. Perkara sengketa perselisihan hasil Pilkada diselesaikan dalam waktu 45 (lima) hari sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK, sebagaimana tercantum dalam Pasal 52 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Bisa dibayangkan betapa beratnya tugas Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan dan memutus sengketa baik PHPU maupun PHP. Oleh karena itu diperlukan model Pemilu serentak yang ideal demi menunjang keberhasilan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan tugasnya.

Model Pemilu serentak yang dipilih oleh Pembentuk Undang-Undang dan penyelenggara Pemilu tentu saja berimplikasi terhadap beban Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa PHPU dan PHP. Model Pemilu serentak yang dipilih untuk 2024 tidak berbeda dengan Pemilu 2019, hanya ditambah pelaksanaan Pilkada di akhir tahun 2024. Pada penyelenggaraan Pemilu 2019 yang waktu itu memilih 5 (lima) kotak suara, terlihat Mahkamah Konstitusi sangat kelelahan dalam menangani sengketa karena harus menjalani persidangan yang padat dan terkesan “non-stop”. Dalam menjalankan kewenangannya untuk menyelesaikan dan memutus sengketa baik PHPU ataupun PHP, Mahkamah Konstitusi menerapkan mekanisme peradilan cepat atau *speedy trial*. Pembatasan waktu dengan konsep *speedy trial* ini menuntut Mahkamah Konstitusi menyelesaikan dan memutus sengketa tersebut dengan waktu yang cepat

---

<sup>40</sup> Asmarudin and Imawan Sugiharto, *MAHKAMAH KONSTITUSI RI DALAM BINGKAI NEGARA HUKUM INDONESIA (Di Lengkapi Dengan Hukum Acaranya)*.

sehingga dikhawatirkan tidak mengakomodir yang menjadi permohonan dari pemohon.<sup>41</sup>

Kekhawatiran tersebut karena pelaksanaan persidangan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan untuk memutus sengketa mulai dari sengketa hasil Pilpres maupun sengketa hasil legislatif yang jumlahnya tidak sedikit. Hal ini merupakan dampak dari model Pemilu serentak 2019 yang memilih 5 kotak suara sekaligus sehingga mempadatkan pekerjaan Mahkamah Konstitusi. Apalagi nanti pada Pemilu 2024 akan ada penambahan Pilkada di tahun yang sama hanya berjeda beberapa bulan saja.

Model Pemilu serentak 2024 yang tidak berbeda dengan 2019 secara tidak langsung akan menimbulkan skema pelaksanaan sidang perselisihan PHPU yang sama. Di mana jumlah permohonan gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi bisa sama, lebih sedikit atau bahkan lebih banyak dari 2019. Perbedaannya pada akhir tahun 2024 akan dilaksanakan Pilkada yang juga merupakan bagian dari Pemilu serentak, artinya Mahkamah Konstitusi hanya memiliki beberapa bulan untuk beristirahat sejenak sebelum dimulai kembali persidangan bilamana ada permohonan gugatan yang masuk tentang hasil Pilkada. Jeda yang hanya beberapa bulan akan terasa seperti bukan waktu untuk beristirahat karena jumlah sengketa yang akan masuk bisa sama, lebih sedikit atau bahkan lebih banyak dari 2019. Jika sengketa yang akan masuk lebih sedikit atau sama daripada saat Pemilu serentak 2019, maka tidak akan menjadi masalah yang berarti. Tetapi jika sengketa yang akan masuk lebih daripada saat Pemilu serentak 2019, maka sudah barang tentu Mahkamah Konstitusi akan sangat lelah dalam menyelesaikan dan memutus sengketa PHPU. Banyaknya sengketa yang kemungkinan akan masuk ke Mahkamah Konstitusi akan berimplikasi terhadap beban Mahkamah Konstitusi yang saling berhubungan. Beban tersebut antara

<sup>41</sup> Khotob Tobi Almalibari, Abdul Aziz, and Adrian Febriansyah, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 1–8, <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.21>.

lain, beban waktu persidangan yang sangat padat, beban berkas perkara yang cukup banyak, dan beban SDM dalam menangani potensi banyaknya sengketa Pemilu serentak yang masuk ke Mahkamah Konstitusi.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, konsep persidangan *speedy trial* menekan Mahkamah Konstitusi untuk menangani dan memutus sengketa hasil Pemilu dengan beban waktu yang lebih cepat. Hal ini menjadi beban waktu bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dapat dibayangkan, pada Pemilu serentak 2019 terkhusus sengketa Pilpres ditangani dan diputus hanya dalam waktu kurang dari 14 hari kerja. Proses penyelesaian sengketa Pilpres dari pemeriksaan persidangan sampai dengan sidang pengucapan putusan dilakukan seharian penuh atau dapat dikatakan sidang peradilan yang “non-stop”. Bahkan, MURI memberikan penghargaan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai “Sidang Peradilan Nonstop Terlama” yang berlangsung selama 19 jam 52 menit dan terdiri dari agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari para pemohon dalam gugatan hasil PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2019.<sup>42</sup>

Namun, secara tersirat ini menandakan bahwa beban waktu persidangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa Pemilu itu sangat padat. Kepadatan itu adalah dampak dari terbatasnya waktu yang sangat sedikit bagi Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan dan memutus sengketa Pemilu. Bisa dibayangkan tingkat kepadatan ini akan terjadi juga pada Pemilu serentak tahun 2024 yang di mana jeda Pemilu serentak nasional dengan lokal itu sangat sedikit.

Dengan jeda yang sedikit itu, dikhawatirkan Mahkamah Konstitusi nantinya akan kelelahan setelah menangani dan memutus sengketa hasil Pemilu serentak Nasional kemudian langsung bersiap menghadapi banyaknya potensi sengketa yang masuk pada Pilkada serentak. Karena

---

<sup>42</sup> Mahkamah Konstitusi, “MURI Anugerahkan 3 Rekor Dunia Kepada MK,” accessed October 17, 2022, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=15757&menu=2>.

nantinya jumlah daerah penyelenggara Pilkada akan bertambah dari 270 pada Pilkada serentak 2020 menjadi 551 pada Pilkada serentak 2024. Jika setengahnya saja terjadi permohonan sengketa, maka akan terjadi kenaikan hampir dua kali lipat dari permohonan sengketa yang masuk pada Pilkada serentak 2020. Sementara Mahkamah Konstitusi hanya diberi waktu selama 45 hari kerja dalam menyelesaikan dan memutus sengketa hasil Pilkada serentak. Artinya, Mahkamah Konstitusi harus menyelesaikan 1 permohonan sengketa yang masuk kurang dari 2 jam. Hal ini sungguh menjadi beban waktu bagi Mahkamah Konstitusi yang menjadi *the final intrepeter of constitution* di mana putusannya bersifat final dan binding yang mengharuskannya memutus dengan seadil-adilnya. Namun, dengan jangka waktu yang sangat singkat dalam menyelesaikan sengketa hasil baik itu Pilpres, Pileg maupun Pilkada serentak, Mahkamah Konstitusi dikhawatirkan tidak dapat mengakomodir apa yang dimohonkan oleh Pemohon.

Dengan dipilihnya model Pemilu serentak untuk 2024, memberikan beban perkara yang cukup banyak ke Mahkamah Konstitusi untuk diselesaikan. Setelah Pasal 157 ayat (1) dan (3) dinilai inkonstitusional pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, maka segala perkara yang terkait dengan Pemilu serentak semuanya akan dibebankan kepada Mahkamah Konstitusi. Beban perkara ini berhubungan dengan beban SDM yang ada di Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan dan memutus sengketa baik hasil Pilpres, Pileg, dan terkhusus Pilkada. Jika sengketa yang masuk pada Pemilu serentak 2019 khususnya Pileg yaitu 341 perkara dan Pilkada serentak 2020 yaitu 158 perkara, maka akan mencapai angka 499 sengketa, dengan jeda penyelenggaraan keduanya kurang lebih 17 bulan. Artinya, setelah menyelesaikan dan memutus sengketa Pileg, Mahkamah Konstitusi memiliki waktu kurang lebih 17 bulan mempersiapkan diri untuk menangani sengketa Pilkada. Tetapi nanti pada Pemilu serentak 2024, Mahkamah Konstitusi hanya memiliki waktu kurang lebih 7-8 bulan

untuk mempersiapkan diri menangani dan memutus kemungkinan banyaknya potensi sengketa Pilkada yang masuk.

Sementara itu pada tahun 2024, jika berandai-andai jumlah sengketa Pileg yang masuk sama dengan tahun 2019 dan sengketa Pilkada yang masuk setengah saja dari jumlah seluruh daerah yang menyelenggarakan Pilkada, maka Mahkamah Konstitusi akan menyelesaikan dan memutus sengketa Pileg berjumlah 341 kemudian jeda 7-8 bulan akan menyelesaikan dan memutus sengketa Pilkada berjumlah 270. Dengan banyaknya jumlah sengketa yang berpotensi masuk, rasanya 9 Hakim Mahkamah Konstitusi akan memiliki beban yang sangat berat bila menyidangkan semuanya dengan jeda waktu yang terkesan singkat.

Beban-beban yang kemungkinan akan diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada pergelaran Pemilu serentak tahun 2024, dapat diminimalisir dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) yang baru mengenai penanganan dan penyelesaian sengketa hasil Pemilu serentak untuk tahun 2024. Mahkamah Konstitusi bisa mengkaji lebih lanjut mengenai penambahan batas waktu penanganan dan penyelesaian sengketa baik Pilpres, Pileg maupun Pilkada. Diharapkan dengan ditambahnya batas waktu ini, Mahkamah Konstitusi akan memiliki ruang waktu yang lebih panjang dalam menangani sampai memutus sengketa hasil Pemilu sehingga tidak ada lagi kesan terburu-buru dan konsep *speedy trial* tetap berjalan. Selain ditambahkannya batas waktu penanganan sengketa, Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan untuk membagi jumlah Hakim untuk menangani sengketa Pilkada. Dengan kemungkinan banyaknya potensi sengketa Pilkada yang masuk, Mahkamah Konstitusi dapat membagi 1 sengketa Pilkada ditangani dan diselesaikan oleh 3 orang Hakim dengan hasil keputusan menggunakan konsep 2:1. Pembagian jumlah Hakim Mahkamah Konstitusi dalam penanganan sengketa Pilkada, diharapkan akan menyelesaikan sengketa bukan hanya dengan waktu yang cepat,

tetapi dapat memberikan hasil putusan yang seadil-adilnya bagi pemohon maupun termohon.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dari enam model Pemilu serentak yang direkomendasikan oleh Mahkamah Konstitusi, maka model keserentakan yang paling ideal adalah pilihan nomor empat dengan memisahkan Pemilu anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Pemilu nasional. Kemudian, beberapa waktu setelahnya Pemilu anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan Kepala Daerah. Pemisahan ini diharapkan menjadi model Pemilu serentak yang dapat meningkatkan tingkat partisipasi pemilih dibandingkan dengan Pemilu serentak 2019. Dengan berkurangnya dua surat suara pada Pemilu serentak tingkat Nasional, rakyat dapat memilih dengan lebih teliti calon wakil rakyat dan pemimpinnya berdasarkan pengamatannya sendiri bukan “asal coblos”. Dari sisi penyelenggara Pemilu, pemisahan ini menjadi solusi agar peristiwa kelam pada Pemilu serentak 2019 seperti banyaknya petugas KPPS yang meninggal tidak terulang kembali. Dengan jeda waktu antara Pemilu serentak tingkat Nasional dengan lokal membuat para petugas KPPS bisa beristirahat dan mempersiapkan dirinya untuk kembali menjadi petugas KPPS kembali pada Pemilu serentak tingkat lokal.

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam menyelesaikan dan memutus sengketa PHPU maupun Pilkada sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan turunannya. Penyelesaian sengketa PHPU maupun Pilkada di Mahkamah Konstitusi, menggunakan mekanisme *speedy trial* atau peradilan cepat yang mempunyai batasan waktu dalam penyelesaiannya. Beban waktu ini juga berhubungan dengan beban perkara dan beban SDM di Mahkamah Konstitusi. Beban waktu dalam menyelesaikan dan memutus sengketa Pemilu serentak itu dikarenakan beban perkara yang masuk sangat banyak sehingga Mahkamah Konstitusi harus menyelesaikan dan memutus sengketa dengan tempo waktu yang sangat cepat. Mahkamah

Konstitusi akan memikul beban yang berat untuk menangani dan memutus sengketa Pemilu serentak, karena banyaknya beban perkara dan durasi waktu yang sangat cepat dituntut untuk memberikan putusan yang adil bagi pemohon maupun termohon. Oleh karenanya, untuk meminimalisir kemungkinan beban-beban yang masuk, Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi dengan mempertimbangkan mengenai penambahan batas waktu penanganan sengketa baik Pilpres, Pileg, dan Pilkada. Selain itu, perlu juga diatur mengenai komposisi Hakim Konstitusi yang berjumlah 3 (tiga) orang dalam memutus sengketa hasil Pilkada.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Abdul Mukhti Fajar. *Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2005.
- Amiruddin, and Zaenal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Muda, Iskandar. *PERKEMBANGAN KEWENANGAN KONSTITUSIONAL MAHKAMAH KONSTITUSI: Cara, Praktik, Upaya-Upaya Perkembangan Dan Prospeknya Di Masa Mendatang, Beserta Pendapat Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Komposisi Hakim Konstitusi*. Surakarta: CV. KEKATA GROUP, 2020.
- Peter Mahmud Marzuki. *PENELITIAN HUKUM*. Revisi. Jakarta: KENCANA, 2005.
- HS, Salim, and Erlies Septiana Nurbani. *Penetapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

### 2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Ahmad, and Novendri M. Nggilu. “Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD1945 Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi Sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution.” *Konstitusi* 16, no. 04 (2019).
- Amir, Makmur. “Makna Pemilu/Pilkada Demokratis Dan Efisien Dalam Rangka Penguatan Sistem Pemerintahan Presidensial.” *Jurnal Hukum PRIORIS* 2, no. 3 (2016): 141–47. <https://doi.org/10.25105/prio.v2i3.336>.
- Amir, Mushaddiq. “Keserentakan Pemilu 2024 Yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.” *Al-Ishlah*:

- Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 2 (2020): 115–31. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.41>.
- Amsari, Feri, and Haykal. “DESAIN PEMILU SERENTAK BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 55/PUU-XVII/2019.” *Jurnal Bawaslu DKI* 1, no. 1 (2016): 119–38.
- Asmarudin, Imam, and Imawan Sugiharto. *MAHKAMAH KONSTITUSI RI DALAM BINGKAI NEGARA HUKUM INDONESIA (Di Lengkapi Dengan Hukum Acaraanya)*. Bulakamba, Brebes: DIYA MEDIA GROUP, 2020.
- Harefa, Yonata, Haposan Siallagan, and Hisar Siregar. “Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung.” *Nommensen Journal of Legal Opinion* 1, no. 01 (2020): 139–52. <https://doi.org/10.51622/njlo.v1i01.342>.
- Hsb, Ali Marwan. “Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Ix/2013.” *Legislasi Indonesia* 2013, no. 97 (2018): 227–34.
- Hutapea, Bungasan. “Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia.” *Rechtsvinding* 4, no. 1 (2015): 179. <http://files/1956/Hutapea - 2015 - DINAMIKA HUKUM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESI.pdf>.
- Khotob Tobi Almalibari, Abdul Aziz, and Adrian Febriansyah. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum.” *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 1–8. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.21>.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. “EVALUASI PEMILU SERENTAK 2019 DAN UPAYA PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL.” *Desember 2019*. 2019.
- Subiyanto, Achmad Edi. “Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020): 355. <https://doi.org/10.31078/jk1726>.

- Sumadi, Ahmad Fadlil. "Independensi Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (2016): 631. <https://doi.org/10.31078/jk851>.
- Susanto, Andrie. "Studi Integritas Pemilu: Disproporsionalitas Beban Tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (Kpps)." *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia* 4, no. 1 (2016): 1–23.
- Triono. "Menakar Efektifitas Pemilu Serentak" 2, no. 2 (2019): 156–64.\

### 3. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

———. Putusan Nomor 14/PUU-XVI/2013 (2013).

———. Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 (2019).

———. Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 (2022).

### 4. Media Online

DPR. "Pemungutan Suara Pemilu Disepakati 14 Februari 2024." Accessed September 30, 2022.

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37180/t/Pemungutan+Suara+Pemilu+Disepakati+14+Februari+2024>.

Kompas.com. "Data Kemenkes: 527 Petugas KPPS Meninggal, 11.239 Orang Sakit." Accessed October 17, 2022.

<https://nasional.kompas.com/read/2019/05/16/17073701/data-kemenkes-527-petugas-kpps-meninggal-11239-orang-sakit>.

Konstitusi, Mahkamah. "MURI Anugerahkan 3 Rekor Dunia Kepada MK." Accessed October 17, 2022.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=15757&menu=2>.

KPU. "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022." Accessed September 1, 2022. <https://jdih.kpu.go.id/detailkepkpu-526454315277253344253344>.

- Mahkamah Konstitusi. “Daftar Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.” Accessed September 21, 2022.  
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.EFormDetail2019&id=7>.
- . “Daftar Permohonan Perkara Pilkada Serentak Tahun 2020.” Accessed September 21, 2022.  
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.EFormDetail2020&id=4>.
- . “Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.” Accessed September 21, 2022.  
[https://www.mkri.id/index.php?page=web.EFormDetail2019&id=5,.](https://www.mkri.id/index.php?page=web.EFormDetail2019&id=5,)
- . “Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Pilkada Serentak 2020.” Accessed September 21, 2022.  
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.EFormDetail2020&id=6>.
- Republik Indonesia, Sekertariat Kabinet. “Tingkat Partisipasi Pemilih Dan Pengambilan Kebijakan Di Indonesia.” Accessed September 30, 2022.  
<https://setkab.go.id/tingkat-partisipasi-pemilih-dan-pengambilan-kebijakan-di-indonesia/>.



## **AKSI PEGIAT ANTI-KORUPSI DI SOSIAL MEDIA PASCA REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Radius Setiyawan.<sup>1</sup> Samsul Arifin.<sup>2</sup> Lukman Hakim.<sup>3</sup>**

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Jl. Raya Sutorejo No.59, Dukuh Sutorejo, Kec. Mulyorejo, Surabaya, Indonesia

Email: [samsularifin@um-surabaya.ac.id](mailto:samsularifin@um-surabaya.ac.id)

### **ABSTRACT**

*This research examines the typology of action networks of anti-corruption activists on social media after the revision of Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. The purpose of this study is to analyze digital activism after the revision of Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. The method used in this research is legal research based on socio legal research. The results of the study reveal that even though campaign uploads on social media are just the act of expressing one's political views to other people who are not specified, in this case the expressions experience a complex psychological process. The revision of the Corruption Eradication Commission Law has prompted a paradigm shift in civil society and several organizations that promote the anti-corruption movement. That instead of depending on the government and KPK, they prefer to think harder and use digital facilities to find new patterns that are considered appropriate for fighting and eradicating corruption.*

**Keywords:** *Corruption. Social Media. Digital Activism.*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji tentang tipologi jejaring aksi pegiat anti-korupsi di sosial media pasca revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis aksivisme digital pasca revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum berbasis socio legal research. Hasil penelitian mengungkapkan, meskipun ungkapan kampanye di media sosial hanyalah tindakan mengekspresikan pandangan politik seseorang kepada orang lain yang tidak ditentukan, dalam hal ini pengekspresi mengalami proses psikologis yang kompleks. Revisi UU KPK telah mendorong terjadinya pergeseran paradigma masyarakat sipil dan beberapa organisasi yang mendorong gerakan anti korupsi. Bawa dari pada bergantung terhadap pemerintah dan KPK, mereka lebih memilih untuk berpikir lebih keras dan menggunakan fasilitas digital guna menemukan pola baru yang dianggap pas untuk melawan dan memberantas korupsi.

**Kata kunci:** Korupsi. Media Sosial. Aktivisme Digital.

<sup>1</sup> **Submission:** 20 Oktober 2022 | **Review-1:** 26 Desember 2022 | **Review-2:** 3 Januari 2023 | **Copyediting:** 6 Januari 2023 | **Production:** 3 April 2023

## 1. Pendahuluan

Media massa menjadi salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia, ia dapat menjadi satu komponen yang berguna untuk memberikan informasi, edukasi, hiburan, bahkan dapat menjadi kontrol terhadap isu yang ada. Disatu sisi, media juga dapat menjadi kuat dan berkuasa, hal ini akibat dari dampaknya terhadap pola pikir seseorang. Atas dasar ini pula media sering dijadikan alat untuk menggambarkan suatu objek tertentu, bahkan menjadi alat untuk kampanye dan bertujuan untuk menyelaraskan persepsi masyarakat terhadap suatu objek tertentu.<sup>2</sup>

Lahirnya premis yang menyatakan peran dari media massa sebagai pilar keempat demokrasi yang tugas utamanya ialah sebagai *chek and balance* menjadi gagasan yang mendapat perhatian khusus, hal ini dianggap sebagai solusi untuk menjauhkan pejabat publik dari potensi kekuasaan yang melampaui batas. Meski media Pers dapat memantau kepatuhan lembaga kekuasaan terhadap hukum, nilai, dan norma demokrasi, mereka tidak memiliki badan formal yang dapat menjatuhkan sanksi terhadap setiap orang yang melakukan suatu pelanggaran, oleh karena itu media menggunakan kontrol publik sebagai bentuk penyeimbang terhadap hal tersebut, yang biasa disebut Aktivisme Digital.<sup>3</sup>

Aktivisme digital dan gerakan politik dalam sejarah Indonesia bukan sesuatu hal yang baru. Lim menjelaskan bahwa era baru internet dalam kontek politik di Indonesia telah berperan sebagai ruang maya yang strategis dimana individu dan grup menghasilkan aktivisme online secara kolektif dan menerjemahkannya menjadi pergerakan dunia nyata di ranah *offline*.<sup>4</sup> Dalam konteks gerakan anti-korupsi. Aktivisme digital yang sangat popular di Indonesia adalah kasus Cicak vs Buaya. Kasus tersebut pertama terjadi pada Juli 2009. Perseteruan tersebut berawal dari isu yang beredar adanya

<sup>2</sup> Cheryl Pricilla Bensa, “Tipologi Komunikasi Virtual: Studi Kasus Pada Facebook Parenting Indonesia,” *ULTIMA Comm Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 1 (2015): 42–43.

<sup>3</sup> Desca Lidya Natalia, “Media Massa Dan Pemberitaan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia,” *INTEGRITAS Jurnal Anti Korupsi* 5, no. 2 (2019): 59.

<sup>4</sup> Lim. M, “Cyber-Urban Activism and Political Change in Indonesia. Eastbound,” *Jurnal Komunikasi Indonesia* 1, no. 1 (2006): 18–19.

penyadapan oleh KPK terhadap Kabareskrim Mabes Polri saat itu. Tiga tahun kemudian kasus serupa kembali terjadi pada awal Oktober 2012.

Banyak orang menyebut kasus tersebut sebagai Cicak vs Buaya jilid 2. Kasus ini dipicu oleh langkah KPK mengusut kasus dugaan korupsi simulator SIM yang menjerat mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Djoko Susilo. Kejadian tersebut berlajut pada ada aksi yang dianggap babak lanjutan dari kasus tersebut. Pada Jumat malam 5 Oktober 2012, puluhan anggota Brigade Mobile mengepung gedung KPK. Mereka berniat menangkap salah satu penyidik KPK, Komisaris Novel Baswedan yang dianggap terlibat aksi penganiayaan berat saat masih bertugas di Kepolisian Daerah Riau. Banyak pegiat anti korupsi yang kembali beraksi atas aksi kepolisian yang mengepung gedung KPK tersebut. Mereka membuat pagar betis di gedung KPK dan mendesak agar presiden ikut terlibat. Kondisi tersebut menjadi perhatian luas masyarakat Indonesia. Salah satu hal yang membuat hal tersebut memperoleh perhatian luas adalah terkait peran digital media, terutama media sosial.

Peristiwa diatas adalah serangkaian penting yang mengaitkan isu anti korupsi dengan aktivitas digital. Kejadian 2009 adalah momentum awal bagaimana media digital terbukti mampu menggalang dukungan masyarakat luas untuk ikut terlibat. Lim dalam penelitiannya menjelaskan bahwa aksi pembelaan di dunia digital terhadap KPK pada tahun 2009 adalah penanda penting bagi bangkitnya aktivis digital. Kasus tersebut tergolong berhasil karena disebabkan oleh beberapa sebab. Narasi yang disederhanakan dan pembingkaian viktimas dalam aksi digital tersebut tergolong mampu menggerakkan banyak orang. Kasus tersebut memiliki representasi simbolis yang nirideologi, menarik, dan menggema dalam berbagai kelompok sosial, serta dengan sukses meraih perhatian pengguna media sosial dan ketertarikan mereka akan tampilan cuplikan.

Dalam kasus tersebut, ikon-ikon yang digunakan untuk menyimbolkan gerakan sangat kentara dan visual. Cicak kecil dan cicak rumahan dapat dengan mudah diasosiasikan dengan orang kecil biasa yang tidak berdaya,

khalayak ramai; terlebih lagi, cicak secara harfiah tidak berbahaya. Sementara itu, buaya secara kasar melambangkan karakteristik jahat orang yang berkuasa. Simbolisme pembelaan terhadap KPK secara jelas menemukan ikonnya. Meski secara tidak sengaja, penggunaan simbolisme terbukti mampu menarik simpati khalayak luas untuk bersama-sama membela KPK.<sup>5</sup>

Ismail dalam penelitiannya juga menyebut bahwa gerakan digital yang dilakukan dalam aksi bela KPK (2009 dan 2012) bukan semata hanya aktivisme klik atau gerakan tidak nyata dan semu. Gerakan dalam arus digital mampu bergerak menjadi gerakan nyata hingga mampu mempengaruhi kebijakan. Tentunya hal tersebut didorong oleh banyak faktor. Lim menegaskan bahwa terdapat beberapa kriteria yang mendorong kesuksesan suatu aktivisme digital: narasi yang sederhana, terkait dengan narasi dominan, cenderung berisiko kecil, serta penggunaan simbol-simbol tertentu.<sup>6</sup> Hal tersebut menjelaskan bahwa keberhasilan sebuah aksi digital agar mampu menggerakkan masyarakat luas untuk bgerak di aktivitas nyata membutuhkan kriteria tertentu.

Keterkaitan aksi digital dan aksi yang menggerakkan adalah sesuatu hal yang penting. Aktivisme klik terkait dengan aktivitas online (seperti ‘liking’ atau ‘attending’ di halaman Facebook, tweeting, meneruskan email, dan lain-lain) dan aktivisme sipil yang terkait dengan menghadiri pertemuan yang sebenarnya, memberikan sumbangan, dan lain lain) adalah dua hal yang terkait. Kedua hal tersebut membutuhkan jembatan penghubung. Hal tersebut menegaskan bahwa aktivisme sipil terkait erat dengan aktivisme klik, terutama terkait isu anti-korupsi. Media Sosial memberikan tempat bagi setiap penggunanya untuk terus berinovasi dan berkreativitas. Kreativitas dalam media sosial ditunjukkan pada perilaku dinamis dengan memperhatikan situasi sosial yang kompleks.<sup>7</sup> Keterlibatan banyak masyarakat yang digerakkan oleh

<sup>5</sup> Lim. M, “Klik Yang Tak Memantik: Aktivisme Media Sosial Di Indonesia,” *Jurnal Komunikasi Indonesia* 3, no. 1 (2014): 20–21.

<sup>6</sup> Lim. M, “Many Clicks but Little Sticks: Social Media Activism in Indonesia,” *Journal of Contemporary Asia* 43, no. 4 (2013): 31.

<sup>7</sup> V Ratten, *Social Media Innovations and Creativity. In Revolution of Innovation Management* (London: Palgrave Macmillan, 2017).

pegawai anti korupsi melalui aktivitas digital diatas menjelaskan bahwa media sosial adalah sesuatu yang berarti dalam dalam gerakan politik.

Dalam perjalannya, kondisi berubah. Para pegiat anti korupsi yang dulunya menjadi pembela KPK kini menjadi pengkritik utama lembaga tersebut. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut oleh sebagian pihak dianggap mengubah secara mendasar wajah KPK.

Salah satu contohnya ialah terkait dengan munculnya Hastag #saveKPK yang menjadi penanda awal bagaimana pergeseran itu terjadi. Revisi terhadap Undang-Undang tersebut dianggap sebagai upaya pemerintah untuk KPK. Pada saat itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan revisi UU KPK yang disetujui oleh parlemen yang dianggap oleh banyak orang sebagai upaya untuk membatasi wewenang dan independensi KPK. Banyak pihak yang percaya bahwa KPK merupakan lembaga pemberantasan korupsi yang efektif dan independen dan mereka merasa bahwa upaya pemerintah untuk melemahkan lembaga ini akan membuka jalan bagi lebih banyak korupsi.

Adanya anggapan bahwa pemberantasan korupsi yang dulu tangguh dan independen ini kini menjadi lembaga penegak hukum dengan berlapis-lapis pengawasan internal dan eksternal. Anggota stafnya pun kini berstatus aparatur sipil negara. Kondisi di atas yang menyebabkan terjadinya pergeseran wacana pemihakan dari sebagian orang, terutama dalam sosial media. Berangkat dari kondisi diatas, penelitian ini hendak menganalisis pergeseran wacana tersebut dan memetakan tipologi jejaring dalam aktivitas digital, terutama dalam media sosial. Pergeseran tersebut membuat para aktivis anti korupsi melakukan penyesuaian. Baik terkait cara berjejaring, cara menentukan posisi hingga hal-hal yang detail seperti simbolisme, hastag dan hal lain terkait. Dalam konteks tersebut, Media sosial menyediakan ruang bagi individu untuk berpartisipasi dan menyesuaikan diri dalam proses konsumsi, produksi dan distribusi ide, pengetahuan, serta budaya. Tindakan

berpartisipasi itu disebut sebagai budaya partisipatif dan diwujudkan dalam bentuk proses afiliasi, ekspresi, kolaborasi, distribusi dan silsilah.<sup>8</sup>

Pergeseran wacana yang akibat dari adanya revisi terhadap UU KPK secara otomatis menggeser cara pandang pegiat anti-korupsi dari yang sebelumnya menjadi pembela KPK, kini menjadi pengkritik utama KPK, dari kritik terkait kebijakan hingga terkait hal-hal yang sifatnya etik.

Berangkat dari kondisi tersebut, maka penelitian ini akan berfokus pada dua pertanyaan penting terkait pergeseran wacana dan aksi digital, yaitu bagaimana aksivisme digital pasca revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis aksivisme digital pasca revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

## 2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum *Socio Legal Research* dengan pendekatan etnografi digital. Hal pertama yang dilakukan ialah dengan mengumpulkan bahan hukum dan mempelajari asas-asas hukum khususnya hukum positif, yang dilaksanakan melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer yang digunakan untuk menganalisa rumusan masalah ialah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pendekatan etnografi digital merupakan salah satu metode yang relevan memahami sebuah fenomena di dunia digital, dengan cara mengidentifikasi pola-pola perilaku yang ada, mempelajari bentuk kehidupan, dan hubungan sosial antar entitas yang dilakukan secara berkesinambungan, serta berkomunikasi secara langsung dengan kelompok sosial dalam waktu yang relatif lebih lama merupakan fitur-fitur penting dari suatu penelitian

---

<sup>8</sup> H. et.al Jenkins, *Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century* (Cambridge: MIT Press, 2009).

etnografi.<sup>9</sup> Etnografi digital adalah penelitian etnografi tentang kebudayaan yang termediasi secara digital (*digitally-mediated cultures*) melalui penggunaan teknologi digital.

Metode ini mendorong peneliti untuk merefleksikan bagaimana seseorang hidup dan belajar pada lingkungan digital, material, dan sensorik.<sup>10</sup> Membaca jaringan aksi para pegiat anti korupsi dalam dunia digital tentunya sesuatu hal yang menarik. Tipologi dan wacana yang dihasilkan tentunya akan menjadi temuan yang menarik dan berguna bagi gerakan anti korupsi.

### 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 3.1. Aktivisme Digital dan Wacana Anti-Korupsi

Korupsi merupakan suatu konsep seperti suatu badan, yang selalu berkembang. korupsi tidak berjalan secara gradual maupun individual, ia terdiri dari beberapa konsep yang didalamnya mengandung unsur, meliputi suap, pemerasan, dan nepotisme.<sup>11</sup> Terdapat begitu banyak bentuk perlikau menyimpang yang tergolong kedalam ruang lingkup korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur, setidaknya terdapat 8 kelompok delik korupsi, antara lain; 1) Delik kerugian keuangan negara atau perekonomian negara; 2) Delik penyuapan (pemberi atau penerima); 3) Delik penggelapan dalam jabatan; 4) Delik pemerasan dalam jabatan (*extortion*); 5) Delik pemalsuan; 6) Delik yang berkaitan dengan pemborongan, relevansir, dan rekanan; 7) Delik gratifikasi; dan 8) Delik menghalangi-halangi penanganan perkara tindak pidana korupsi.

---

<sup>9</sup> William M. Marcellino Johnstone, Barbara, “*Dell Hymes and the Ethnography of Communication*” *The SAGE Handbook of Sociolinguistics*, 2010.

<sup>10</sup> Rachmah Ida Kristiyono, Jokhanan, “Digital Etnometodologi: Studi Media Dan Budaya Pada Masyarakat Informasi Di Era Digital,” *ETTISAL : Journal of Communication* 4, no. 2 (2019): 109, <https://doi.org/https://doi.org/10.21111/ejoc. v4i2.3590>.

<sup>11</sup> Yusrizal, “Tipologi Korupsi Serta Penanganan Yang Berkepastian Hukum Dan Keadilan,” *REUSAM Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2015): 56.

Sementara ruang lingkup yang lebih luas dapat kita temui dalam *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 yang diratifikasi kedalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption* (Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003),<sup>12</sup> antara lain; 1) Delik penyuapan terhadap pejabat public; 2) Delik penyuapan terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik; 3) Delik penggelapan, penyelewengan, atau pengalihan harta kekayaan lain oleh pejabat publik; 4) Delik memperdagangkan pengaruh; 5) Delik penyalahgunaan jabatan/wewenang; 6) Delik memperkaya diri sendiri atau orang lain secara tidak sah; 7) Delik penyuapan terhadap sektor privat; dan 8) Delik penggelapan kekayaan di sektor privat.

Berdasarkan beberapa bentuk delik dari korupsi tersebut, sebagaimana disebutkan oleh Syed Husein Alatas,<sup>13</sup> setidaknya terdapat tujuh tipologi tindak pidana korupsi, yakni;

- 3.3.1. Korupsi transaktif; Jenis korupsi yang didalamnya terdapat kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima, guna mendapat keuntungan bagi kedua belah pihak. Korupsi jenis ini biasanya melibatkan dunia usaha atau bisnis dengan pemerintah.
- 3.3.2. Korupsi perkerabatan; identik dengan penyalahgunaan kekuasaan untuk berbagi keuntungan dengan orang-orang terdekatnya, termasuk keluarga.
- 3.3.3. Korupsi yang memeras; korupsi yang dalam pelaksanaannya disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang-orang dan segala sesuatu yang dimilikinya.
- 3.3.4. Korupsi investif; ialah memberikan sesuatu (barang atau jasa) kepada pihak lain demi keuntungan di masa depan.
- 3.3.5. Korupsi defensif; ialah korupsi, dimana pihak yang merasa

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, "Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Juridis* 1, no. 2 (2014): 171–72.

<sup>13</sup> M.W Kusumah, *Tegaknya Supremasi Hukum* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001).

akan dirugikan secara terpaksu ikut terlibat didalamnya (membuat terjebak atau bahkan menjadi korban korupsi).

3.3.6. Korupsi otogenik; korupsi yang dilakukan seorang diri

3.3.7. Korupsi suportif; ialah korupsi dukungan dengan tidak melibatkan orang/pihak lain.<sup>14</sup>

Pemanfaatan jejaring media sosial dinilai mampu memberi dampak pada proses demokratisasi di banyak Negara termasuk di Indonesia. Hal tersebut didasari pada perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang dianggap semakin memudahkan interaksi hubungan antar individu dan suatu kelompok. Aktivisme digital dalam konteks Indonesia bukan sesuatu yang baru. Perjuangan para aktivis di masa orde baru bisa dibilang menjadi generasi awal dari aktivisme digital. Beberapa studi menunjukkan bahwa internet memiliki beberapa peran politik yang penting dalam masyarakat Indonesia, dari bagaimana jatuhnya rezim orde baru hingga beberapa peristiwa politik di Indonesia pasca reformasi. Bennet dan Segerberg mengagas apa yang disebut sebagai *connective action*. Hal tersebut mengurai bagaimana logika kerja aktivisme digital. Secara detail ada tiga karakteristik utama yang menjadi pembeda *connective action*, yaitu:

3.3.1. Seseorang tidak harus mengikatkan diri dengan suatu kelompok tertentu untuk dapat berpartisipasi;

3.3.2. Keterlibatan diwujudkan dengan ekspresi personal; dan

3.3.3. Ketiadaan hierarki sehingga berdmapak pada partisipasi publik yang tidak lagi menjadi satu komando.<sup>15</sup>

Kerangka diatas secara khusus menjadi gambaran bagaimana kerja-kerja digital menjadi suatu hal yang mempunyai signifikansi dengan gerakan politik di aktivitas nyata. Keberhasilan gerakan Save KPK di tahun 2019 tentunya tidak lepas dari kerangka diatas. Partisipasi publik

<sup>14</sup> Igm Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi “Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum”* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

<sup>15</sup> Alexandra Segerberg W. Lance Bennett, “The Logic of Connective Action, Information, Communication & Society” 15, no. 5 (2012): 739–68.

dan ekspresi masyarakat yang begitu kuat mendukung gerakan anti korupsi karena disebabkan oleh karakteristik diatas.

Aktivisme saat ini telah bergeser untuk penggunaan medianya dalam memperjuangkan semangat pergerakan, polarisasi aktivisme amatlah beragam, mulai dari isu HAM, demokrasi, lingkungan hidup, hingga anti-korupsi. Penggunaan media sosial amatlah vital ditengah semakin bergantungnya masyarakat terhadap penggunaan media sosial. Tujuannya, adalah sarana control masyarakat terhadap praktik pemerintahan dan penegakkan hukum yang bersih, transparan, dan anti-korupsi.<sup>16</sup>

Selain karakteristik, aktivisme digital juga jelas mempunyai implikasi terhadap masyarakat. Wijayanto, Hendra, & Esther menegaskan empat teori utama tersebut yaitu:

- 3.3.1. Aktivisme digital yang dilakukan masyarakat mampu suatu perubahan politik dan berdampak terhadap proses lahirnya suatu kebijakan;
- 3.3.2. Aktivisme digital yang dilakukan masyarakat berdampak terhadap meningkatnya kesadaran di kalangan masyarakat tentang adanya problem social politik tertentu;
- 3.3.3. Aktivisme digital berdampak terhadap semakin menguatnya gerakan kampanye oleh masyarakat sipil, namun pada saat yang sama juga diperkuat oleh oligarki.
- 3.3.4. Aktivisme digital memberikan dampak positif, sekurang-kurangnya dalam mendukung efektivitas koordinasi di internal gerakan masyarakat itu sendiri.

Karakteristik tersebut semakin memperjelas adanya semacam optimisme bahwa media digital diposisikan sebagai satu ruang yang bebas dan dapat digunakan oleh siapa saja termasuk oleh masyarakat sipil dalam memperkuat aktivisme digital mereka. Pada bagian berikut akan dipaparkan satu studi terdahulu bahwa medium digital seringkali

---

<sup>16</sup> Satria Unggul Wicaksana Prakasa, "Social Control Movement as a Corruption Eradication Instrument in Indonesia," *Jurnal Wacana Hukum* 2, no. 1 (2020): 21–30.

tidaklah sebebas yang dibayangkan karena ia ternyata dapat dikooptasi oleh kelompok anti demokrasi baik yang berasal dari negara ataupun di luar negara.<sup>17</sup>

Kondisi diatas yang menyatakan bahwa aktivitas digital dan aktivitas politik, terutama terkait wacana antikorupsi terkait erat. Kejadian 2009 lalu adalah contoh bahwa aktivisme media sosial lebih mungkin untuk sukses apabila narasi, ikon, dan representasi simbolik di dalamnya menyerupai elemen-elemen yang mendominasi budaya populer kontemporer. Dengan kata lain, aktivisme itu harus memiliki asas-asas budaya konsumsi kontemporer: kemasan ringan, selera tajuk berita, dan tampilan cuplikan. Di luar itu semua, untuk meningkatkan kemungkinan untuk sukses, sebaiknya aktivisme tidak terkait dengan kegiatan berisiko tinggi ataupun ideologi yang bertentangan dengan metanarasi dominan (seperti nasionalisme dan religiusitas di Indonesia). Lebih jauh lagi, aktivisme itu juga sulit untuk berhasil jika berlawanan dengan narasi kuat yang diusung di media arus utama. Singkat kata, aktivisme media sosial akan selalu memiliki sifat yang cenderung tergesa, rapuh dan jamak. Aktivisme mendapatkan banyak klik yang tak memantik walaupun kita menyaksikan jumlah klik yang banyak, sangat sedikit isu yang berhasil memantik aktivisme masif yang bermakna.<sup>18</sup>

Salah satu contoh yang cukup menarik perhatian luas adalah popularnya hastag Save KPK. Hastag dalam perkembangannya bukan sesuatu tanpa makna. Hastag ternyata mempunyai kekuatan penggerak. Terdapat beberapa motivasi sehingga *hastag* dapat digunakan di dalam jejaring sosial Twitter yaitu secara fungsional dinilai dapat menghibur, mengatur, mendesain, membangun sebuah tren, mengikat, menginspirasi, meringkas bahasan, dan bersifat mendukung pada setiap wacana. *Hashtag* juga dapat berfungsi sebagai alat intervensi yang bersifat

<sup>17</sup> E. S Wijayanto, W., Ardianto, H., Astuti, *Campaigning Online and Offline: The Use of YouTube Movie in the Movement Against Environmental Destruction in the Movie “Samin vs Semen”* (Proceedings of the 4th ICIPSE 2019, 2020).

<sup>18</sup> Lim. M, “Klik Yang Tak Memantik: Aktivisme Media Sosial Di Indonesia.”

terorganisir, dan mampu menginisiasi munculnya sebuah perspektif baru.<sup>19</sup>

Besarnya pengaruh aktivisme digital mempengaruhi wacana publik tentunya bisa menjadi ancaman bagi yang terusik. Terbukti dengan apa yang dialami oleh para pegiat anti korupsi dalam beberapa tahun lalu. Wijayanto, Sardini dan Elsitra mengulas tentang kooptasi ruang publik digital di Indonesia yang telah secara signifikan melemahkan gerakan anti korupsidi Indonesia. Dalam ulasannya telah terjadi teror siber terhadap para akademisi atau pegiat anti korupsi yang dilakukan secara sengaja oleh kekuatan predatoris. Gambaran tersebut menegaskan bahwa peran mereka dalam sosial media terkait erat dengan isu anti korupsi di Indonesia. Sehingga dari hasil kajian tersebut merumuskan beberapa solusi alternatif, diantaranya:

- 3.3.1. Memperkuat konsolidasi masyarakat sipil. Upaya untuk memperkuat jejaring merupakan upaya yang bisa dilakukan oleh gerakan masyarakat, Gerakan ini berdampak terhadap semakin menguatnya antisipasi terhadap potensi aksi teror yang serupa. Selain sistem jejaring, upaya kedua berkaitan dengan upaya untuk menginisiasi dan memperbanyak organisasi masyarakat yang melakukan advokasi dan memberikan perlindungan terhadap kejahatan mayantara.
- 3.3.2. Merumuskan terkait dengan regulasi cybercrime yang inklusif, negara sewajarnya mampu memberikan perlindungan hukum dan menjamin keselamatan siber warganya di era digital, tidak membiarkan teror siber terjadi terhadap kalangan aktivis kritis. Bukan hanya memproteksi pegiat anti-korupsi dalam aktivitas maya, mereka mengaspirasikan nilai-nilai anti-korupsi. kebijakan menjadi urgensi tersendiri, guna memberikan perlindungan

---

<sup>19</sup> C. A Rentschler, "Bystander Intervention, Feminist Hashtag Activism, and the Anti-Carceral Politics of Care," *Feminist Media Studies* 17, no. 4 (2017): 565–84.

terhadap masyarakat dari ancaman digital lain.

- 3.3.3. Menerapkan upaya pencegahan di tingkat perguruan tinggi. solusi ini diperlukan untuk menjamin perlindungan hukum terhadap aktivis akademisi dalam melaksanakan konsolidasi publik sebagai tanggapan mereka terhadap kebijakan pemerintah. Tidak hanya itu, kampus yang banyak melahirkan kaderisasi aktivis muda juga dituntut untuk dapat memberikan lingkungan yang kondusif bagi regenerasi aktivis di era digital.<sup>20</sup>

### **3.2. Tipologi Jejaring Aksi, dan Relevansi dengan Sosial Media**

Pembacaan mengenai tipologi jejaring aksi dan aktivitasnya dalam sosial media tidak dapat dilepaskan dari konteks politik hukum yang melatar belakangi, bagaimana perlindungan serta model serangannya terhadap aktivis anti korupsi. Serangan baik secara fisik, psikis, dan digital, terhadap pejuang anti-korupsi tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik hukum yang melatar-belakangi. Serangan terhadap pegawai KPK, akademisi anti-korupsi, kelompok NGO, dan kelompok sipil kemasyarakatan merupakan serangan langsung terhadap gerakan anti-korupsi, serta menjadi persoalan serius dalam iklim demokrasi di Indonesia.<sup>21</sup>

Beberapa penelitian lainnya juga menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara sosial media dan gerakan politik, terutama terkait isu anti korupsi. Chang dan Park dalam studinya menunjukkan bahwa pengguna media sosial dapat dimobilisasi untuk berpartisipasi dalam agenda politik dalam skandal korupsi 2016–2017 di Korea Selatan. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa media sosial menjadi alat yang efektif untuk mengkordinasikan demonstrasi. Pemanfaatan sosial

<sup>20</sup> Wijayanto, Nur Hidayat Sardini, “Menciptakan Ruang Siber Yang Kondusif Bagi Pegiat Anti Korupsi.”

<sup>21</sup> Satria Unggul Wicaksana Prakasa, “Anti-Corruption Survivor, Academic Freedom, and the Challenges,” *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 4, no. 2 (2019): 152–62.

media terbukti efektif. Penggunaan media sosial menciptakan lebih banyak kesempatan bagi warga untuk berpartisipasi.

Media sosial menjadi arena penting bagi aktivisme politik.<sup>22</sup> Hal tersebut diperkuat dalam Suwana dalam penelitiannya menjelaskan tentang motivasi kaum muda untuk terlibat dalam aktivisme digital. Aktivitas tersebut berbentuk partisipasi politik online dalam gerakan Save KPK 2015. Dalam tulisan tersebut dijelaskan beberapa motif atas gerakan tersebut (1) penyampaian informasi yang benar kepada masyarakat; (2) menjaga keberadaan KPK sebagai lembaga yang kredibel, (3) Perubahan sosial politik, dan (4) mengupayakan sistem politik Indonesia yang lebih baik. Beberapa hal yang dilakukan dalam gerakan Save KPK tersebut terwujud dengan menyampaikan informasi yang benar menurut mereka tentang KPK melalui media digital dan memerangi penyebaran informasi yang salah, seperti hoax dan manipulasi data.<sup>23</sup>

Aktivisme digital juga terkait erat dengan penguatan demokrasi. Demokrasi yang kuat akan terwujud jika seluruh elemen bangsa memegang prinsip-prinsip anti korupsi. Saud dan Margono dalam studinya menjelaskan partisipasi politik anak muda secara besar-besaran di Indonesia. Dalam penelitian tersebut menunjukkan partisipasi anak muda dalam politik melalui kanal digital akan memperkuat demokrasi dan struktur politik Indonesia.<sup>24</sup> Hal tersebut serupa dengan pandangan Kossow dan Kukutschka dalam tulisannya yang menegaskan bahwa teknologi internet dapat memperkuat peran warga negara, terutama masyarakat sipil. Ia berpendapat bahwa warga dapat menggunakan internet dan media sosial untuk mengkampayekan terkait isu anti-

<sup>22</sup> Jeeyoung Park Kiyoung Chang1, "Social Media Use and Participation in Dueling Protests: The Case of the 2016–2017 Presidential Corruption Scandal in South Korea," *SAGE Journal Communication, Media Studies, Language & Linguistics* 26, no. 3 (2021): 1–21.

<sup>23</sup> Fiona Suwana, "What Motivates Digital Activism? The Case of the Save KPK Movement in Indonesia," *Information, Communication & Society* 23, no. 9 (2020): 1295–1310.

<sup>24</sup> Hendro Margono, Muhammad Saud, "Indonesia's Rise in Digital Democracy and Youth's Political Participation," *Journal of Information Technology & Politics* 18, no. 4 (2021): 443–54, <https://doi.org/10.1080/19331681.2021.1900019>.

korupsi, memobilisasi dukungan dan mengumpulkan informasi untuk menyoroti praktik-praktik kotor. Dalam penelitian ini memberikan bukti kuantitatif untuk mendukung klaimnya bahwa teknologi internet dapat mendukung tindakan kolektif masyarakat terhadap aksi korupsi.<sup>25</sup> Gambaran atas urgensi dari aktivisme digital diatas adalah landasan yang kita gunakan untuk memahami bagaimana aktivitas digital di Indonesia. Berbagai wacana yang menjadi perdebatan di ruang sosial media dalam banyak kasus mampu mendorong gerakan dan aktivitas di dunia nyata.

Setelah mengulas keterkaitan antara aktivisme digital dan wacana anti korupsi. Bagian ini akan mengulas terkait tipologi dari aktivisme digital. Praktik aktivisme digital yang selama ini dilakukan hampir keseluruan berfokus pada memberikan kesadaran kolektif kepada khalayak. Sosial media akan lebih banyak digunakan sebagai sarana menebar gagasan kepada khalayak. Harapan dari aktifitas tersebut adalah adanya pihak yang bersepakat dan mengikuti apa yang dikemukakan. Van Dijk mengungkapkan bahwa kesadaran kolektif merupakan bagian dari pengetahuan sosio-kultural, yaitu ketika sebuah kelompok masyarakat mempunyai sebuah pengetahuan tinggi dan pengetahuan tersebut bisa dikatakan sebagai *common ground*. Dalam hal ini kesadaran kolektif dapat bersifat sementara karena kesadaran kolektif ini membutuhkan media sebagai alat untuk menjadikan satu pemahaman dan kesadaran masyarakat yang kemudian dilakukan adanya tindakan kolektif.<sup>26</sup> Dalam membangun kesadaran kolektif yang didorong oleh sosial media, Bennet dan Segerberg mengulas tipologi aksi dalam dunia digital. Bennet dan Segerberg merumuskan tiga tipologi aksi berdasarkan bentuk organisasi dan jejaring yang dihasilkan.

---

<sup>25</sup> Roberto Martínez Barranco Kukutschka Niklas Kossow, "Civil Society and Online Connectivity: Controlling Corruption on the Net?," *Springer Science Business Media*, 2017, 459–76.

<sup>26</sup> J. A. Dijk, *The Network Society, Social Aspect of New Media* (London: Sage Publications, 2006).

Pertama, *crowd-enabled action* yang dihasilkan murni dari ekspresi personal individu yang saling menarik berbagai aksi personal lainnya. Dalam tipe ini, media digital menjadi struktur sekaligus agen organisasi. Kita dapat melihat bagaimana perlakuan aparat terhadap Ananda Badudu, salah seorang musisi yang ditangkap oleh kepolisian karena dianggap menjadi *crowd-funding* terhadap aksi massa yang dilakukan oleh mahasiswa pada 2019 silam.<sup>27</sup> Aksi yang saat itu dilakukan sebagai bentuk kritik terhadap revisi Undang-Undang KPK, RKUHP, dan Undang-Undang Ketenagakerjaan mendapat banyak attensi dari masyarakat, tak terkecuali Ananda Badudu. Dirinya yang dikenal sebagai seorang vokalis mengekspresikan bentuk dukungannya terhadap aksi tersebut dengan mengadakan penggalangan dana melalui situs kitabisa.com yang pada saat itu terkumpul kurang lebih Rp. 175,6 juta.

Apa yang dilakukan Ananda Badudu adalah murni bentuk ekspresi personal terhadap fenomena yang ada, meski pada akhirnya terjadi kesalahpahaman dengan kepolisian perihal *crowd-funding*, pada akhirnya Ananda Badudu dibebaskan, dan penangkapan itu memperjelas status Ananda Badudu hanya sebagai saksi. Tindakan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap Ananda Badudu memberikan pengaruh besar pada cara pandang masyarakat terhadap upaya mengekspresikan diri berupa aksi massa

Kedua, *organizationally-enabled action*, paling sering dijumpai saat ini, di mana logika hibrid *collective* dan *connective action* berjalan berdampingan. Tetap ada struktur formal yang dikoordinasi oleh suatu badan organisasi, tetapi lewat media digital, organisasi membuka partisipasi individu lewat berbagai kampanye, seperti yang digaungkan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pasca munculnya isu revisi terhadap UU KPK. Model kampanye ini menitikberatkan pada suatu organisasi yang menjadi pelopor utama terhadap suatu gerakan massa,

---

<sup>27</sup> S. Dian Andryanto, “3 Tahun Lalu Crowdfunding Ananda Badudu Membuatnya Dijemput Polisi,” tempo.co, 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1574827/3-tahun-lalu-crowdfunding-ananda-badudu-membuatnya-dijemput-polisi>.

hal ini dapat dilihat dari munculnya hastag #savekpk, #mositidakpercaya, dan #reformasidikorupsi yang saat itu semakin ramai dan mendapat atensi besar masyarakat.

Bagi pegiat anti korupsi, tak terkecuali ICW, 2019 menjadi tahun yang begitu berat. Meski pada saat itu muncul isu besar terkait dengan kepemimpinan presiden periode kedua yang dianggap akan menjadi solusi terhadap upaya pemberantasan korupsi, akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Tak lama setelah menjabat periode kedua, upaya pemberantasan korupsi semakin babak belur, pasca munculnya revisi UU KPK. Pada tahun itu pula, ICW melalui Divisi Penggalangan Dukungan Publik terus berupaya menggalang dukungan melalui berbagai cara, salah satunya dengan membangun kanal donasi melalui laman sahabaticw.org. upaya tersebut dapat dikatakan berjalan lancar, hal itu dapat dilihat dari banyaknya partisipasi publik serta beberapa korporasi yang juga mendukung gerakan-gerakan anti korupsi.<sup>28</sup>

Terakhir yaitu *organizationally-brokered action* yang berarti aksi yang terpusat oleh kontrol organisasi tertentu. Dalam jenis aksi ini, media digital hanya digunakan sebagai *perangkat* atau *corong* untuk menyebarkan gagasan. Anggota dan personel organisasi tetap menjadi aktor inti dalam mobilisasi. Mereka merumuskan *collective action frame* untuk menarik orang berpatisipasi. Dapat kita lihat aksi yang dilakukan oleh YLBHI dan LBH di beberapa daerah di Indonesia, poin utama mereka tetap Gerakan aksi nyata, dan menjadikan media sosial sebagai sarana kedua untuk menarik perhatian publik.

Tentu dalam pelaksanaanya tidak selesai hanya dengan memobilisasi massa sebanyak mungkin, tak kalah penting ialah kajian mendalam terhadap isu yang diangkat sebelum melaksakan aksi secara langsung. Hal ini dapat dilihat dari beberapa siaran pers yang dilakukan oleh YLBHI dan 16 LBH lainnya yang dilaksanakan pada 12 September 2019, yang mengangkat tema “Pelemah KPK : Demokrasi Diujung

---

<sup>28</sup> ICW, “Annual Report 2019 Indonesia Corruption Watch,” 2019.

Tanduk”, dan YLBHI Bersama Koalisi Save KPK yang dilaksanakan pada 6 Oktober 2019, dengan tema “Presiden Harus Tolak Revisi UU KPK, Segera Terbitkan Perppu!”.<sup>29</sup>

Beberapa contoh diatas menjadi bukti bagaimana pergeseran paradigma itu bekerja, masyarakat sipil dan beberapa organisasi mulai berpikir lebih luas guna menemukan pola baru yang mampu mendorong agenda reformasi tanpa harus bergantung pada pemerintah dan KPK lagi. Parahnya, Mereka yang awalnya mendukung KPK, pada akhirnya mereka pula berada di garda terdepan untuk melakukan kiritik terhadap KPK. Dari tiga bentuk aksi tersebut, kiranya dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

No	Jenis	Aktor
1	crowd-enabled action	Ekspresi Personal
2	organizationally-enabled action	Organisasi → Aksi
3	organizationally-brokered action	Organisasi → Aksi Digital

Berdasarkan gambaran diatas, aksi digital terkait isu anti korupsi yang dilakukan oleh para pegiat anti korupsi akan bisa dipetakan tipologinya. Tipologi tersebut tentunya akan terkait erat dengan UU KPK 19/2019 yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Kesuksesan aktivisme media sosial bergantung pada kesesuaian aktivisme tersebut dengan budaya media arus utama.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> YLBHI, “Laporan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019, ‘Reformasi Dikorupsi Oligarki,’” 2019.

<sup>30</sup> S Burke, “Three Keys to Laying a Strong PR Foundation,” CBS News, 2010.

### 3.3. Aksivisme Digital Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pemanfaatan jejaring media sosial dinilai mampu memberi dampak pada proses demokratisasi di banyak Negara termasuk di Indonesia. Hal tersebut didasari pada perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang dianggap semakin memudahkan interaksi hubungan antar individu dan suatu kelompok. Kehadiran sosial media tidak lepas dari kajian tentang media baru. Secara umum teori tentang media baru menilai suatu perubahan terhadap akses pada teknologi yang dilihat dari cara adopsi masyarakat yang terbatas, dan kemudian perlahan berubah menjadi pola adopsi secara massal. Para pegiat anti korupsi memulai dengan cara-cara baru melalui sosial media untuk menyuarakan ekspresi dan partisipasi politiknya sebagai pengontrol sebuah Negara demokrasi, dan ekspresi politik dalam media sosial atau online memiliki dampak bagi kesehatan demokrasi di mana hal tersebut mampu menciptakan ruang baru dalam mendistribusikan informasi, berita serta wacana politik.<sup>31</sup>

Saat ini telah terjadi pergeseran dimana aktivisme dalam membentuk gerakan sosial tidak lagi sepenuhnya dilakukan secara langsung atau dalam bentuk kegiatan fisik. Namun, ada peran media baru sebagai penggerak aktivisme tersebut sehingga membentuk gerakan sosial. Kasus revisi terhadap undang-undang KPK yang akhirnya mempengaruhi bagaimana para pegiat anti korupsi dalam bertindak dan merumuskan aksi di sosial media. Berbagai upaya yang dilakukan aktivisme digital melalui media online, aktivisme tagar, petisi daring, email bombings, virtual sit-ins, hacktivism, serangan DOS (*Denial of Service*), dan mengeksplorasi *platform* digital sebagai penyebaran konten pemberitaan massal kepada publik.

---

<sup>31</sup> Heejo Keum Jaeho Cho, Saifuddin Ahmed, "Influencing Myself: Self-Reinforcement Through Online Political Expression," *ResearchGate*, 2016.



*I: Postingan YLBHI pada tanggal 17 September 2019. Postingan tersebut menjadi penanda awal aktivisme digital dan protes terhadap revisi UU KPK.*

Penggunaan media sosial sebagai media yang ikut menginisiasi ekspresi politik telah menambah kajian baru dalam studi politik. Hal tersebut dikarenakan media sosial memiliki ciri konten-konten komunikasi bersifat massal yang bertemu dalam satu media. Peran yang dimainkan dalam bentuk ekspresi sosial politik di jejaring media sosial cenderung memanfaatkan ruang baru seperti aplikasi seperti Facebook dan Twitter. Teknologi digital dalam berbagai bentuknya dimanfaatkan untuk menyebar pesan, menggalang dukungan, mengarahkan mobilisasi (pergerakan) massa, juga mengumpulkan tanda tangan, donasi, dan sebagainya. Singkatnya, aksi-aksi ini berawal atau menjadi perhatian di ranah online, namun tidak meninggalkan atau diikuti dengan aksi-aksi di ranah offline.<sup>32</sup>



*II: Pada postingan ini YLBHI dengan tergas mengajak masyarakat untuk menyuarakan apa yang dikampanyekan melalui media sosial (instagram).*

<sup>32</sup> Hasse Jubba, et al, "Dominasi Internet Di Ruang Publik: Studi Terhadap Penyebaran Wacana Gerakan Bela Islam 212 Di Indonesia," *Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 15, no. 1 (2020).

Berdasarkan dua gambar yang sudah disampaikan diatas, kiranya dapat kita ketahui bahwa pergeseran itu benar-benar terjadi. Masyarakat yang pada awalnya mendukung Gerakan anti korupsi dan berada dibelakang KPK, pada akhirnya memilih untuk mengkritik dan menganggap bahwa KPK tidak lagi menjadi instansi yang independen dan beritegritas, hal ini tidak lain adalah akibat dari revisi terhadap UU KPK, dimana didalamnya mengandung beberapa pasal yang berseberangan dengan kedudukan KPK sebagai Lembaga anti-korupsi yang beritegritas dan independen.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi berbasis internet melalui media sosial dan forum online telah menggeser paradigma meskipun tidak seinteraktif dan sinkron seperti diskusi tatap muka, unggahan dalam ruang sosial virtual dapat berbentuk diskusi dua arah dengan satu orang memposting dan yang lain merespons. Pada saat yang sama, pengguna juga dapat menghasilkan atau mendistribusikan pesan politik tanpa melibatkan umpan balik dari pengguna yang lainnya, ini terjadi dalam kampanye anti korupsi yang digaungkan di media sosial. Meskipun sejatinya unggahan kampanye di media sosial hanyalah tindakan mengekspresikan pandangan politik seseorang kepada orang lain yang tidak ditentukan. Dalam hal ini pengekspresi mengalami proses psikologis yang kompleks. Forum online tidak hanya memungkinkan peserta untuk memulai unggahan mereka sendiri tetapi juga untuk membaca dan menanggapi unggahan orang lain dan komentar selanjutnya. Bahkan kondisi ini diperparah terkait dengan diundangkannya KUHP yang baru, dimana kebebasan berekspresi juga mendapat perhatian khusus dalam undang-undang tersebut. Tidak menutup kemungkinan orang-orang akan berpikir dua kali untuk melakukan aksinya, guna menghindari kekaburuan pasal yang bisa menjerat semua pihak. Disatu sisi, revisi UU KPK telah mendorong terjadinya pergeseran paradigma masyarakat sipil dan beberapa organisasi yang mendorong Gerakan anti

korupsi. Bahwa dari pada bergantung terhadap pemerintah dan KPK, mereka lebih memilih untuk berpikir lebih keras dan menggunakan fasilitas digital guna menemukan pola baru yang dianggap pas untuk melawan dan memberantas korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Burke, S. "Three Keys to Laying a Strong PR Foundation." CBS News, 2010.
- Dijk, J. A. *The Network Society, Social Aspect of New Media*. London: Sage Publications, 2006.
- Fiona Suwana. "What Motivates Digital Activism? The Case of the Save KPK Movement in Indonesia." *Information, Communication & Society* 23, no. 9 (2020): 1295–1310.
- ICW. "Annual Report 2019 Indonesia Corruption Watch," 2019.
- Jaeho Cho, Saifuddin Ahmed, Heejo Keum. "Influencing Myself: Self-Reinforcement Through Online Political Expression." *ResearchGate*, 2016.
- Jenkins, H., et al. *Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century*. Cambridge: MIT Press, 2009.
- Johnstone, Barbara, William M. Marcellino. "Dell Hymes and the Ethnography of Communication" *The SAGE Handbook of Sociolinguistics*, 2010.
- Kiyoung Chang1, Jeeyoung Park. "Social Media Use and Participation in Dueling Protests: The Case of the 2016–2017 Presidential Corruption Scandal in South Korea." *SAGE Journal Communication, Media Studies, Language & Linguistics* 26, no. 3 (2021): 1–21.
- Kusumah, M.W. *Tegaknya Supremasi Hukum*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Niklas Kossow, Roberto Martínez Barranco Kukutschka. "Civil Society and Online Connectivity: Controlling Corruption on the Net?" *Springer Science Business Media*, 2017, 459–76.
- Nurdjana, Igm. *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum."* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

- Ratten, V. *Social Media Innovations and Creativity. In Revolution of Innovation Management*. London: Palgrave Macmillan, 2017.
- Rentschler, C. A. "Bystander Intervention, Feminist Hashtag Activism, and the Anti-Carceral Politics of Care." *Feminist Media Studies* 17, no. 4 (2017): 565–84.
- W. Lance Bennett, Alexandra Segerberg. "The Logic of Connective Action, Information, Communication & Society" 15, no. 5 (2012): 739–68.
- Wijayanto, W., Ardianto, H., Astuti, E. S. *Campaigning Online and Offline: The Use of YouTube Movie in the Movement Against Environmental Destruction in the Movie "Samin vs Semen."* Proceedings of the 4th ICIPSE 2019, 2020.
- YLBHI. "Laporan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019, 'Reformasi Dikorupsi Oligarki,'" 2019.

## 2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Bambang Waluyo. "Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Yuridis* 1, no. 2 (2014): 171–72.
- Bensa, Cheryl Pricilla. "Tipologi Komunikasi Virtual: Studi Kasus Pada Facebook Parenting Indonesia." *ULTIMA Comm Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 1 (2015): 42–43.
- Hasse Jubba, *et al.* "Dominasi Internet Di Ruang Publik: Studi Terhadap Penyebaran Wacana Gerakan Bela Islam 212 Di Indonesia." *Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 15, no. 1 (2020).
- Kristiyono, Jokhanan, Rachmah Ida. "Digital Etnometodologi: Studi Media Dan Budaya Pada Masyarakat Informasi Di Era Digital." *ETTISAL : Journal of Communication* 4, no. 2 (2019): 109. <https://doi.org/https://doi.org/10.21111/ejoc. v4i2.3590>.
- Lim. M. "Cyber-Urban Activism and Political Change in Indonesia. Eastbound." *Jurnal Komunikasi Indonesia* 1, no. 1 (2006): 18–19.
- . "Klik Yang Tak Memantik: Aktivisme Media Sosial Di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Indonesia* 3, no. 1 (2014): 20–21.

- . “Many Clicks but Little Sticks: Social Media Activism in Indonesia.” *Journal of Contemporary Asia* 43, no. 4 (2013): 31.
- Muhammad Saud, Hendro Margono. “Indonesia’s Rise in Digital Democracy and Youth’s Political Participation.” *Journal of Information Technology & Politics* 18, no. 4 (2021): 443–54. <https://doi.org/10.1080/19331681.2021.1900019>.
- Natalia, Desca Lidya. “Media Massa Dan Pemberitaan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.” *INTEGRITAS Jurnal Anti Korupsi* 5, no. 2 (2019): 59.
- Satria Unggul Wicaksana Prakasa. “Anti-Corruption Survivor, Academic Freedom, and the Challenges.” *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 4, no. 2 (2019): 152–62.
- . “Social Control Movement as a Corruption Eradication Instrument in Indonesia.” *Jurnal Wacana Hukum* 2, no. 1 (2020): 21–30.
- Sumardiono, Nawan. “Aktivisme Digital: Studi Pada Penggalangan Donasi Oleh Fandom BTS (ARMY) Indonesia Melalui Twitter.” *Jurnal Komunikasi Indonesia* 16, no. 2 (2022): 9.
- Wijayanto, Nur Hidayat Sardini, Gita N. Elsitra. “Menciptakan Ruang Siber Yang Kondusif Bagi Pegiat Anti Korupsi.” *INTEGRITAS Jurnal Anti Korupsi* 7, no. 1 (2021): 6. <https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.732>.
- Yusrizal. “Tipologi Korupsi Serta Penanganan Yang Berkepastian Hukum Dan Keadilan.” *REUSAM Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2015): 56

### 3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

#### **4. Media Online**

Andryanto, S. Dian. "3 Tahun Lalu Crowdfunding Ananda Badudu Membuatnya Dijemput Polisi." tempo.co, 2022. <https://nasional.tempo.co/read/1574827/3-tahun-lalu-crowdfunding-ananda-badudu-membuatnya-dijemput-polisi>.



**PRAKTIK IJAB-KABUL (AKAD) DALAM TRANSAKSI JUAL  
 BELI OLEH MASYARAKAT BANJAR DITINJAU DARI PRESPEKTIF  
 HUKUM EKONOMI ISLAM**

**Indriana Ertanti.<sup>1</sup> Mahfud Fahrizi.<sup>2</sup>**

Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia.<sup>1</sup>

Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Kadiri.<sup>2</sup>

Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia. Jl. Kaliurang km. 14,5 Sleman,  
 Yogyakarta, Indonesia.  
 Email: ertaindriana4@gmail.com

**ABSTRACT**

*This study examines the practice of ijab-kabul (akad) in buying and selling transactions by the Banjar Indigenous People from the perspective of Islamic Economic Law. This study aims to analyze the traditional practice of pronouncing the contract in buying and selling transactions by the Banjar Indigenous People from the perspective of Islamic Economic Law. This research is a type of normative law research. The results of the study explain that the practice of the tradition of pronouncing contracts in buying and selling transactions by indigenous peoples when viewed from the perspective of Islamic economic law is a practice that does not conflict with Islamic law, although there are differences in the views of scholars and imams of the school of thought. This is because when viewed from the historical aspect of the birth of the Banjarese tradition of saying the contract clearly in the practice of buying and selling transactions based on a book of Fiqh by a prominent Banjar cleric, namely Sheikh Muhammad Arsyad al-Banjari in his book Sabilal Muhtadin who teaches that every practice in transactions buying and selling must be based on Islamic law. The formulation of Ijab Kabul in a transaction or contract in buying and selling does not always have to be stated clearly orally, but can also be carried out through writing or gestures for those who are unable to speak or write. In addition, consent and acceptance can also be carried out according to custom (Urf) as long as it does not conflict with sharia.*

**Keywords:** Banjar Indigenous People. Trading. Islamic Economic Law.

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji tentang praktik ijab-kabul (akad) dalam transaksi jual beli oleh Masyarakat Adat Banjar ditinjau dari prespektif Hukum Ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa praktik tradisi pengucapan akad pada transaksi jual beli oleh Masyarakat Adat Banjar ditinjau dari prespektif Hukum Ekonomi Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa praktik tradisi pengucapan akad pada transaksi jual beli oleh Masyarakat adat jika ditinjau dari prespektif hukum ekonomi Islam merupakan sesuatu praktik yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, meskipun terdapat perbedaan pandangan ulama dan imam Mazhab. Hal tersebut karena jika dilihat dari aspek sejarah lahirnya tradisi masyarakat

<sup>1</sup> Submission: 29 September 2022 | Review-1: 2 Februari 2023 | Review-2: 2 Februari 2023 | Copyediting: 3 Maret 2023 | Production: 3 April 2023

Banjar yang mengucapkan akad secara jelas dalam praktik transaksi jual beli berlandaskan pada sebuah kitab Fiqh karya ulama Banjar terkemuka, yaitu Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam kitabnya *Sabilal Muhtadin* yang mengajarkan bahwa setiap praktik dalam transaksi jual beli haruslah berdasarkan pada syariat Islam. Formulasi ijab kabul dalam suatu transaksi atau kontrak dalam jual beli tidak harus selalu diucapkan dengan jelas secara lisan, tapi juga dapat laksanakan melalui ulisan atau isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis bahkan dapat dilaksanakan dengan perbuatan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak untuk. Selain itu ijab kabul juga dapat dilaksanakan menurut kebiasaan (Urf) sepanjang tidak bertentangan dengan syara.

**Kata kunci:** Masyarakat adat Banjar. Jual-beli. Hukum Ekonomi Islam.

## 1. Pendahuluan

Hukum Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh mencakup segala aspek yang ada kaitannya dengan kehidupan tersebut. hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala diatur dalam bidang ibadah dan hal-hal yang berhubungan antara manusia dan sesama manusia dalam bidang muamalah. hal-hal yang berkaitan dengan bidang muamalah mencakup hal yang sangat luas baik yang bersifat perseorangan ataupun umum seperti perkawinan waris hibah dan wasiat kontrak atau perikatan hukum ketatanegaraan pidana peradilan dan sebagainya. Muhammad merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia sebab dengan Muamalat ini manusia dapat berhubungan satu sama lain yang menimbulkan hak dan kewajiban sehingga akan tercipta segala hal yang diinginkan dalam mencapai kebutuhan hidup manusia.

Kata muamalah sendiri diambil dari bahasa Arab yang secara etimologi sama dan bermakna dengan “al-Mufa’alah” Yang artinya saling berbuat. kata Muamalat menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing adapun yang disebut dengan fikih muamalah secara terminologi didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan keduniaan. misalnya jual beli utang piutang kerjasama perserikatan, sewa-menyewa dan kontrak.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> H. Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syari’ah Dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012). Hlm. 71-72

Kontrak dalam hukum Islam disebut dengan akad yang berarti dalam bahasa Arab “al-aqd”, yang berarti perikatan perjanjian kontrak atau permufakatan dan transaksi.

Menurut Wahbah Zuhaili yang dimaksud dengan akad secara terminologi adalah Perkalian antara Ijab dan kabul sesuai dengan kehendak Syariah yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya.<sup>3</sup> Dalam kaitan terminologi ini Nasrun Harun, menjelaskan bahwa pencantuman kalimat yang sesuai dengan kehendak Syariah di maksud bahwa seluruh kontrak yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kandang syariat Islam seperti melakukan kontrak untuk melakukan transaksi riba menipu orang lain atau melakukan perampokan Adapun pencantuman kalimat berpengaruh pada objek perikatan dimasukkan adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lain. Dan yang dimaksud dengan Ijab Qabul dimaksudkan untuk menunjukkan adanya keinginan dan kerelaan timbal balik para pihak yang bersangkutan terhadap isi kontrak Oleh karena itu Ijab dan Qabul Ini menimbulkan hak dan kewajiban atas masing-masing pihak yang melakukan kontrak.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa unsur-unsur yang harus ada di dalam kontrak menurut Islam yaitu adanya pertalian ijab kabul yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kontrak atau transaksi Ijab dilakukan oleh pihak yang akan melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu sedangkan Qabul adalah pernyataan menerima menyetujui kehendak yang telah dilakukan pihak pertama selanjutnya kontrak atau transaksi yang dilakukan itu harus dibenarkan oleh syariat Islam dan tidak boleh dilakukan kontrak terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah, di samping itu setiap orang setiap kontrak yang dilakukan itu harus mempunyai akibat hukum terhadap

---

<sup>3</sup> Wahbah Az-Zuhaili, “Fiqh Islam Wa Adilatuhu,” in *Fiqh* (Jakarta: Darul Fikir, 2011). Hlm. 2918

<sup>4</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000). Hlm. 97

objek nya dan harus memberikan konsekuensi hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat kepada para pihak.<sup>5</sup>

Dalam adat, suku Banjar memiliki kebiasaan unik yang diakui sebagai hukum dan berbeda dengan daerah-daerah lainnya, adapun kebiasaan tersebut berkaitan dengan akad dalam transaksi jual beli.

Dalam transaksi jual beli yang dilakukan sehari-hari, masyarakat Banjar (Urang Banjar), akan mengucapkan suatu akad setelah suatu transaksi jual beli tersebut telah selesai dilaksanakan. Adapun penjual akan mengucapkan “Aku jual lah dengan harga sekian” yang artinya “saya jual barang ini dengan harga sekian, kemudian perkataan tersebut akan dibalas oleh si pembeli dengan spontan dengan berkata “Ulun tukarlah” yang artinya saya beli atau saya terima barang tersebut. Untuk urutan siapa yang lebih dulu mengatakannya sama sekali tidak ada masalah.

Kebiasaan masyarakat Banjar dalam hal transaksi jual beli ini, bukan hanya terjadi di Pasar Terapung yang ada di daerah Kuin Sungai Barito Banjarmasin, namun pada praktiknya sudah menjadi kebiasaan yang diakui dan dipraktikkan secara meluas oleh mayoritas masyarakat adat dalam praktik transaksi jual beli, baik dari suku banjar ataupun tidak, serta apakah dia muslim atau tidak.

Kebiasaan masyarakat Banjar yang masih mengandalkan pasar tradisional seperti Pasar Terapung ataupun tukang sayur keliling, ketimbang pasar modern seperti minimarket, swalayan, dan lain-lain. Hal tersebut juga melatar belakangi kenapa masyarakat Banjar mudah untuk bersosialisasi terhadap masyarakat di sekitarnya.

Tradisi masyarakat Banjar seperti yang dikemukakan di atas, menjadi fenomena yang unik dan menarik untuk dikaji. Secara khusus, kebiasaan dalam melakukan transaksi dagang orang Banjar dapat dilihat dari sikap mereka ketika memaknai akad sebagai sesuatu yang sangat prinsip, sehingga tidak sedikit para ulama serta masyarakat adat didaerah tersebut menganggap

---

<sup>5</sup> Mannan, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan Agama*. Hlm. 74

“tidak sah suatu transaksi jika tidak dinyatakan (diucapkan) dengan akad yang jelas”. Pernyataan akad yang jelas ini harus diaplikasikan dengan suatu pernyataan ijab qabul seperti yang telah disebutkan di atas.

Jika memperhatikan kebiasaan masyarakat Banjarmasin yang unik tersebut di mana dalam melakukan transaksi jual beli para penjual dan para pembeli harus mengucapkan akad tersebut secara jelas maka hal tersebut akan sangat menarik jika dikembalikan pada kajian hukum Islam yang dalam hal ini adalah kontrak atau transaksi dalam hukum Islam. Apakah kewajiban untuk menyatakan secara lisan akad di dalam transaksi jual beli tersebut sudah sesuai dengan kaidah-kaidah di dalam hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan syarat sah dan rukun-rukun transaksi dalam hukum Islam.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam kajian ini adalah bagaimana praktik tradisi pengucapan akad pada transaksi jual beli oleh masyarakat Banjar ditinjau dari prespektif hukum ekonomi Islam. Tujuan kajian ini untuk menganalisis praktik tradisi pengucapan akad pada transaksi jual beli oleh masyarakat Banjar ditinjau dari prespektif hukum ekonomi Islam.

## **2. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian Normatif dengan menjadikan fokus kajian pada tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap tradisi pengucapan akad pada transaksi jual beli oleh masyarakat Banjar. Untuk bahan hukum, penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan bahan non-hukum. Adapun bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Undang-Undang dan putusan-putusan hakim. Untuk bahan hukum primer yang memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-Undang Dasar (UUD) karena semua peraturan di bawahnya baik isi maupun jiwanya tidak boleh bertentangan dengan UUD. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder, berupa buku-buku, artikel, jurnal ataupun karya ilmiah lain yang

terkait dengan penelitian ini. Kemudian untuk bahan non-hukum, berupa kamus bahasa, kamus hukum, serta bahan-bahan bantu lain sebagai pendukung penelitian.

Analisa dalam penelitian ini menggunakan analisis deduktif, yaitu sebuah analisa yang menggunakan penalaran atau proses berpikir yang bertolak dari kesimpulan khusus dari premis yang lebih umum. jika premis benar dan cara penarikan kesimpulannya sah, maka dapat dipastikan hasil kesimpulannya benar. Dalam penalaran, proposisi yang dijadikan dasar penyimpulan disebut dengan premis (*antesedens*) dan hasil kesimpulannya disebut dengan konklusi (*consequence*).<sup>6</sup>

### 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 3.1. Praktik Tradisi Pengucapan Akad pada Transaksi Jual Beli oleh Masyarakat Banjar

Lahirnya tradisi masyarakat Banjar yang mengucapkan akad secara jelas dalam praktik transaksi jual beli merupakan hal yang unik dan tentunya berbeda dari daerah-daerah lainnya. Jika menggunakan pendekatan historis, lahirnya kebiasaan yang pada praktiknya diakui oleh mayoritas masyarakat sebagai hukum tersebut didasari pada sebuah kitab Fiqih karya ulama Banjar terkemuka, yaitu Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam kitabnya *Sabilal Muhtadin* yang mengajarkan bahwa setiap praktik dalam transaksi jual beli haruslah berdasarkan pada syariat Islam.

Adapun salah satu aspek hukum dalam kitab tersebut yang akhirnya dipraktikkan oleh mayoritas masyarakat Banjar sebagai sebuah kebiasaan yang mengikat adalah terkait syarat sahnya suatu transaksi dalam jual beli yaitu “kewajiban mengucapkan aqad atau Ijab Qabul dalam praktik tersebut”. Adanya praktik tersebut sudah menjadi tradisi yang dipraktikkan secara umum dan konsisten, sampai sekarang

---

<sup>6</sup> Bandur and Agustinus, *Penelitian Kualitatif Metodologi, Desain Dan Teknik Analisi Data Dengan NVIVO10* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014). Hlm. 26

baik oleh para pedagang yang ada di pasar pasar tradisional ataupun pasar pasar modern.

Dengan dialog dan interaksi yang spontan, transaksi pada pasar dilakukan dengan ijaz qabul sebagai akad jual-beli dimana Pedagang biasanya mengucapkan kata “jual” atau dijual/menjual, sedangkan pembeli membalas ucapan/akad itu dengan mengucapkan “beli” atau dibeli/membeli. Praktik ini oleh masyarakat mayoritas masyarakat Banjar, diakui sebagai hukum dan menjadi syarat sah transaksi jual-beli tersebut, sehingga mereka menganggap tidak sah suatu transaksi jual beli jika tidak dinyatakan dengan akad yang jelas.

Adapun contoh praktik jual beli tersebut seperti:

Pembeli : Cil, berapaan harga wadainya ? (bu, berapa harga kuenya ?)

Penjual : 1000 ding ai harganya sabuting (satu kue harganya Rp. 1000).

Pian handak barapa ding ? (Ade mau pesen berapa ?)

Pembeli : Ulun minta sapuluh cilai (saya mau sepuluh bu)

Penjual : Ih. ayuja, ambil sapuluh (Baik silahkan pesan sepuluh)

Pembeli : Ulun tukar wadainya dengan harga 10.000” (Saya beli kuenya seharga 10.000)

Penjual : Ulun jual wadainya harga 10.000, berelaan ding lah makasih” (saya jual kuenya seharga 10.000, minta keridhaanya dek, terimkasih)

Pembeli : Inggih, sama-sama cilah, berelaan jua” (iya bu, sama-sama, saya minta keridhaanya juga bu)

Menurut Muhammad Aulia salah satu ulama di Kabupaten Banjar berpendapat bahwa pelaksanaan akad dalam transaksi jual beli ada dua cara, *pertama*, akad itu menjatuhkan pada hukum halal-haramnya suatu objek jual beli tersebut. *Kedua* itu memang dari hukum syar’i. Artinya hukum yang dinyatakan oleh Imam Syafii dari pada jumhur ulama. Madzhab Imam Syafii menyatakan sah jual belinya sesuatu yang mana sebelumnya akad itu dilaksanakan maka apabila tidak dituturkan

dengan perkataan, ada dua kemungkinan yang pertama halal haramnya objek jual beli yang kedua bisa menjadikan subhat.

Akad bisa juga dilakukan dengan niatan dalam hati, namun bisa juga cukup mengucapkan kata terimakasih maka dengan itu telah sah suatu jual beli. Haram suatu akad jual beli apabila sesuatu yang diperjualbelikan bersifat najis. Akad itu menjamin suatu keabsahan halal haramnya suatu objek jual beli.

Hukum adat mengkiaskan suatu hukum yang dibawa kepada kebiasaan yang diambil dari hukum syar'i, hukum adat jangan sampai bertentangan dengan syara', hukum adat yang menjadi kebiasaan itu tidak masalah apabila dalam pelaksanaannya dengan bertentangan dengan syara. Hal itu hasanah atau dapat dibenarkan, hukum adat dapat diterima oleh akal apabila tidak bertentangan dengan aqidah, sebaliknya bisa berubah menjadi terlarang apabila Hukum adat tersebut bertentangan dengan norma-norma hukum Islam.<sup>7</sup>

Adapun yang menjadi landasan hukum pengucapan akad dalam praktik transaksi jual beli di Kabupaten Banjar ada dua, yaitu berdasarkan hukum syar'i/hukum yang ada dalam fiqh. Kemudian berdasarkan taqlid pada madzhab syafii. Masyarakat Banjar kebanyakan bertaqlid atau mengikuti orang banyak dari mulut ke mulut dalam melakukan budaya akad jual beli yang diambil dari kitab Sabilal Muhtadin karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, perilaku mengikuti budaya akad jual beli itu menjadi kebiasaan turun temurun dan hidup dalam perilaku sosial masyarakat Banjar.

Kemudian menurut Muhammad Amin tokoh adat setempat, berpendapat bahwa nilai kelebihan budaya akad tersebut bukan hanya untuk halalnya suatu jual beli saja, melainkan agar hati penjual dan pembeli senang dan ikhlas. Fenomena ini didasari oleh itikad baik masyarakat Banjar guna kejujuran dan bentuk penghormatan terhadap

---

<sup>7</sup> Wawancara dilakukan oleh Muhammad Arsyadi dengan Muhammad Aulia, Ulama di Gambut, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, tanggal 14 Februari 2018.

orang lain. Itikad baik ini menjadi sebuah keunikan dan buah budaya masyarakat lokal yang menjunjung tinggi asas keterbukaan dan asas keadilan, semua ini bertujuan agar transaksi jual beli tersebut sama-sama memberikan manfaat bagi para pihak, serta menghindarkan keduanya dari bentuk-bentuk kerugian yang mungkin bisa di alami oleh para pihak.

Ada tiga keutamaan dalam tradisi pengucapan akad pada praktik transaksi jual beli di Kabupaten Banjar, yaitu ikhlas, jujur dan benar. Pertama yakni ikhlas, artinya dalam jual beli itu didasari oleh kerelaan dari para pihak yang bertransaksi. Pihak pembeli memang benar-benar membutuhkan barang atau benda tertentu, dan pihak penjual benar-baner berniat menjualnya tanpa paksaan. Kedua yakni jujur, disini jujur dimaksudkan para pihak transparan dalam penjelasan kondisi barang atau benda dan juga pada kebutuhannya. Para pihak menghindari perilaku-perilaku yang mengindikasikan kecurangan serta kebohongan, demikian ini agar semua pihak dapat bertransaksi dengan baik dan nyaman. Ketiga yakni benar, maksud dari benar ini sesuai dengan syarat dan rukun jual beli yang diatur dalam hukum Islam. Transaksi yang tidak bertentangan serta tidak membawa kepada mudharat, baik bagi para pihak ataupun masyarakat umum.<sup>8</sup>

### **3.2. Praktik Tradisi Pengucapan Akad pada Transaksi Jual Beli oleh Masyarakat Banjar Ditinjau dari Prespektif Hukum Ekonomi Islam**

Suatu atau transaksi harus memenuhi beberapa rukun dan syarat yang harus ada di dalam setiap transaksi dan jika salah satu rukun tidak ada dalam konsep yang dibuatnya maka transaksi tersebut dipandang tidak sah dalam pandangan Hukum Islam. Adapun syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun tapi bukan merupakan suatu hal

---

<sup>8</sup> Wawancara dilakukan oleh Muhammad Arsyadi dengan Muhammad Amin, Tokoh Adat, Banjar, Banjarmasin, Kalimantan Selatan tanggal 12 Februari 2018.

yang esensi sebagaimana hal yang tersebut pada rukun seperti syarat dalam transaksi jual beli adalah kemampuan menyerahkan barang yang dijual kemampuan menyerahkan barang ini harus ada dalam setiap transaksi jual-beli namun tidak termasuk dalam pembentukan transaksi.<sup>9</sup>

Para ahli hukum Islam berbeda tentang rukun kontrak/transaksi sebagian mereka mengatakan rukun transaksi adalah *al-aqidain* (subjek akad), *mahallul 'aqad* (objek aqad) dan *al-aqad* (akad). Selain ketiga hal ini ada juga para fuqaha yang menambah rukun transaksi dengan *maudhu'ul aqd* (tujuannya). Menurut Gamala Dewi di kalangan Mazhab Syafi'i rukun transaksi hanya satu saja yaitu *sigat al-aqad* atau *Ijab Kabul* sedangkan syarat transaksi adalah *al-aqidain* (subjek akad) dan *mahallul 'aqad* (objek aqad). Alasannya adalah karena *al-aqidain* (subjek akad) dan *mahallul 'aqad* (objek aqad) bukan merupakan bagian dari perbuatan hukum transaksi, kedua hal ini berada diluar perbuatan transaksi.<sup>10</sup> Di kalangan Mazhab Syafi'I, *al-aqidain* (subjek akad) dan *mahallul 'aqad* (objek aqad) termasuk hukum transaksi karena kedua hal ini merupakan salah satu pilar utama dalam terjadinya transaksi. Dalam kaitan ini Hasbi ash-Shiddieqy mengatakan bahwa suatu transaksi harus memenuhi syarat 4 (empat) rukun yang tidak boleh ditinggalkan yaitu *al-aqidain* (subjek akad), *mahallul 'aqad* (objek aqad) *shigat al-aqad* (akad) dan *muqawimat aqad*.<sup>11</sup>

Terkait dengan syarat yang ketiga yaitu ijab kabul (*shigat al-aqad*), formulasi ijab kabul dalam suatu transaksi atau kontrak dapat dilaksanakan dengan ucapan, lisan, tulisan atau isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis bahkan dapat dilaksanakan dengan perbuatan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak untuk

<sup>9</sup> Mannan, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan Agama*. Hlm. 82

<sup>10</sup> Gamal Dewi et Al, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia kerjasama dengan Prenada Media jakarta, 2005). Hlm 253

<sup>11</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Memahami Syariat Islam*, 1st ed. (Semarang: Pustaka Rezeki Putra, 2000). Hlm. 23

melakukan suatu transaksi yang umumnya dikenal dengan *al-mu'athah*. Tidak ada petunjuk baik dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits yang mengharuskan penggunaan bentuk kata-kata tertentu dalam pelaksanaan Ijab Qabul dalam transaksi yang dibuat oleh para pihak. Formulasi ijab kabul dapat dilaksanakan menurut kebiasaan (*Urf*) sepanjang tidak bertentangan dengan *syara*.<sup>12</sup>

Menurut Wahbah Zuhaili ada tiga syarat yang harus terpenuhi agar suatu ijab kabul dipandang sah secara serta memiliki akibat hukum, yaitu: (1). *Jala'ul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas sehingga dapat dipahami jenis transaksi yang dikehendaki (2). *Tawafuq*, yaitu adanya kesesuaian antara Ijab dan qabul. (3). *Jazmul iradatini*, yaitu antara Ijab dan kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ada keraguan sedikitpun, tidak berada di bawah tekanan dan tidak berada dalam keadaan terpaksa.<sup>13</sup>

Pelaku Ijab dan kabul disyaratkan harus *mukhalla* (akil baligh, berakal sehat dewasa dan cakap hukum). Jadi tidak sah apabila transaksi tersebut dilakukan oleh anak-anak dan orang gila serta orang yang berada dibawah pengampuan. para ahli hukum Islam sepakat bahwa batasan umur pelaku transaksi atau transaksi diserahkan kepada (*urf*) adat setempat atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara.<sup>14</sup>

Menurut Hanafi syarat-syarat jual beli terbagi menjadi empat, yaitu syarat terjadinya transaksi, syarat sah, syarat berlaku, dan syarat Iuzuum. Berdasarkan empat kategori ini, Hanafi membaginya menjadi beberapa syarat. Adapun syarat-syarat tersebut yaitu:

<sup>12</sup> Mannan, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan Agama*. Hlm. 83

<sup>13</sup> Az-Zuhaili, "Fiqih Islam Wa Adilatuhu." Hlm. 104-106

<sup>14</sup> Mannan, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan Agama*. Hlm 84

1. Syarat pelaku transaksi.
  - a. Hendaknya pelaku transaksi berakal dan mumayyiz sehingga tidak sah jual beli yang dilakukan oleh orang gila, juga anak kecil yang belum mumayyiz
  - b. Hendaknya pelaku transaksi berbilang sehingga jual beli yang dilakukan oleh satu orang saja menjadi batal, karena jual beli mengharuskan ada pernyataan ijab dari satu pihak dan pernyataan qabul dari pihak lain. Kecuali, ayah, wali ayah, hakim, dan utusan masing-masing dari kedua belahpihak maka mereka berhak melakukan transaksi mewakili kedua Pihak.
2. Syarat shiigah (pernyataan) transaksi.
  - a. Bentuk pernyataan harus didengar oleh kedua belah pihak sehingga jual beli tidak sah kecuali jika semua pihak mendengar pihak lainnya berbicara.<sup>15</sup>
  - b. Antara kandungan ijab dan qabul harus ada kesesuaian. Maksudnya, pembeli harus menyetuiui semua yang diwajibkan pembeli dan harga yang diinginkannya. Dengan demikian, jika berbeda antara isi ijab dan qabul, maka jual beli dianggap batal. Kecuali, jika perbedaan itu mengandung unsur kebaikan, seperti pembeli menerima untuk memberi harga yang lebih dari yang diminta penjual.
  - c. Transaksi harus dilakukan di satu tempat. Artinya, pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan pada satu tempat tanpa ada tenggang waktu. Dengan demikian, jika transaksi itu dilakukan pada dua tempat yang berbeda, maka jual beli tidak sah. Sedangkan jika dipisah dengan hal yang tidak ada kaitannya dengan akad seperti salah satu pihak pergi dari majelis sebelum menyatakan qabul, atau salah satu pihak melakukan pekerjaan lain, maka transaksi

---

<sup>15</sup> Az-Zuhaili, "Fiqih Islam Wa Adilatuhu." Hlm. 59

dianggap batal. Adapun jual beli antara dua orang yang berjauhan dengan menggunakan sarana surat menyurat maka waktu diterimanya surat dari pelaku pertama pada pelaku kedua itulah yang dianggap sebagai tempat transaksi.<sup>16</sup>

3. Syarat-syarat menyangkut barang.

- a. Hendaknya barang berupa suatu harta, yaitu sesuatu yang bisa dimanfaatkan seperti biasanya. Dengan demikian, jual beli bangkai atau satu biji gandum tidak sah, karena dianggap bukan barang yang dapat dimanfaatkan.
- b. Hendaknya barang yang dijual itu berharga, yaitu barang yang boleh dimanfaatkan oleh syariat. Dengan demikian, jual beli minuman keras dan babi tidak sah, karena tidak bisa dimanfaatkan oleh syariat. Sebelumnya, kedua syarat ini telah disatukan.
- c. Hendaknya barang dimiliki. Maksudnya, barang menjadi milik orang tertentu. Dengan demikian, jual beli barang yang berstatus milik umum-seperti rumput yang menjadi milik umum meskipun berada pada tanah yang menjadi milik khusus orang tertentu-tidak sah.
- d. Hendaknya barang ada saat transaksi dilakukan. Dengan demikian, tidak sah jual beli yang tidak ada wujud barangnya sama sekali, seperti menjual janin dari janin hewan yang masih ada dalam kandungan, ataupun menjual sesuatu yang kemungkinan besar tidak ada, seperti janin yang masih ada dalam kandungan dan air susu yang masih ada dalam sumber asalnya.
- e. Hendaknya barang yang dijual itu bisa diserahkan pada saat transaksi dilakukan. Dengan demikian, tidak sah jual beli

---

<sup>16</sup> Az-Zuhaili. Hlm. 59

seperti ikan yang masih ada di dalam air dan burung yang sedang terbang di udara.

4. Syarat-syarat menyangkut harga yang berubah-ubah (badl).

Hanya ada satu syarat untuk jenis ini, yaitu harga harus berupa barang berharga dan bernilai. Dengan demikian, tidak sah jual beli dengan harga yang bukan berupa barang berharga seperti babi dan minuman keras.<sup>17</sup>

Serupa dengan pandangan Mazhab Maliki, ulama mazhab Shāfi’ī dalam *qawl qadīm* (pendapat lama) juga menyatakan dalam transaksi jual beli Shigat akad harus secara jelas dilaksanakan. Namun mayoritas ulama, termasuk mazhab Shāfi’ī generasi belakangan *qawl Jadid* (pendapat baru), seperti Imam al-Nawawi, membolehkan tidak diucapkannya secara jelas shigat akad dalam transaksi jual beli karena jika hal tersebut telah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat sebagian besar umat Islam.<sup>18</sup>

Kemudian untuk Mazhab Maliki menentukan syarat-syarat jual beli terbagi menjadi tiga, yaitu pelaku transaksi, shiighah transaksi, dan barang transaksi. Adapun syarat tersebut adalah:

1. Syarat khusus untuk penjual.

a. Hendaknya penjual dan pembeli sudah *mumal/yiz*.

Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak-anak yang belum *mumal/yiz*, orang gila, orang pingsan, dan mabuk dianggap tidak sah. Adapun jual beli anak yang sudah *mumayyiz* dianggap jual beli yang sah tetapi tidak berlaku *lazim*, kecuali kalau dia melakukan jual beli dengan berstatus wakil dari seorang yang *baligh* maka jual belinya *lazim*.

b. Hendaknya kedua pihak berstatus pemilik, atau wakil dari pemilik barang, atau wali dari pemilik barang. Dengan

---

<sup>17</sup> Az-Zuhaili. Hlm. 60

<sup>18</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2004). Hlm. 77-78

demikian, jual beli yang dilakukan oleh seorang fudhuli sah, yaitu seseorang membeli barang atas nama orang lain tanpa seizinnya atau seseorang menjual barang orang lain tanpa seizinnya. Sahnya jual beli seorang fudhuli bergantung pada izin pemiliknya.

- c. Penjual dan pembeli harus rela, karena jual beli orang yang dipaksa dianggap batal. Pendapat yang menjadi pegangan dalam mazhab Maliki adalah jual beli orang yang dipaksa tidak berlaku lazim (bisa di batalkan).
- d. Hendaknya penjual seorang yang berakal sehat (raqyid). Dengan demikian, tidak berlaku transaksi yang dilakukan oleh orang bodoh, dan sahnya transaksi belinya tergantung pada izin walinya. Pelaku transaksi tidak disyaratkan seorang muslim, kecuali jika ia membeli seorang budak muslim, atau membeli mushaf Al-Qur'an. Namun, jual beli orang buta dianggap sah.<sup>19</sup>

2. Syarat-syarat shighat (pernyataan iual beli) itu ada dua.

- a. Tempat transaksi harus satu. Artinya, ijab dan qabul dinyatakan pada satu tempat. Dengan demikian, jika penjual mengatakan kepada pembeli "saya menjual buku ini kepadamu dengan harga sekian" lalu pembeli tidak menjawabnya dan keduanya malah berpisah maka jual beli dianggap tidak sah atau batal.
- b. Tidak boleh ada sesuatu yang memisah antara ijab dan qabul yang menunjukkan atas penolakan untuk melanjutkan transaksi. Kalau itu sampai terjadi, maka transaksi dianggap sah.<sup>20</sup>

3. Syarat-syarat untuk barang ada lima.

---

<sup>19</sup> Az-Zuhaili, "Fiqih Islam Wa Adilatuhu." Hlm. 61

<sup>20</sup> Az-Zuhaili. Hlm. 62

- a. Hendaknya barang harus bersih. Karena itu, tidak sah menjual anjing, minuman keras, dan barang yang terkena najis yang tidak bisa dibersihkan seperti cuka, susu, minyak, dan cat-menurut pendapat yang dua syarat di atas bisa dirumuskan ulang menjadi, barang yang tidak boleh adalah barang yang dilarang agama. Dibolehkan menjual air yang tersimpan di tepi sungai, batu yang tersimpan di gunung, dan tanah di padang pasir bila seseorang memilikinya, karena manfaat barang-barang ini jelas.
- b. Hendaknya barang bisa diserahkan. Dengan demikian, tidak sah menjual burung di udara, ikan di laut, binatang yang sedang hilang, budak yang kabur dan barang yang dirampas. Namun, menurut pendapat yang shahih, jika seseorang menjual barang rampasan kepada orang yang mampu mengambilnya dari orang yang merampas, atau menjual budak yang kabur kepada orang yang mampu menemukannya, maka jual beli semacam itu dianggap sah dengan melihat keduanya bisa diterima oleh pembeli. Kecuali, kalau proses pengembaliannya itu membutuhkan biaya, maka hukumnya secara zahir tidak sah.<sup>21</sup>
- c. Hendaknya barang yang dijual merupakan milik penjual atau setidaknya ia memiliki hak kuasa atasnya. Atas dasar ini, transaksi fudhuli (orang yang menjual barang orang lain tanpa seizin empunya atau tanpa hak kuasa atasnya) dianggap batal. Berdasarkan hadits Nabi saw., "Tidak sah menjual barang yang kamu tidak memiliki."
- d. Hendaknya barang diketahui jenis, jumlah, dan sifatnya oleh kedua pihak. Atas dasar ini, menjual salah satu dari dua kain atau semacamnya dianggap batal, karena adanya

---

<sup>21</sup> Az-Zuhaili. Hlm. 64

ketidakjelasan mengenai barang yang dijual. Namun, sah saja bila menjual paling shahih.

- e. Hendaknya barang bermanfaat secara agama, maka tidak boleh menjual serangga yang tidak ada manfaatnya, binatang buas dan burung yang tidak bermanfaat, seperti singa, macan, burung rajawali, dan burung gagak yang tidak boleh dimakan. Begitu pula, tidak sah menjual alat-alat musik seperti gitar, seruling, simbal, gembus, patung, dan gambar meskipun terbuat dari mata uang. Karena itu semua tidak bermanfaat secara agama dan karena semuanya barang haram. Begitu pula, tidak sah menjual dua biji gandum karena tidak bernilai.<sup>22</sup>

Terkait dengan tradisi yang dilakukan masyarakat Banjar ketika terjadi transaksi jual beli dimana penjual akan mengucapkan “Aku jual lah dengan harga sekian” yang artinya “saya jual barang ini dengan harga sekian, kemudian perkataan tersebut akan dibalas oleh si pembeli dengan spontan dengan berkata “Aku tukarlah” yang artinya saya beli atau saya terima barang tersebut. Bagi masyarakat Banjar ketika memaknai akad sebagai sesuatu yang sangat prinsip, sehingga berdasarkan hukum kebiasaan setempat “tidak sah suatu transaksi jika tidak dinyatakan (diucapkan) dengan akad yang jelas”. Pernyataan akad yang jelas ini harus diaplikasikan dengan suatu pernyataan ijab qabul seperti yang telah disebutkan di atas.

Jika fenomena ini ditinjau dari berbagai padangan para ulama Fiqh dan Imam Mazhab di atas, maka dapat diketahui terdapat perbedaan pendapat para ulama terkait dengan “syarat shigat suatu kontrak atau transaksi dalam jual beli. Imam Maliki yang berpandangan bahwa “Syarat sahnya suatu shigat adalah bahwa bentuk pernyataan shigat tersebut harus didengar oleh kedua belah pihak sehingga jual beli tidak sah kecuali jika semua pihak mendengar pihak lainnya berbicara.

---

<sup>22</sup> Az-Zuhaili. Hlm. 66

Hal tersebut dikuatkan dengan pandangannya yang terkait syarat sahnya pelaku transaksi dimana Imam Maliki berpendapat bahwa “Hendaknya pelaku transaksi berbilang sehingga jual beli yang dilakukan oleh satu orang saja menjadi batal, karena jual beli mengharuskan ada pernyataan ijab dari satu pihak dan pernyataan qabul dari pihak lain. Kecuali, ayah, wali ayah, hakim, dan utusan masing-masing dari kedua belah pihak maka mereka berhak melakukan transaksi mewakili kedua Pihak.

Pendapat ini berbeda dengan pandangan Imam Hanafi yang tidak menjadikan “pernyataan shigat tersebut harus didengar oleh kedua belah pihak” sebagai salah satu syarat sahnya transaksi jual beli. Imam Hanafi hanya mensyaratkan bahwa suatu shigat (pernyataan iual beli) harus dilaksanakan pada satu tempat transaksi serta tidak bolehnya ada sesuatu yang memisah antara ijab dan qabul yang menunjukkan atas penolakan untuk melanjutkan transaksi.

Begitu juga dengan pendapat Abdul Manan dalam karyanya Hukum Ekonomi Syari’ah, yang menyatakan bahwa terkait dengan syarat yang ijab kabul (*shigat al-aqad*), formulasi ijab kabul dalam suatu transaksi atau kontrak dapat dilaksanakan dengan ucapan, lisan, tulisan atau isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis bahkan dapat dilaksanakan dengan perbuatan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan suatu transaksi yang umumnya dikenal dengan *al-mu’athah*. Tidak ada petunjuk baik dalam Al-Qur’ān dan Al-Hadits yang mengharuskan penggunaan bentuk kata-kata tertentu dalam pelaksanaan Ijab Qabul dalam transaksi yang dibuat oleh para pihak. Formulasi ijab kabul dapat dilaksanakan menurut kebiasaan (*Urf*) sepanjang tidak bertentangan dengan *syara*.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Mannan, *Hukum Ekonomi Syari’ah Dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan Agama*. Hlm. 83

Mencermati pandangan para ulama dan imam Mazhab tersebut, maka dapat diketahui masih terdapat ikhilaf, atau perselisihan pendapat apakah suatu shigat akad dalam transaksi jual beli tersebut harus diucapkan secara jelas atau tidak. Namun, peneliti lebih sependapat dengan pendapat Abdul Manan yang menyatakan bahwa terkait dengan syarat yang ijab kabul (*shigat al-aqad*), formulasi ijab kabul dalam suatu transaksi atau kontrak dapat dilaksanakan dengan ucapan, lisan, tulisan atau isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis bahkan dapat dilaksanakan dengan perbuatan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan suatu transaksi yang umumnya dikenal dengan *al-mu'athah*.

Formulasi ini dianggap lebih relevan karena “esensi” dari adanya ijab kabul (*shigat al-aqad*) adalah timbulnya kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli tersebut. Artinya mewujudkan suatu ijab kabul (*shigat al-aqad*) dalam bentuk ucapan yang jelas adalah sesuatu “Hasanah” atau kebaikan, namun jika hal tersebut tidak bisa dilaksanakan karena adanya halangan tertentu, apakah karena salah satu penjual atau pembelinya mengalami kecacatan fisik (tidak bisa bicara), ataukah karena adanya perbedaan budaya suatu daerah dalam praktik transaksi jual beli, seperti di daerah Jawa yang hanya cukup mengucapkan terimkasih. Hal tersebut tentunya tidak jadi dasar pemberar “bahwa transaksi jual beli tersebut tidak sah karena kurangnya syarat sah”, karena pada praktinya masih dapat dilaksanakan dengan ucapan, lisan, tulisan atau isyarat. Bahkan Formulasi ijab kabul (*shigat al-aqad*) dapat dilaksanakan menurut kebiasaan (*Urf*) daerah setempat sepanjang tidak bertentangan dengan *syara'*.

Pandangan peneliti ini berjalan lurus dengan Tokoh Ulama Banjar yang berpandangan bahwa hukum adat mengkiaskan suatu hukum yang dibawa kepada kebiasaan yang diambil dari hukum syar'i, hukum adat jangan sampai bertentangan dengan *syara'*, hukum adat yang menjadi kebiasaan itu tidak masalah apabila dalam pelaksanaannya dengan

bertentangan dengan syara. Hal itu hasanah atau dapat dibenarkan, hukum adat dapat diterima oleh akal apabila tidak bertentangan dengan aqidah, sebaliknya bisa berubah menjadi terlarang apabila Hukum adat tersebut bertentangan dengan norma-norma hukum Islam.

Berdasarkan analisa tersebut maka dapat diketahui bahwa tradisi pengucapan shigat akad secara jelas dalam transaksi jual beli oleh masyarakat Banjar adalah sesuatu praktik yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, meskipun terdapat perbedaan pandangan ulama dan imam Mazahab. Namun, praktik tersebut perlu diapresiasi sebagai sebuah kebiasaan yang konsisten yang dilaksanakan oleh masyarakat Banjar dalam mempertahankan ajaran para leluhur terdahulu yang berlandaskan pada kitab-kitab fiqh karya ulama besar di Kalimantan Selatan.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa praktik tradisi pengucapan akad pada transaksi jual beli oleh Masyarakat Banjar jika ditinjau dari prespektif hukum ekonomi Islam merupakan sesuatu praktik yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, meskipun terdapat perbedaan pandangan ulama dan imam Mazahab. Hal tersebut karena jika dilihat dari aspek sejarah lahirnya tradisi masyarakat Banjar yang mengucapkan akad secara jelas dalam praktik transaksi jual beli berlandaskan pada sebuah kitab Fiqh karya ulama Banjar terkemuka, yaitu Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam kitabnya *Sabilal Muhtadin* yang mengajarkan bahwa setiap praktik dalam transaksi jual beli haruslah berdasarkan pada syariat Islam. Formulasi ijab kabul dalam suatu transaksi atau kontrak dalam jual beli tidak harus selalu diucapkan dengan jelas secara lisan, tapi juga dapat laksanakan melalui ulisan atau isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis bahkan dapat dilaksanakan dengan perbuatan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak untuk. Selain itu ijab kabul juga dapat dilaksanakan menurut kebiasaan (*Urf*) sepanjang tidak bertentangan dengan

*syara*. Tidak ada petunjuk baik dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits yang mengharuskan penggunaan bentuk kata-kata tertentu dalam pelaksanaan Ijab Qabul dalam transaksi yang dibuat oleh para pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### **1. Buku**

- Al, Gamal Dewi et. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia kerjasama dengan Prenada Media jakarta, 2005.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Memahami Syariat Islam*. 1st ed. Semarang: Pustaka Rezeki Putra, 2000.
- Az-Zuhaili, Wahbah. “Fiqh Islam Wa Adilatuhu.” In *Fiqh*. Jakarta: Darul Fikir, 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Azas-Azas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Haroen, Nasroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Mannan, H. Abdul. *Hukum Ekonomi Syari’ah Dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012.

### **2. Artikel Jurnal Ilmiah**

- Arsyadi, Muhammad. “Tinjauan Antropologi Hukum Islam Terhadap Praktik Ijab-Kabul Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Terapung Banjarmasin.” *Diversi Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2018).
- Hanaiah, HM. “Akad Jual Beli Dalam Tradisi Pasar Terapung Masyarakat Banjar.” *Al-Tahrir* 15, no. 1 (2015).

### **3. Hasil Wawancara**

Wawancara dilakukan oleh Muhammad Arsyadi dengan Muhammad Aulia, Ulama di Gambut, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, tanggal 14 Februari 2018.

Wawancara dilakukan oleh Muhammad Arsyadi dengan Muhammad Amin, Tokoh Adat, Banjar, Banjarmasin, Kalimantan Selatan tanggal 12 Februari 2018.

## **MENGKAJI ULANG PEMBATASAN KEKUASAAN PRESIDEN DAN PENGUATAN KEKUASAAN DPR DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**Dewi Krisna Hardjanti.<sup>1</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Jl. Mrican Baru No.28, Mrican, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman,  
Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

[Email: dewi.hardjanti@uajy.ac.id](mailto:dewi.hardjanti@uajy.ac.id)

### **ABSTRACT**

*This article examines how the UUD1945 provides various limitations on power to the President and provides various powers of strengthening to the DPR. The purpose of this studies is to analyze whether the various granted by the UUD 1945 to the President and to the DPR. The results of the analysis show that The UUD 1945 provides restrictions for the President and strengthening for the DPR as follows: a limitation on the periodization of the term of office to the President but does not give it to the DPR, the President is involved in drafting laws even though it is limited, the President is given various powers as head of state although some of these powers require the involvement of the DPR, as well as various rights granted only to the DPR to support the implementation of their duties. It resulted that is necessary to have a balance of power given by the constitution to the President as the holder of the executive function and the DPR as the holder of the legislative function.*

**Keywords:** UUD1945. Power Limitation. President. DPR.

### **ABSTRAK**

Tulisan ini mengkaji tentang bagaimana UUD 1945 memberikan berbagai pembatasan kekuasaan kepada Presiden dan memberikan berbagai penguatan kekuasaan kepada DPR. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis apakah berbagai kekuasaan yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Presiden dan kepada DPR. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa UUD 1945 memberikan pembatasan kepada Presiden dan penguatan kepada DPR sebagai berikut: memberikan pembatasan periodisasi masa jabatan kepada Presiden namun tidak memberikannya kepada DPR, Presiden dilibatkan dalam penyusunan Undang-Undang meski terbatas, Presiden diberikan berbagai kekuasaan sebagai kepala Negara meskipun dalam beberapa kekuasaan tersebut memerlukan keterlibatan DPR, serta berbagai hak diberikan hanya kepada DPR untuk menunjang pelaksanaan tugasnya namun tidak memberikannya pula kepada Presiden. Hal tersebut mengakibatkan diperlukan adanya keseimbangan kekuasaan yang diberikan oleh konstitusi kepada Presiden sebagai pemegang fungsi eksekutif dan DPR sebagai pemegang fungsi legislatif.

**Kata Kunci:** UUD 1945. Pembatasan Kekuasaan. Presiden. DPR

<sup>1</sup> **Submission:** 6 February 2023 | **Review-1:** 9 Mei 2023 | **Review-2:** 11 Mei 2023 | **Copyediting:** 17 June 2023 | **Production:** 17 June 2023

## 1. Pendahuluan

Konstitusi merupakan hal yang mutlak yang selalu dimiliki oleh masing-masing Negara. Konstitusi disusun oleh suatu Negara dengan tujuan sebagai hukum tertinggi sehingga setiap peraturan perundang-undangan di bawahnya bersumber pada Konstitusi. Konstitusi juga merupakan dasar pembentukan berbagai Lembaga Negara beserta fungsi, tugas, wewenang, kedudukan dan kekuasaan masing-masing Lembaga Negara tersebut, bahkan ditentukan pula pembatasan kekuasaan dalam Lembaga Negara. Setiap Konstitusi di masing-masing Negara pasti disusun untuk jangka waktu yang panjang meskipun tidak menutup kemungkinan dilakukan perubahan dalam Konstitusi itu sendiri. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) sebagai Konstitusi Indonesia telah dilakukan amandemen yang dimulai dengan adanya reformasi.

Amandemen UUD 1945 dilakukan karena masyarakat melihat pengalaman pemerintahan masa lalu yang lebih didominasi oleh kekuasaan Presiden.<sup>2</sup> UUD 1945 adalah sebuah Konstitusi yang “saraf eksekutif”. Ini berarti bahwa Konstitusi tersebut memberikan begitu banyak kekuasaan kepada eksekutif, tanpa menyertakan sistem kontrol Konstitusional yang memadai. Di bawah UUD 1945, Presiden adalah kepala pemerintahan atau eksekutif dan sekaligus sebagai Kepala Negara. Pada praktiknya kekuasaan Presiden yang luas dan sebagian besar tak terkontrol ini digunakan oleh Presiden Soeharto sebagai landasan hukum untuk memilih orang pilihannya untuk menduduki posisi strategis. Tak heran jika Presiden Soeharto berhasil mengendalikan Birokrasi, Militer, Lembaga Legislatif dan Yudikatif.<sup>3</sup> Hal tersebut mengakibatkan kekuatan Soeharto sebagai Presiden menjadi sangat kuat tanpa adanya mekanisme *check and balances* yang dilakukan oleh Lembaga Negara yang lain sehingga kemudian kekuatan eksekutif yang luar biasa tersebut dikenal masyarakat Indonesia dengan istilah *executive heavy*.

<sup>2</sup> Taufiqurrohman Syahuri, *Hukum Konstitusi*, Edisi Ke-1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004). Hlm. 2.

<sup>3</sup> Denny Indrayana, *Amandemen UUD 1945* (Bandung: PT MIZAN Pustaka, 2007). Hlm. 152.

Fenomena *executive heavy* dalam ketatanegaraan Indonesia tersebut yang kemudian menjadi alasan kuat UUD 1945 dilakukan amandemen untuk mengurangi kewenangan eksekutif, yang pada kenyataannya pengurangan kewenangan eksekutif tersebut dilakukan sedemikian rupa sehingga yang semula kekuasaan lebih besar berada di tangan eksekutif, beralih menuju ke arah legislatif yang kemudian UUD 1945 setelah amandemen disebut sebagai Konstitusi yang mempunyai kekuasaan *legislative heavy*. Sebagai contoh, sebelum amandemen, Presiden memiliki peran strategis dalam proses pembentukan Undang-Undang. Presiden diberi kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang sebagaimana tertulis dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 naskah asli sebagai berikut: "Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat." Berdasarkan pasal tersebut, peran Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) sangat terbatas dimana DPR sebagai organ kekuasaan legislatif hanya memberikan persetujuan rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden, sehingga fungsi kekuasaan legislatif sebelum amandemen dipegang dan didominasi oleh Presiden yang kemudian dapat dikatakan bahwa seluruh Undang-Undang pada saat itu disusun hanya oleh Presiden sebagai kekuasaan eksekutif. Hal tersebut membuat kekuasaan Presiden Soeharto semakin kuat dan kekuasaan DPR menjadi semakin lemah bahkan dapat dikatakan tidak terlihat. Kondisi demikian tidak diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia menginginkan adanya reformasi ketatanegaraan Indonesia yang mengembalikan Presiden dan DPR ke dalam peran yang sebagaimana mestinya.

Setelah UUD 1945 di amandemen, terjadi pergeseran kekuasaan dimana peran DPR sebagai organ kekuasaan dikembalikan sebagaimana mestinya bahkan lebih diperkuat lagi. DPR yang dulu hanya diberikan kewenangan untuk memberikan persetujuan atas rancangan Undang-Undang yang diajukan Presiden kini mulai diberikan kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Sugiman, Hlm. 173-174.

Kondisi tersebut masih terjadi dimana kendali politik saat ini berada di tangan DPR berjalan selama kurun waktu 2 (dua) dekade. Setelah kurang lebih dua puluh tahun UUD 1945 dilakukan amandemen, kekuasaan Presiden semakin terbatas dan kekuasaan DPR menjadi semakin kuat. Padahal yang seharusnya terjadi, kedua kekuasaan tersebut merupakan Lembaga Negara dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya masing-masing memiliki kedudukan yang sejajar dan seimbang dimana seharusnya tidak ada kekuasaan yang dominan atau lebih tinggi di antara keduanya. Kondisi politik yang demikian juga perlu dilakukan pemikiran lebih lanjut apakah benar hal tersebut yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia mengingat kedua Lembaga Negara tersebut seharusnya memiliki posisi yang seimbang karena keduanya saat ini dipilih secara langsung oleh rakyat. Konstitusi sebagai hukum yang tertinggi sudah semestinya memberikan legitimasi kekuasaan yang proporsional terhadap kedua Lembaga Negara tersebut sehingga seiring berjalannya waktu, rakyat tidak memiliki kekhawatiran akan terulangnya dominasi kekuasaan dalam ketatanegaraan Indonesia, yaitu adanya dominasi kekuasaan oleh legislatif, atau disebut dengan istilah *legislative heavy* seperti yang secara tersirat diberikan oleh Konstitusi saat ini.

Berdasarkan uraian yang tertuang dalam latar belakang tersebut, maka rumusan permasalahan yang dapat dikemukakan adalah bagaimana pembatasan kekuasaan Presiden dan penguatan kekuasaan DPR yang diberikan oleh UUD 1945.<sup>5</sup> Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pembatasan kekuasaan Presiden dan penguatan kekuasaan DPR yang diberikan oleh UUD 1945.

Penelitian yang membahas tentang pembatasan kekuasaan Presiden dan penguatan kekuasaan DPR sudah pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Sesuai dengan penelusuran yang dilakukan, setidaknya ditemukan dua literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

<sup>5</sup> Istilah UUD 1945 digunakan sebagai nomenklatur terhadap UUD 1945 sebelum amandemen, sedangkan untuk nomenklatur UUD 1945 sesudah amandemen digunakan istilah UUD NRI Tahun 1945.

Literatur pertama, jurnal yang ditulis oleh Helmi Ibrahim pada tahun 2009 dengan judul “Penguatan Fungsi Kelembagaan DPR Pasca Perubahan UUD 1945 dalam Sistem Pemerintahan Presidensial”. Dalam penelitian tersebut, Helmi Ibrahim memberikan penjabaran bahwa setelah UUD 1945 dilakukan amandemen, terdapat paradigma baru yakni adanya pergeseran kekuasaan dari Presiden kepada DPR dalam kekuasaan pembentukan Undang-Undang. Artinya, perubahan UUD 1945 tersebut meletakkan DPR sebagai Lembaga Negara yang memegang kekuasaan di bidang legislatif dan sekaligus juga mengembalikan kekuasaan Presiden pada kedudukan sebenarnya sebagai pemegang kedaulatan rakyat di bidang eksekutif. Sehingga secara paradigmatis, perubahan UUD 1945 tersebut mengembalikan keseimbangan antara DPR dan Presiden. Adapun perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bahwa menurut hasil penelitian, penulis melihat bahwa Amandemen UUD 1945 masih belum memberikan keseimbangan kekuasaan Presiden dan DPR karena dalam berbagai pasal ditemukan bahwa UUD 1945 setelah Amandemen justru memberikan berbagai pembatasan kekuasaan kepada Presiden dan berbagai penguatan kekuasaan kepada DPR sehingga tampak bahwa kekuasaan DPR lebih besar daripada kekuasaan Presiden.

Literatur kedua, jurnal yang ditulis oleh Saldi Isra pada tahun 2013 dengan judul “*Hubungan Presiden dan DPR*”. Dalam tulisan tersebut Saldi Isra membahas tentang hubungan Presiden dan DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini dimana di dalam beberapa tahun terakhir, hubungan antara eksekutif dan legislatif lebih banyak menghasilkan ketegangan. Salah satu penyebabnya, DPR gagal menjaga titik keseimbangan terutama antara fungsi legislasi dengan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan bergerak lebih cepat dibandingkan dengan fungsi legislasi. Adapun perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bahwa penulis tidak berfokus dalam pelaksanaan masing-masing fungsi DPR namun penulis berfokus kepada apakah UUD 1945 telah memberikan kekuasaan yang seimbang antara Presiden dan DPR di dalam menjalankan

tugas dan fungsinya masing-masing sehingga tidak ada lagi istilah *executive heavy* maupun *legislative heavy* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, melainkan yang terjadi adalah *constitutional heavy* dimana masing-masing Lembaga Negara di tingkat pusat mempunyai kedudukan yang seimbang, terutama bagi Lembaga eksekutif dan Lembaga legislatif.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Metode ini digunakan sebagai bentuk penelitian hukum guna menemukan kebenaran koherensi,<sup>6</sup> yakni antara norma hukum dan prinsip hukum dengan aturan hukum yang mengatur tentang pembatasan kekuasaan dan penguatan kekuasaan dalam sebuah Negara. Guna menemukan kebenaran koherensi yang diharapkan, penulis menggunakan beberapa pendekatan dalam penelitian normatif diantaranya adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan juga pendekatan konseptual.<sup>7</sup>

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembatasan kekuasaan dalam ketatanegaraan Indonesia, pendekatan historis (*historical approach*) dengan menelaah dinamika ketatanegaraan setiap rezim yang berlaku, serta pendekatan konseptual untuk mengetahui doktrin para sarjana hukum dalam melihat sistem pemerintahan Indonesia. Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam tulisan ini terdiri dari bahan hukum primer yaitu UUD 1945, UUD 1945 dan bahan hukum sekunder yang meliputi buku teks, jurnal, majalah, dan internet yang berkaitan dengan pembatasan kekuasaan Presiden dan penguatan kekuasaan DPR. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti dalam penelitian ini, menelusuri media cetak maupun elektronik guna melakukan pengelompokan

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016). Hlm. 41

<sup>7</sup> *Ibid.* Hlm. 42.

bahan hukum yang berkaitan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif kemudian diuraikan secara deskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan pandangan dan gambaran yang jelas, terukur, dan terarah terhadap permasalahan yang diteliti.

### 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### **Pembatasan Kekuasaan Presiden dan Penguatan Kekuasaan DPR dalam UUD 1945**

##### 3.1. Periodisasi Masa Jabatan

Pada rezim *executive heavy*, masa jabatan Presiden begitu panjang dan semakin kuat. Hal ini terbukti dengan kekuasaan Soeharto yang pada saat itu memegang kekuasaan selama kurang lebih 32 (tiga puluh dua) tahun. Secara hukum, fakta tersebut merupakan sesuatu yang sah mengingat UUD 1945 naskah asli tidak memberikan pembatasan masa jabatan kepada Presiden, dimana Pasal 7 tertulis bahwa “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.” Isi pasal tersebut kemudian memberi legitimasi kepada Soeharto untuk memegang jabatan Presiden hingga hampir 7 (tujuh) periode yang kemudian diakhiri dengan pengunduran diri setelah adanya gerakan reformasi. Reformasi merupakan Langkah besar masyarakat Indonesia untuk menggulingkan rezim *executive heavy* Soeharto tersebut dimana kemudian dilakukan amandemen pertama pada tahun 1999 memberikan pembatasan periodisasi masa jabatan Presiden.

Pembatasan masa jabatan presiden adalah upaya untuk mencegah terjadinya penguasaan jabatan kekuasaan secara terus menerus yang diyakini akan menjadi dasar terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan, oleh karena itu pada perubahan pertama UUD 1945 merubah ketentuan Pasal 7 yang awalnya berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali”, diubah bunyi pasalnya menjadi “Presiden dan

Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”.<sup>8</sup> Dengan adanya perubahan tersebut, maka dari itu periode masa jabatan Presiden menjadi lebih jelas dan terbatas, yakni hanya dapat menjabat selama 2 periode berbeda. Dengan demikian seseorang menjabat sebagai Presiden sampai 6 (enam) Periode seperti zaman kepemimpinan Soeharto tidak akan terulang lagi.<sup>9</sup> Amandemen tersebut membawa perubahan yang sangat besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Tak ragu amandemen tersebut membawa kembali kepercayaan masyarakat Indonesia kepada Presiden bahwa tidak akan ada lagi kekuasaan Presiden yang besar dan tanpa batasan periode masa jabatan yang kemudian akan mengakibatkan berbagai korupsi, kolusi, nepotisme, serta pelanggaran hak asasi manusia seperti halnya pada masa orde baru.

Lain halnya dengan masa jabatan DPR. Baik UUD 1945 naskah asli maupun naskah amandemen tidak memberikan batasan masa jabatan bagi anggota DPR. Pada saat orde baru, hal ini tidak menjadi permasalahan, mengingat pada saat itu tumpuk kekuasaan ada di tangan Presiden. Dapat dikatakan meskipun DPR sudah ada pada masa itu, namun tidak terlihat kekuasaan yang semestinya dilaksanakan oleh DPR sebagai Lembaga legislatif. Setelah UUD 1945 di amandemen, dimana rezim *executive heavy* kemudian berubah menjadi rezim *legislative heavy*, tidak juga terdapat pasal yang memberikan pembatasan masa jabatan yang diberikan oleh Konstitusi kepada DPR. Terkait masa jabatan DPR tersebut tertuang dalam Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

<sup>8</sup> A. Rosyid Al Atok, “Penguatan Kependudukan Dan Pembatasan Kekuasaan Presiden Dalam Perubahan UUD 1945,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* Vol. 24, no. 1 (2016), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/jppkn.v24i1.5495>. Hlm. 3.

<sup>9</sup> Abdul Madjid Wa Ode Fatihatul Khaerunnaila, Tunggul Ansari Setia Negara, “Urgensi Pembatasan Masa Periode Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* Vol. 4, no. 1 (2019), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/um019v4i1p176-185>. Hlm. 177.

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa “masa jabatan anggota DPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji”. Berdasarkan ketentuan tersebut, secara tersirat dapat diartikan bahwa anggota dewan yang lama tidak dapat menjadi anggota baru. Dengan kata lain, anggota dewan yang lama secara otomatis berakhir dan digantikan oleh anggota baru. Konsekuensi lebih lanjut dari hal tersebut adalah anggota dewan hanya dapat dipilih untuk masa jabatan satu kali. Namun pemahaman tersebut tidak terjadi di dalam praktiknya. Justru ditafsirkan sebagai tidak ada pembatasan berapa kali anggota dewan dapat menduduki masa jabatannya. Itu berarti pula selamanya anggota dewan dapat menempati jabatannya tersebut sepanjang dipilih dalam proses pemilihan umum.<sup>10</sup>

Perbedaan periodisasi masa jabatan tersebut menekankan bahwa selama rakyat masih menghendaki anggota DPR duduk dalam kekuasaannya, maka selama itu pula anggota DPR menduduki kekuasaannya. Hal ini kemudian dapat diartikan bahwa seorang anggota DPR dapat menduduki kursi kekuasaannya sampai kapanpun. Sebaliknya, meskipun rakyat masih menghendaki Presiden duduk dalam kursi jabatannya lebih dari 2 (dua) periode, Presiden tidak dapat menjalankan kehendak rakyat tersebut karena adanya pembatasan periodisasi masa jabatan yang diberikan oleh Konstitusi.

Jika menilik ke belakang, UUD 1945 naskah amandemen memberikan batasan masa jabatan hanya Presiden hanya 2 (dua) periode tentu berkaitan dengan trauma masa lalu dimana terjadi berbagai korupsi, kolusi, nepotisme, serta pelanggaran HAM ketika UUD 1945 naskah asli tidak memberikan batasan periode masa jabatan kepada Presiden Soeharto. Namun demikian, menurut penulis, alangkah tidak tepat pula apabila saat ini tidak ada batasan periode masa jabatan bagi anggota

<sup>10</sup> “Masa Jabatan Anggota Dewan Dipersoalkan | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2020, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16170&menu=2>.

DPR. Sebab, Konstitusi saat ini memberikan kewenangan dan hak-hak yang sangat besar kepada DPR sehingga bukan tidak mungkin berbagai pelanggaran yang dilakukan Presiden pada saat Orde Baru dilakukan kembali di masa ini namun oleh kekuasaan legislatif, dalam hal ini adalah DPR.

### 3.2. Kewenangan Membentuk Undang-Undang

Sebelum UUD 1945 diamandemen, Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang, sebagaimana tertulis dalam Pasal 5 bahwa “Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan mutlak bagi Presiden dalam membentuk Undang-Undang secara keseluruhan. Peran DPR sangat minim dimana DPR hanya bertugas memberikan persetujuan atas Undang-Undang yang dibuat oleh Presiden. Akibatnya, kekuasaan eksekutif (Presiden) sangat luas/tidak tak terbatas, memegang poros strategis komponen kekuasaan Negara (termasuk kekuasaan legislasi yang seharusnya menjadi kewenangan mutlak legislatif) tanpa adanya kontrol kekuasaan dari lembaga lain. Kondisi ini yang menyebabkan legislatif hanya menjadi tukang stempel kebijakan Negara.<sup>11</sup> Hal tersebut mengakibatkan peran Presiden semakin besar apalagi pada saat itu hanya ada Mahkamah Agung yang bertugas menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang. Belum ada Lembaga yudikatif yang melakukan pengujian terhadap Undang-Undang apabila bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sehingga dapat dikatakan pada saat itu Undang-Undang yang dibuat oleh Presiden adalah memiliki “kesakralan” yang sama dengan Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila.

Salah satu amanat perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah memberdayakan lembaga legislatif yang secara teoritis memang mempunyai fungsi legislasi. Sebagai lembaga legislatif,

<sup>11</sup> Sunarto, “Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Masalah - Masalah Hukum* Vol. 10, no. 2 (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.157-163>. Hlm. 157-158.

sudah sepatutnya parlemen mempunyai peran lebih dalam proses legislasi. Tetapi peran lebih parlemen itu, bukan berarti menafikan kemungkinan lembaga eksekutif, termasuk Presiden.<sup>12</sup> Legislasi merupakan proses dan juga produk sekaligus, adalah salah satu mekanisme utama di dalam sebuah republik untuk mengelola persoalan kenegaraan dan fungsi legislasi menyangkut empat kegiatan, yaitu : (1) prakarsa pembuatan Undang-Undang (*legislative initiation*); (2) pembahasan rancangan Undang-Undang (*law making process*); (3) persetujuan atas pengesahan rancangan Undang-Undang (*law enactment approval*); dan (4) pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya (*binding decision making on international agreement and treaties or other legal binding documents*).<sup>13</sup> Pelaksanaan fungsi legislasi terlihat dalam Pasal-Pasal UUD 1945 setelah amandemen sebagai berikut:

### 3.2.1. Pasal 5 ayat (1) “Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.”

Presiden masih mempunyai peran dalam penyusunan Undang-Undang. Pasal ini memberikan penekanan bahwa Presiden sebagai wakil rakyat mempunyai hak untuk mengajukan rancangan Undang-Undang yang tentunya rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden tersebut berasal dari kebutuhan masyarakat pada masa itu. Presiden sebagai wakil rakyat mempunyai peran untuk melihat kondisi rakyat secara langsung sehingga mengetahui rancangan Undang-Undang apa yang dibutuhkan atau yang diminta oleh rakyat. Rancangan

---

<sup>12</sup> Denny Indrayana, dalam Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013). Hlm. XXV.

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2009). Hlm. 300.

Undang-Undang tersebut diajukan kepada DPR, artinya, melalui pasal ini, Konstitusi secara tersirat menunjukkan bahwa pada saat ini DPR yang mempunyai kekuasaan membentuk Undang-Undang, tidak lagi berada di tangan Presiden. Hal ini adalah tepat karena fungsi legislasi kemudian diserahkan kepada pihak yang mempunyai kewenangan atas hal tersebut.

3.2.2. Pasal 20 ayat (1) “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.”

Pasal ini mengamanatkan DPR sebagai Lembaga Negara yang mempunyai tanggung jawab dalam hal legislasi sehingga DPR mempunyai tanggung jawab yang besar atas keberhasilan atau kegagalan legislasi. Pergeseran pemegang kekuasaan legislasi ini membawa konsekuensi yang tidak ringan, yakni keharusan DPR untuk berada dalam kondisi siap dan mampu melaksanakan kewenangan tersebut. Kesiapan dan kemampuan ini mencakup berbagai aspek, termasuk kepekaan dan kemampuan merumuskan aspirasi dan kehendak rakyat, sumber daya manusia perancang Undang-Undang, kesiapan anggaran, dan sinkronisasi serta integrasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>14</sup>

3.2.3. Pasal 20 ayat (2) “Setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.”

Ketentuan ini menunjukkan bahwa tidak hanya DPR, namun Presiden juga memiliki peran yang sangat menentukan dalam proses pembentukan Undang-Undang. Keduanya secara bersama-sama melakukan pembahasan atas rancangan Undang-Undang. Proses pembahasan

---

<sup>14</sup> Prialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). Hlm. 52.

tersebut dapat berlangsung lama mengingat kedua pihak bertugas menyalurkan aspirasi dan kebutuhan rakyat ke dalamnya. Bahkan tidak menutup kemungkinan terjadi perbedaan pendapat antara DPR dan Presiden dalam proses ini. Akibatnya, belum tentu rancangan Undang-Undang yang dibahas bersama tersebut mendapat persetujuan bersama.

Presiden memiliki hak untuk tidak menyetujui atau menolak suatu rancangan Undang-Undang yang dikenal sebagai hak veto. Hak veto Presiden bukan berarti melakukan intervensi, veto adalah bentuk *checks and balances* yang melekat pada presiden atas kewenangan legislasi cabang kekuasaan yang lain.<sup>15</sup> Hak veto ini menghindarkan pembentukan Undang-Undang dari hubungan kolutif, termasuk hubungan yang bersifat konfrontatif. Melalui mekanisme hak veto itu, proses *checks and balances* tidak hanya terjadi di antara perlemen dengan pemerintah, tetapi juga antarparlemen sendiri.<sup>16</sup>

3.2.4. Pasal 20 ayat (3) “Jika rancangan Undang-Undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan Undang-Undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Presiden dapat menolak suatu rancangan Undang-Undang untuk menjadi Undang-Undang. Penolakan tersebut hanya dapat dilakukan pada saat pembahasan bersama DPR. Dengan kata lain, sekalipun DPR menghendaki suatu rancangan Undang-Undang untuk dijadikan Undang-Undang, akan tetapi jika Presiden menolak/tidak

<sup>15</sup> Denny Indrayana, “Mendesain Presidensial Yang Efektif Bukan ‘Presiden Sial’ Atau ‘Presiden Sialan’,” *Jurnal Demokrasi & HAM* Vol. 6, no. 3 (2007). Hlm. 17.

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitutionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005). Hlm. 181.

menyetujuinya maka rancangan Undang-Undang itu tidak dapat menjadi Undang-Undang. Apabila sebuah rancangan Undang-Undang sudah tidak dapat disetujui bersama oleh DPR dan Presiden maka “nasib” rancangan Undang-Undang tersebut akan tetap seperti itu sampai berakhirnya persidangan DPR masa itu. Atas dasar itulah maka pasal ini dirumuskan agar dapat dihindari terjadinya pengulangan pengajuan dan pembahasan rancangan Undang-Undang dalam persidangan DPR masa itu yang sesungguhnya telah pernah dibahas dan tidak mendapat persetujuan bersama. Adanya pasal ini akan menghindarkan terjadinya penundaan dan pengunduran jadwal ketatanegaraan di DPR dan Presiden yang merugikan kepentingan rakyat.<sup>17</sup>

3.2.5. Pasal 20 ayat (4) “Presiden mengesahkan rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi Undang-Undang.

Pengesahan oleh Presiden tersebut hanya bersifat administratif karena telah ada persetujuan sebelumnya.<sup>18</sup> Dalam praktiknya, setelah pengesahan oleh Presiden, Undang-Undang tersebut diundangkan dalam bentuk dimuat dalam Lembaran Negara oleh Sekretariat Negara. Dalam konteks ini sebuah Undang-Undang dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan ke dalam Lembaran Negara oleh Sekretariat Negara.<sup>19</sup> Setelah pengundangan tersebut maka akan menghilangkan kemungkinan adanya pihak-pihak yang menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui akan adanya Undang-Undang yang baru yang dapat berakibat tidak dilaksanakannya Undang-Undang tersebut.

<sup>17</sup> Prialis Akbar, *Op.Cit.* Hlm. 57.

<sup>18</sup> Sugiman, *Op.Cit.* Hlm. 176.

<sup>19</sup> Prialis Akbar, *Op.Cit.* Hlm. 58.

3.2.6. Pasal 20 ayat (5) "Dalam hal rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan Undang-Undang tersebut disetujui, rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan."

Berdasarkan pasal tersebut maka dengan demikian tidak ada alasan untuk tidak melakukan pengesahan yang dapat menghalangi suatu rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi Undang-Undang. Untuk menegaskan bahwa pengesahan Presiden hanya bersifat administratif dan agar rancangan Undang-Undang yang telah disetujui dapat segera diberlakukan, UUD 1945 setelah amandemen memberikan batasan waktu. Hal itu juga dilatarbelakangi pengalaman adanya rancangan Undang-Undang yang dalam waktu cukup lama tidak disahkan Presiden, yaitu Undang-Undang penyiaran. Keterlambatan pengesahan Presiden dapat saja terjadi karena kealpaan atau kesibukan Presiden. Untuk mengantisipasi hal itu, ditentukan bahwa dalam hal rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama, tetapi tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari sejak disetujuinya rancangan Undang-Undang tersebut, rancangan Undang-Undang itu sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.<sup>20</sup>

Ketentuan tersebut memiliki penafsiran lain bahwa sesungguhnya tanpa tanda tangan Presiden sekalipun, sebuah Undang-Undang akan berlaku apabila Presiden dan DPR telah melakukan pembahasan bersama. Dengan kondisi demikian, DPR yang mempunyai peran besar dalam

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

penentuan apakah Undang-Undang tersebut akan disahkan atau tidak. Dengan kata lain, adanya pasal ini merupakan salah satu “kekuatan” DPR dalam berhadapan dengan Presiden dalam perwujudan kedudukan DPR dalam memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.

Lebih lanjut, pasal ini menitik beratkan kepada Presiden yang seolah-olah menjadi satu-satunya pihak yang dapat berubah pikiran dimana pada awalnya memberikan persetujuannya kepada rancangan Undang-Undang yang dibahas bersama DPR namun kemudian pada waktunya pengesahan Presiden berubah pikiran untuk tidak menyetujuinya. Konstitusi tidak memberikan pengaturannya tentang bagaimana jika ternyata DPR yang berubah pikiran atas rancangan Undang-Undang yang telah disetujuinya.

Mencermati berbagai pasal tentang fungsi legislasi diatas, jika ditinjau dari perspektif hak sebagai kekuasaan dapat dimaknai bahwa antara kekuasaan dan hak terdapat titik pertautan atau keseimbangan yang dapat disebut sebagai kesetaraan yang dimaksud dalam prinsip *check and balances*. Keseimbangan dan kesetaraan antara Presiden dan DPR tercipta melalui proses pembentukan Undang-Undang yang memberikan kesempatan yang sama kepada DPR dan Presiden untuk mengajukan rancangan Undang-Undang, pembahasan Undang-Undang dilakukan secara bersama dan menyetujui bersama rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang meskipun apabila rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan Undang-Undang tersebut disetujui, rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan menunjukkan peran DPR yang lebih besar dan mendominasi.

3.3. Pemberian Kekuasaan dan Kelengkapan Hak dalam Melaksanakan Tugas UUD 1945 sebagai Konstitusi NKRI selain memberikan pembatasan dan penguatan kekuasaan, juga memberikan berbagai kekuasaan dan kelengkapan hak bagi Presiden dan DPR dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut:

#### 3.3.1. Presiden

Pada masa orde baru UUD 1945 memberikan kekuasaan yang begitu besar kepada Presiden (*executive heavy*), dimana Presiden ditempatkan pada posisi yang sangat penting dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Itu terlihat dengan dimilikinya dua fungsi penting oleh Presiden, yaitu fungsi sebagai Kepala Negara dan fungsi sebagai Kepala Pemerintahan. Untuk itu kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden menembus pada area kekuasaan-kekuasaan yang lain, seperti kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif.<sup>21</sup> Selanjutnya, UUD 1945 setelah amandemen tetap menempatkan Presiden sebagai kepala Negara namun dengan beberapa kekuasaan yang terbatas sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
- b. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain.
- c. Dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

<sup>21</sup> Abdul Ghoffar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009). Hlm. 77.

<sup>22</sup> Pasal 10-17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- d. Menyatakan keadaan bahaya.
- e. Mengangkat duta dan konsul. Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam menerima penempatan duta Negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat
- f. Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung
- g. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat
- h. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan
- i. Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden
- j. Dibantu oleh menteri-menteri Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Secara eksplisit UUD 1945 memberikan kekuasaan kepada Presiden sebagai kepala Negara yang tidak bisa dikatakan sedikit. Beberapa kekuasaan tersebut terdapat kekuasaan yang dapat dilakukan sendiri oleh Presiden namun terdapat juga peran Lembaga Negara lain, dalam hal ini adalah DPR dan Mahkamah Agung sebagai penentu apakah kekuasaan tersebut dapat dilakukan atau tidak. Sebagai contoh, Presiden diberi kekuasaan menentukan pengangkatan dan pemberhentian “*Pejabat Publik*” walaupun hanya mencantumkan beberapa pejabat saja seperti menteri-menteri, duta dan konsul, dalam mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, Presiden memiliki kewenangan prerogatif tanpa memerlukan persetujuan dari lembaga Negara lainnya. Namun dalam mengangkat duta dan konsul, Presiden tidak dapat menentukan sendiri namun harus menyertakan keterlibatan DPR. Keterlibatan DPR dengan adanya hak untuk

memberikan atau tidak memberikan persetujuan ataupun pertimbangan ini disebut juga sebagai hak untuk konfirmasi (*right to confirm*) lembaga legislatif. Hak untuk konfirmasi (*right to confirm*) ini khusus diberikan dalam rangka pengangkatan pejabat publik melalui pengangkatan politis (*political appointment*). Dengan adanya hak ini, DPR dapat ikut mengendalikan atau mengawasi kinerja para pejabat publik dimaksud dalam menjalankan tugas dan kewenangannya masing-masing agar sesuai dengan ketentuan Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>23</sup> Lebih lanjut, Presiden dalam mengangkat pejabat-pejabat publik, seperti Ketua Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Gubernur Bank Indonesia, Kapolri, dan Panglima TNI juga memerlukan persetujuan DPR, bahkan dalam memberikan amnesti dan abolisi, Presiden juga memerlukan pertimbangan dari DPR. Namun dalam memberikan grasi dan rehabilitasi, Presiden memerlukan pertimbangan dari Mahkamah Agung.<sup>24</sup>

Peran DPR dalam berbagai kekuasaan Presiden dalam hal ini terlihat cukup banyak. Hal ini dimaksudkan untuk menerapkan mekanisme *check and balances* dalam pemerintahan Presiden sehingga Presiden tidak lagi mengangkat pejabat publik atas kehendaknya sendiri, seperti halnya pada saat Orde Baru. Namun sekali lagi hal ini tidak berlaku sebaliknya. Konstitusi tidak memberikan pengaturan bahwa ada peran Presiden dalam kekuasaan DPR selain dalam hal penyusunan Undang-Undang.

<sup>23</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cetakan Ke-5, 2013) Hlm. 304.

<sup>24</sup> I Ketut Bayu Pawana, "Kewenangan DPR Dalam Melaksanakan Uji Kepatutan Dan Kelayakan Bagi Calon Pejabat Publik Dari Aspek Ketatanegaraan," *Jurnal IUS: Kajian Hukum Dan Keadilan* Vol. II, no. 5 (2014). Hlm. 211.

### 3.3.2. DPR

Pada saat Indonesia menggunakan UUD 1945 naskah asli, fungsi utama DPR lebih merupakan lembaga pengawas daripada lembaga legislatif dalam arti yang sebenarnya.<sup>25</sup> Fungsi DPR dalam membentuk Undang-Undang pada saat itu dapat dikatakan bersifat pasif yaitu sebatas memberikan persetujuannya. Setelah UUD 1945 diamandemen, saat ini di dalam melakukan tugasnya, DPR dilengkapi dengan berbagai fungsi kontrol terhadap Presiden. Fungsi kontrol oleh DPR (*real parliamentary control*) dapat dilakukan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu:<sup>26</sup>

- a. Control of executive, yang berdasarkan Pasal 20A menetapkan hak- hak DPR, yaitu:
  - 1) Mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota;
  - 2) Meminta keterangan (interpelasi);
  - 3) Mengadakan penyelidikan (angket);
  - 4) Mengajukan perubahan (amandemen);
  - 5) Mengajukan usul pernyataan pendapat; dan
  - 6) Mengajukan / menganjurkan seseorang, jika ditentukan oleh peraturan perundang-undangan
- b. Control of *expenditure*, yang berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 beserta penjelasannya mengatur hak DPR untuk bersama-sama pemerintah menetapkan APBN. Dihubungkan dengan adanya Badan Pemeriksa Keuangan yang ditugaskan memeriksa tanggung jawab tentang keuangan Negara, dan hasil pemeriksaan itu harus diberitahukan kepada DPR, maka pengawasan APBN ini sebenarnya dapat dilakukan secara efektif.

<sup>25</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitutionalisme Indonesia*. Op.Cit. Hlm. 304.

<sup>26</sup> Ismail Suny, *Kedudukan MPR, DPR Dan DPD Pasca Amandemen 1945* (Surabaya: Fakultas Hukum Unair, 2004). Hlm. 13.

c. *Control of taxation*, yang berdasarkan Pasal 23 A UUD 1945, maka pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang, dan dengan demikian segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat sebagai pajak dan lain-lainnya harus ditetapkan dengan persetujuan DPR.

Dalam melaksanakan fungsinya, DPR baik secara anggota maupun secara kelembagaan dilengkapi dengan berbagai macam hak. Pasal 20A ayat (2) disebutkan bahwa “Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat”. Penggunaan hak menyatakan pendapat dapat dikatakan sebagai fungsi pamungkas pengawasan DPR terhadap Presiden di Indonesia. Hal ini karena DPR dapat menggunakan hak tersebut untuk mengecualikan ciri *fixed term executive* yang telah diatur dalam konstitusi. Namun bukan berarti bahwa ketiga fungsi pengawasan tersebut bertujuan melemahkan sistem presidensial, apabila fungsi-fungsi tersebut dijalankan DPR secara bertanggung jawab dan tidak untuk kepentingan politik semata. DPR wajib bersikap obyektif dalam menggunakan fungsi-fungsi pengawasannya sebagai sarana kritik kebijakan pemerintah yang dirasa bertentangan dengan tujuan menyejahterakan masyarakat. Dengan demikian maka fungsi-fungsi pengawasan tersebut akan semakin memperkuat sistem presidensial dalam mencapai tujuan pemerintahan yang berorientasi pada rakyat, yang memberikan legitimasi kepada Presiden dan DPR.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Putu Eva Ditayani Antari, “Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia, Refleksi Hukum,” *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4, no. 2 (2020), [https://doi.org/https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p217-238](https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p217-238). Hlm 229.

Selanjutnya Pasal 20 A ayat (3) disebutkan “Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyatakan usul dan pendapat, serta hak imunitas.” Kedua pasal tersebut memiliki kemiripan antara hak yang diberikan oleh Konstitusi kepada DPR sebagai Lembaga serta hak yang diberikan oleh Konstitusi kepada masing-masing anggota DPR. Hal tersebut dimaksudkan supaya jika secara kelembagaan sikap politik dan aspirasi para anggota DPR tidak dapat diperjuangkan melalui jalur kelembagaan, maka sikap politik dan aspirasi tersebut tetap dapat diperjuangkan secara perseorangan sebagai anggota DPR.

Pemberian hak tersebut dirasa sangat kuat karena di dalam Konstitusi hanya DPR yang diberi berbagai hak tersebut baik secara kelembagaan maupun perseorangan. Lembaga lain tidak diberikan hak-hak tersebut, termasuk Presiden. Lebih lanjut, bahkan Konstitusi melengkapi masing-masing anggota DPR dengan hak imunitas dimana masing-masing anggota DPR tidak akan dituntut atas ucapannya dalam forum rapat dan kegiatan kerja DPR. Hak imunitas ini semakin memperkuat hak yang dimiliki oleh DPR sehingga tidaklah salah apabila dikatakan saat ini DPR mempunyai kekuatan yang luar biasa apabila dibandingkan dengan Lembaga Negara lain, termasuk Presiden.

Berdasarkan berbagai keistimewaan yang diberikan oleh Konstitusi kepada DPR tersebut, perubahan UUD 1945 menurut sekelompok orang malah makin jauh dari Pancasila dan berbagai dasar fundamental yang dikehendaki para penyusun UUD 1945. Perubahan UUD 1945 semata-mata berorientasi pada upaya menghilangkan kekurangan substansi UUD 1945, seperti ketidakseimbangan kekuasaan antara Presiden dan DPR (*executive heavy*) atau kenyataan UUD 1945 tidak berdaya menghadapi

kekuasaan otoriter. Dengan kata lain, perubahan hanya semata-mata berorientasi normatif (dogmatik) tanpa terlalu dikaitkan dengan dasar-dasar fundamental cita-cita bernegara. Selain substansi yang secara nyata menjadi sumber kegaduhan melaksanaan UUD 1945 juga soal-soal yang menyangkut dasar bernegara dipandang telah selesai.<sup>28</sup>

Dalam konteks perubahan UUD 1945 konsep *check and balances* dimaksudkan untuk penguatan DPR agar ada keseimbangan dengan kekuasaan Presiden. Hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi kekuasaan Presiden atau menambah kekuasaan DPR (tanpa mengurangi kekuasaan Presiden). Perubahan UUD 1945 menggunakan dua metode tersebut dengan akibat bukan keseimbangan tetapi pergeseran pendulum kekuasaan yang menimbulkan ketidak seimbangan baru dalam wujud *legislative heavy*.<sup>29</sup> Presiden dalam praktik *checks and balances* sering tersandera oleh kepentingan DPR dan seringkali menyerah atas intervensi DPR. Hal ini dalam pandangan Saldi Isra menunjukkan bahwa kelemahan politik legislasi Presiden terbukti, saat menyerah terhadap kekuatan mayoritas DPR yang menghendaki penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) diisi oleh warga partai politik.<sup>30</sup>

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa UUD 1945 setelah amandemen disusun untuk menghilangkan rezim *eksekutif heavy* yang kemudian terbentuklah rezim *legislative heavy* dimana kekuasaan Presiden diberikan berbagai pembatasan namun kekuasaan DPR diberikan berbagai

<sup>28</sup> Helmi Ibrahim, "Penguatan Fungsi Kelembagaan DPR Pasca Perubahan UUD 1945 Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial," *Jurnal Varia Hukum* Vol. 31, no. 40 (2019), <https://doi.org/https://doi.org/10.32502/jvh.v31i40.1725>. Hlm. 1803.

<sup>29</sup> *Ibid.* Hlm. 1809

<sup>30</sup> Saldi Isra, "Hubungan Presiden Dan DPR," *Jurnal Konstitusi* Vol. 10, no. 3 (2013), <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1032>. Hlm. 412.

penguatan. Hal tersebut terlihat dari berbagai pasal yang mengatur tentang pembatasan masa jabatan Presiden, pembentukan Undang-Undang, kekuasaan Presiden, dan berbagai hak yang melekat hanya pada DPR dalam melaksanakan fungsinya. Berbagai pembatasan yang diberikan kepada Presiden dan berbagai hak yang melekat pada DPR tersebut menunjukkan ketidakseimbangan fungsi eksekutif dan legislatif dimana sesungguhnya UUD 1945 memberikan kedudukan yang seimbang kepada seluruh Lembaga Negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku:

- Akbar, Patrialis. Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Assidiqiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2009.
- Ghoffar, Abdul. Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-1, 2009.
- Indrayana, Denny. Amandemen UUD 1945. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007.
- Isra, Saldi. Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, cet. ke-3, 2013.
- Jurdi, Fajlur Rahman. Teori Negara Hukum. Malang: Setara Press, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2016.
- Suny, Ismail. Kedudukan MPR, DPR dan DPD Pasca Amandemen 1945. Surabaya: Fakultas Hukum Unair, 2004.
- Syahuri, Taufiqurrohman. Hukum Konstitusi. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.

### 2. Jurnal:

- Al Atok, A. R. "Penguatan Kependudukan Dan Pembatasan Kekuasaan Presiden Dalam Perubahan UUD 1945". *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, (Februari 2016)
- Ibrahim, Helmi. "Penguatan Fungsi Kelembagaan DPR Pasca Perubahan UUD 1945 dalam Sistem Pemerintahan Presidensial." *Jurnal Varia Hukum* Edisi No. XI (Maret 2019)

Indrayana, Denny. "Mendesain Presidensial yang Efektif Bukan "Presiden Sial" atau "Presiden Sialan" *Jurnal Demokrasi & HAM* Vol. 6, No. 3 (2007)

Isra, Saldi. "Hubungan Presiden dan DPR." *Jurnal Konstitusi* Volume 10, Nomor 3 (September, 2013)

Khaerunnilla, W. O. F., Tunggul Ansari, S. N., & Madjid, A. "Urgensi Pembatasan Masa periode Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan". *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, (November 2019)

Pawana , I Ketut Bayu. "Kewenangan DPR Dalam Melaksanakan Uji Kepatutan Dan Kelayakan Bagi Calon Pejabat Publik Dari Aspek Ketatanegaraan." *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan* Vol II Nomor 5 (Agustus, 2014)

Putu Eva Ditayani Antari, "Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia, Refleksi Hukum" , *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 4 Nomor 2 (April 2020)

Sunarto. "Prinsip Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Masalah - Masalah Hukum* Jilid 45 No. 2 (April 2016)

### 3. Media Online

"Masa Jabatan Anggota Dewan Dipersoalkan," diakses Minggu 13 November 2022 Pukul 18.46 wib  
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16170&menu=2>.



**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU PERDAGANGAN  
 BARANG TANPA STANDAR NASIONAL INDONESIA DI TINJAU DARI  
 PASAL 113 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014  
 TENTANG PERDAGANGAN**  
**(Studi Perbandingan Putusan Nomor.200/Pid.B/2018/PNBek dan putusan  
 520/Pid.Sus/2016/PNPdg)**

**Eva Yunita.<sup>1</sup> Emi Puasa Handayani.<sup>2</sup> Trinas Dewi Hariyana.<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri

Jl. Sersan Suharmaji No. 38, Manisrenggo, Kediri, Jawa Timur

Email: trinas.dewi@uniska-kediri.ac.id

**ABSTRACT**

*This study discusses the responsibilities and considerations of judges in deciding the crime of selling products that did not use the Indonesian National Standards. In his considerations and decisions, the Judge is deemed not to have given aspects of justice and expediency. The purpose of this study is to analyze the responsibility of business actors for the sale of products that do not meet the Indonesian National Standards in terms of Law Number 7 of 2014 concerning Trade and to examine the considerations of judges at the Bengkayang District Court in imposing criminal offenses on perpetrators of the crime of trading goods without meeting the National Standards. Indonesia according to the decision 200/Pid.B/2018/PNBek. The method used in this research is normative juridical. The results of this study are that business actors who violate Indonesian National Standard regulations will be subject to sanctions and the Indonesian government will not only provide administrative sanctions but will apply strict sanctions to anyone who misuses mandatory Indonesian National Standard regulations and can be threatened with imprisonment or a fine. Article 113 Law Number 7 of 2014 concerning Trade. In the study of the decision number 200/Pid.B/2018/PNBek with the judge's considerations regarding the conviction of Abdul Hadi as a defendant for the crime of trading goods that did not use SNI standards it was felt too light. Based on the facts, the defendant Abdul Hadi was found guilty of bringing illegal goods from Malaysia. The actions taken by the defendant are detrimental to the state and society because they will have an impact on the promotion of quality products and the competitiveness of Indonesian products in the global market.*

**Keywords:** Companies, Trading, Indonesian National Standard

**ABSTRAK**

Studi ini membahas tentang pertanggung jawaban dan pertimbangan hakim dalam putusan tindak pidana penjualan produk yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia. Dimana dalam pertimbangan dan putusannya Hakim dianggap belum memenuhi aspek keadilan dan kemanfaatan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan produk yang tidak memenuhi Standar

<sup>1</sup> Submission: 8 Agustus 2022 | Review-1: 15 Juli 2023 | Review-2: 18 Juli 2023 |  
 Copyediting: 22 Juli 2023 | Production: 24 Juli 2023.

<sup>2</sup> Penulis Korespondensi Trinas Dewi Hariyana

Nasional Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan untuk mengkaji pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Bengkayang dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana memperdagangkan barang tanpa memenuhi Standar Nasional Indonesia menurut putusan 200/Pid.B/2018/PNBek. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa pelaku usaha yang melanggar regulasi Standar Nasional Indonesia akan dikenai sanksi dan pemerintah Indonesia tidak hanya akan memberikan sanksi administratif tapi akan menerapkan sanksi tegas bagi siapapun yang menyalahgunakan aturan Standar Nasional Indonesia wajib bisa diancam dengan pidana penjara atau denda ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam studi putusan nomor 200/Pid.B/2018/PNBek dengan pertimbangan hakim terkait penjatuhan pidana terhadap Abdul Hadi sebagai terdakwa tindak pidana memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar SNI dirasa terlalu ringan. Berdasarkan fakta yang ada, terdakwa Abdul Hadi terbukti bersalah membawa barang-barang ilegal dari Malaysia. Tindakan yang dilakukan terdakwa merugikan negara dan masyarakat karena akan berdampak pada promosi produk bermutu dan daya saing produk Indonesia dipasar global.

**Kata Kunci:** Pelaku Usaha. Perdagangan. Standar Nasional Indonesia

## 1. Pendahuluan

Standarisasi merupakan salah satu langkah regulasi teknis yang dapat melindungi kepentingan produsen maupun konsumen dalam negeri. Regulasi teknis berdasarkan standardisasi dapat mencegah produk cacat terutama yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, perlindungan, dan pemeliharaan fungsi lingkungan, untuk mencapai pasar domestik. Dengan menggunakan peralatan yang sama sehingga dapat mencegah serbuan barang impor inferior yang mendistorsi pasar domestik karena harganya yang murah.<sup>3</sup> Hal tersebut menjadi tolak ukur pemenuhan terhadap persyaratan akses pasar di suatu negara tujuan.

Standar Nasional Indonesia (selanjutnya disebut SNI) dapat mencegah pergerakan barang dan produk berkualitas buruk di pasar dalam negeri. Produk filter adalah produk yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan, keselamatan, perlindungan, dan pemeliharaan fungsi lingkungan. SNI juga dapat mencegah masuknya produk impor berkualitas rendah dan harga rendah

---

<sup>3</sup> Herjanto. E “Pemberlakuan SNI secara wajib di sector industri efektifitas dan berbagai aspek dalam penerapannya”. *Journal of Industrial Research (Jurnal Riset Industri)*. 5(2)

yang mempengaruhi pelaku ekonomi dalam negeri ke pasar.<sup>4</sup> Dengan pemenuhan standar juga dapat menguntungkan konsumen dalam hal kualitas barang yang kompetitif serta keamanan pemakaian barang yang sudah memenuhi SNI.

Peran pemerintah dalam standarisasi bertujuan untuk melindungi konsumen dari produk yang dapat merugikan konsumen baik keamanannya maupun keuangannya. SNI memberikan jaminan dan mutu kepada konsumen untuk menciptakan persaingan yang sehat oleh kepada pelaku usaha dan untuk menimbalisir akibat dari produk berbahaya.<sup>5</sup>

Saat berhadapan dengan perkembangan ekspor impor di pasar domestik, produk impor dengan gampang keluar atau masuk menjadikan perlunya pengendalian yang cukup tinggi agar tidak ada konsumen yang dirugikan. Pengawasan di pasar secara berkala terhadap produk yang diberlakukan SNI, spesifikasi teknis dan/atau pedoman tata cara wajib dilakukan secara satu tahun. Pengawasan secara khusus dilakukan terhadap produk yang diberlakukan terhadap SNI berdasarkan laporan dari pelaku usaha atau masyarakat dan/atau hasil evaluasi data importasi. Jika barang tidak memenuhi SNI, pelaku usaha wajib menarik seluruh barang yang tidak memenuhi kualifikasi, selain itu importir harus menghentikan kegiatan impor barang tidak ber SNI.

Produk yang tidak memenuhi ketentuan SNI atau yang masa berlakunya telah habis dapat dibekukan sementara, dicabut, dilarang peredarannya, dan melakukan prosedur atau sistem yang menyangkut larangan atau peredaran barang impor yang tidak memenuhi standar nasional Indonesia. Sanksi tegas merupakan salah satu bentuk keseriusan dalam menegakkan perlindungan kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa. Sinergi antara pemerintah dan rakyat Indonesia mulai menurut pengenalan regulasi kiprah

---

<sup>4</sup> Faisal, P., & Trisnamansyah, P. "Urgensi Implementasi SNI Produk/Barang Dalam Rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN". *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2(1), 115-131

<sup>5</sup> Rina, T "Perlindungan Konsumen Tentang Produk Elektronik Standar Nasional Indonesia (Sni) Wajib Di Kota Pekanbaru" (Docctoral Dissertation. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)

rakyat pada perumusan SNI, aplikasi SNI, menciptakan budaya baku dan melaporkan pelanggaran buat mewujudkan daya saing produk yang berkualitas. SNI bertujuan mengakibatkan sebuah nilai pada rakyat buat mengasih produk-produk pada negeri.<sup>6</sup>

Landasan hukum terkait SNI di atur dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Barang yang akan di perdagangkan di area negara Republik Indonesia harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Undang-Undang memiliki maksud untuk kebutuhan nasional dan mewujudkan persaingan yang berkualitas di dalam pasar domestik yang berkaitan dengan asas kemanfaatan, konsensus, dan tidak berpihak, transparan, terbuka, efektif dan relevan.

Pelaku usaha bertanggung jawab dalam menjamin mutu barang atau produk yang diperdagangkan kepada konsumen. Setiap produk yang diperdagangkan kepada konsumen harus memiliki keamanan dalam segi kesehatan, keselamatan, perlindungan, dan pemeliharaan fungsi lingkungan. Informasi tersebut dapat disampaikan dengan cara mencantumkan label pada kemasan produk yang diperdagangkan.<sup>7</sup>

Jika dalam peredaran barang yang diperdagangkan oleh pelaku usaha melanggar dari ketentuan yang ada, maka pelaku usaha tersebut dapat diberat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Hal ini menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk dapat memperhatikan lagi syarat dan ketentuan-ketentuan sebelum memperdagangkan barang atau produknya baik impor maupun ekspor agar tidak merugikan siapapun dalam penjualan atau perdagangan barang tanpa SNI.

Di Indonesia banyak ditemukan produk yang belum dilengkapi label SNI. Seperti pada Putusan Nomor 200/Pid.B/2018/PNBek merupakan salah satu contoh bukti dimana produk yang tidak berstandarisasi masih banyak beredar di Indonesia. Kronologi kasus ini berawal dari seorang Warga Negara

<sup>6</sup> Sihombing, W. "Tinjauan Hukum Tanggung Jawab Produsen Atas Produk Yang Tidak Memenuhi Standar Nasional Indonesia".

<sup>7</sup> Celina Tri Siwi Krintiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafik,2011), hlm 71

Indonesia yang berdomisili Provinsi Kalimantan Barat membeli produk dari Malaysia untuk dijual kembali di daerahnya. Produk tersebut terbukti dibeli terdakwa tanpa dilengkapi dokumen jual beli dan tidak memenuhi persyaratan dari SNI akan tetapi tetap diedarkan dan diperdagangkan. Terdakwa kemudian didakwa melanggar ketentuan Pasal 113 Jo Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Selain kasus tersebut terdapat pula kasus yang berkaitan dengan produk tidak ber SNI yang termuat pada putusan perkara 520/Pid.Sus/2016/PNPdg dimana Terdakwa Xaveriandy dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dan membayar denda Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dengan subsider pidana kurungan 6 bulan karena terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperdagangkan Gula Kristal Putih tanpa SNI dan didakwa telah melanggar Pasal 57 jo 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Berdasarkan kedua kasus tersebut ada kesamaan di mana hakim pengadilan negeri menggunakan pasal yang sama sebagai dasar pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan yaitu pasal 113 jo pasal 57 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Berdasarkan kedua kasus tersebut ada perbedaan penerapan pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Pada kasus pertama pelaku usaha dihukum hanya 3 bulan sedangkan pada kasus kedua terdakwa dihukum lebih lama yaitu 4 tahun 6 bulan. putusan tersebut tentunya memiliki pertimbangan hakim yang berbeda pula karena motif yang berbeda walaupun pasal yang digunakan sama. Hal ini menunjukkan bahwa para pelaku usaha tidak dapat memperdagangkan barang di pasar dalam negeri tanpa tanda SNI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang merupakan wujud dari upaya nyata pemerintah untuk menjamin pembangunan ekonomi nasional di bidang ekonomi dalam rangka keterpaduan, efisiensi dan pemerataan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian dan ketidakseimbangan ekonomi nasional

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan uraian tersebut maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan produk yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan bagaimana pertimbangan hakim pada putusan 200/Pid.B/2018/PNBek dan putusan 520/Pid.Sus/2016/PNPdg berkaitan dengan penerapan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan produk yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan menganalisis pertimbangan hakim pada putusan 200/Pid.B/2018/PNBek dan putusan 520/Pid.Sus/2016/PNPdg berkaitan dengan penerapan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Penelitian terdahulu dengan tema serupa sebelumnya pernah diteliti oleh Muchmamad Agus Maksum dari Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang tahun 2017 yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Helm Yang Tidak Ber-SNI Di Kota Semarang. Penelitian ini memiliki rumusan masalah Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Helm yang tidak Berstandar Nasional Indonesia serta Tanggung Jawab pelaku usaha atas penjualan Helm yang tidak Berstandar Nasional. Kemudian ada penelitian juga oleh Reanita Agustin dari Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, UIN Raden Intan Lampung tahun 2020 dengan judul Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penjualan Barang Tidak Sesuai Dengan Standar Nasional Indonesia dan rumusan masalah yang dibahas adalah Bagaimana Praktik penjualan helm yang tidak ber SNI di jl. Urip Sumoharjo Kedaton Bandar Lampung serta Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap penjualan barang yang tidak Standar Nasional Indonesia pada pedagang helm jl. Urip Sumoharjo Kedaton Bandar Lampung?

Berdasarkan penelitian sebelumnya tersebut maka permasalahan yang disajikan dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya, selain dari obyek penelitiannya yang berbeda dimana dalam penelitian ini lebih menggunakan obyek penelitian yaitu putusan putusan 200/Pid.B/2018/PNBek dan putusan perkara 520/Pid.Sus/2016/PNPdg. Dengan melakukan perbandingan kedua putusan tersebut maka bahasan yang diteliti dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan penerapan pasal 113 Undang-Undang perdagangan dalam kasus perdagangan produk yang tidak berstandar Nasional Indonesia, bagaimana penerapan sanksi oleh hakim melalui pertimbangan-pertimbangan hakim yang termuat dalam putusan tersebut.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, dan asas-asas hukum serta doktrin-doktrin hukum untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum yang dihadapinya<sup>8</sup>. Penelitian ini mengkaji 2 putusan yang berkaitan dengan pelanggaran penjualan produk yang tidak ber SNI yaitu putusan 200/Pid.B/2018/PNBek dan putusan perkara 520/Pid.Sus/2016/PNPdg. Penggunaan kedua putusan tersebut adalah karena adanya disparitas pemidaan dimana dalam penerapan sanksinya sangat jauh berbeda sedangkan karakteristik dari tindak pidananya sama dan pasal yang diterapkan juga sama yaitu Pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dengan melakukan metode pendekatan kasus (*Case Approach*) dimana menggunakan bahan hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Putusan Perkara Nomor 200/Pid.B/2018/PNBek serta Putusan Perkara Nomor 520/Pid.Sus/2016/PNPdg tersebut maka dapat membangun argumentasi hukum dari sisi *das sein* dan *das sollen* nya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat ditarik analisis secara

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana Prenada Graoup,2007), hlm 35

deduktif dengan mengaitkan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi dilapangan.

### **3. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **3.1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penjualan Produk yang Tidak Memenuhi Standar Nasional Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan**

Setiap negara biasanya memiliki standar tersendiri untuk berbagai jenis produk yang dijual negara tersebut. Standar setiap negara umumnya berbeda. Di Indonesia, SNI mempunyai kekuatan hukum mengikat dan merupakan satu-satunya sarana yang berlaku secara nasional untuk standar produk-produk yang diperdagangkan di wilayah negara Republik Indonesia dan diwilayah hukumnya.

SNI dikembangkan atau dicetuskan oleh Komite Teknis (sebelumnya dikenal sebagai Panitia Teknis) dan ditetapkan oleh Badan Standar Nasional (Selanjutnya disebut BSN). Untuk mengantisipasi perkembangan kapasitas nasional di bidang standarisasi dan era globalisasi perdagangan dunia. Kegiatan standarisasi dilakukan guna untuk memperkuat dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri, memperlancar arus perdagangan, dan melindungi kepentingan umum.

BSN bertanggung jawab untuk memfasilitasi, mengembangkan dan mengkoordinasikan kegiatan standardisasi di tingkat nasional. BSN dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1997 dan diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000, yang mengubah kedudukan, tugas, tugas, wewenang, susunan organisasi dan tata kerja lembaga swadaya masyarakat, diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia. Badan ini menggantikan fungsi dari Dewan Standardisasi Nasional.

Dalam menjalankan tugasnya, BSN menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional sebagai dasar pijakannya. Komisi Akreditasi Nasional (Selanjutnya disebut KAN) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan tugas BSN di bidang akreditasi. KAN bertanggung jawab untuk mendefinisikan akreditasi dan memberikan ide dan saran kepada organisasi standardisasi nasional untuk menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi. Tanggung jawab BSN di bidang satuan ukuran standar nasional dilaksanakan oleh Komite Satuan Standardisasi Nasional.

SNI memberikan mekanisme perlindungan bagi pasar dalam negeri terhadap intrusi produk luar negeri yang tidak diketahui kualitasnya. Keuntungan lainnya adalah dengan meluasnya adopsi SNI, akan muncul dinamika ekonomi baru dimana produsen berusaha mendapatkan SNI untuk produknya, sementara masyarakat akan memiliki lembaga sertifikasi produk yang lebih dipercaya untuk melakukan evaluasi dan pengujian produk.

Standarisasi bertujuan untuk memenuhi dan mendorong daya saing produk di dalam pasar domestik. Sehingga produk yang akan diedarkan atau diperdagangkan harus memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai SNI. Hal tersebut bentuk upaya pemerintah dalam menjamin produk yang diperdagangkan aman untuk dikonsumsi atau digunakan pada konsumen.

SNI dilaksanakan guna meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dibeli dan/atau digunakan tidak berbahaya dari segi keamanan, keselamatan, dan kesehatan. SNI diberlakukan wajib dikenakan terhadap barang yang di produksi didalam negeri atau luar negeri barang (impor).

Pengaturan pengoperasian dan distribusi produk di dalam negeri juga berlaku untuk produk impor. Tujuannya untuk menghindari hambatan perdagangan internasional atau terhadap negara atau anggota Organisasi Perdagangan Dunia, termasuk Indonesia, yang telah

menandatangani perjanjian *World Trade Organization* melalui *Agreement on Technical Barrier to Trade* dan *Agreement on Sanitary and Phyto Sanitary Measures*.

Upaya dalam pengurangan hambatan perdagangan tersebut akan berjalan dengan lancar dan baik jika masing-masing negara dalam pemberlakuan standar wajib *Good Regulatory Practices*<sup>9</sup>. Tujuannya adalah agar penilaian kesesuaian produk dari luar negeri harus identik dengan penilaian kesesuaian produk lokal dan tidak terjadi perlakuan diskriminatif pada negara-negara yang berbeda.

Di Indonesia BSN telah ditunjuk sebagai Pusat Pemberitahuan dan Informasi Perjanjian *Technical Barrier to Trade*. Untuk memberi peluang berbagai pihak menyiapkan penerapan pada peraturan teknis atau standar wajib baru dapat berlaku dalam waktu 6 bulan sejak diundangkan. Dalam memberlakukan peraturan teknis tidak boleh ada perlakuan diskriminatif atas produk yang diproduksi di negara tersebut dan produk dari negara lain dan tidak boleh membedakan antara produk dari sebuah negara tertentu dengan produk dari negara lain.

Pengawasan terhadap pelaku usaha, barang dan/atau jasa yang telah memperoleh sertifikat dan/atau dibubuh tanda SNI yang diberlakukan secara wajib, dilakukan oleh Pimpinan Instansi teknis sesuai kewenangannya dan/atau Pemerintah Daerah. Pengawasan terhadap pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat produk dan/atau tanda SNI dilakukan oleh lembaga sertifikat produk yang menerbitkan sertifikat dimaksud. Pengawasan terhadap barang yang beredar di pasaran dilakukan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Good Regulatory Practices adalah proses, sistem, alat dan metode yang diakui secara internasional meningkatkan kualitas regulasi.

<sup>10</sup> Victorianus M.H Randa Puang, Hukum Pendirian Usaha Dan Perizinan, (Sleman:CV BUDI UTAMA,2015) hlm 102

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan merupakan aturan khusus untuk pembangunan ekonomi nasional yang dirancang dan dilakukan guna kemajuan terhadap kepentingan publik melewati penerapan demokrasi perekonomian berdasarkan prinsip keterpaduan. Menjaga keseimbangan antara efisien, adil, berkesinambungan memiliki wawasan terhadap lingkungan, mandiri dan kesatuan untuk memajukan dan perekonomian Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang tentang hal-hal yang berkaitan dengan standar kelengkapan komoditas. Pelayanan dengan memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Kedua aktivitas perdagangan terkait dengan dorongan utama bagi pembangunan ekonomi.<sup>11</sup>

Berdasarkan tujuan dan asas tersebut, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memuat sumber daya yang meliputi Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri, Perdagangan Perbatasan, Standardisasi, Perdagangan melalui Sistem Elektronik, pelindungan dan pengamanan Perdagangan, pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah, pengembangan Ekspor, Kerja Sama Perdagangan Internasional, Sistem Informasi Perdagangan, tugas dan kewenangan pemerintah didalam aspek perdagangan, Komite Perdagangan Nasional, pemantauan dan investigasi.

Pengertian pelaku usaha juga diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dalam Pasal 1 angka 14 menentukan sebagai berikut "Setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bu kan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan. Perdagangan."

---

<sup>11</sup> Aponno. Y. L. C. "Peredaran Air Minum dalam Kemasan (AMDK) yang Tidak Memenuhi Standar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian"

Pengertian perdagangan terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perdagangan sebagai berikut: "Tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi."

Berlandaskan definisi tersebut bisa dipahami jika, pada proses transaksi selalu ada barang dan/atau jasa dialokasikan pada pihak lain untuk memperoleh balasan dengan berbentuk keuntungan, sehingga tiap barang dan/atau jasa yang diperdagangkan seharusnya mematuhi standar yang sudah ditetapkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia supaya tidak mengakibatkan kerugian terhadap pihak lainnya.

Standar yang diperlukan untuk memberikan mutu jaminan suatu produk saat digunakan oleh konsumen. Lingkup pengaturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terkait SNI diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, persyaratan yang harus dipenuhi pelaku usaha dalam memperdagangkan telah diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Produsen atau Importir yang memperdagangkan Barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup wajib mendaftarkan Barang yang diperdagangkan kepada Menteri serta wajib mencantumkan nomor tanda pendaftaran pada Barang dan/atau kemasannya. Kewajiban mendaftarkan barang tersebut sebagaimana dimaksud dilakukan oleh produsen atau Importir sebelum Barang beredar di Pasar. Kewajiban Pendaftaran Barang ini dikecualikan terhadap Barang yang telah diatur pendaftarannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang lebih khusus. Kriteria atas keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud diatas sebelumnya ditetapkan berdasarkan SNI atau Standar lain yang diakui yang belum diberlakukan secara wajib dan jenis-jenis barangnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Dalam hal barang sebagaimana dimaksud yang diatur dalam peraturan presiden telah ditetapkan SNI secara wajib, Barang dimaksud harus memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI secara wajib.

Hal tersebut tentunya sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menyatakan bahwa SNI wajib diberlakukan melalui penerbitan teknis oleh Instansi Pemerintah yang memiliki wewenang untuk meregulasi kegiatan dan peredaran produk (*regulator*). Dalam hal tersebut, kegiatan dan produk yang tidak memenuhi ketentuan SNI atau masa berlakunya telah habis maka bisa dibekukan sementara, memberikan dan menjalankan proses atau sistem serta mencakup larangan edar bagi barang impor yang tidak sesuai dengan SNI.

Pengaturan mengenai Standarisasi Barang diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi Standar Nasional Indonesia yang telah diberlakukan secara wajib atau Persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib. Pelaku Usaha secara tegas dilarang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib. Dalam pasal 57 juga dijelaskan bahwa pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup, serta daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat, dan kemampuan, kesiapan dunia usaha nasional dan/atau kesiapan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian.

Barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib, wajib dibubuh tanda SNI atau tanda kesesuaian atau dilengkapi sertifikat kesesuaian yang diakui oleh Pemerintah, dan untuk barang yang diperdagangkan dan belum diberlakukan SNI secara wajib dapat dibubuh tanda SNI atau tanda kesesuaian sepanjang telah dibuktikan

dengan sertifikat produk penggunaan tanda SNI atau sertifikat kesesuaian.

Dalam hal ini Pelaku Usaha yang memperdagangkan barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib, tetapi tidak membubuhi tanda SNI, tanda kesesuaian, atau tidak melengkapi sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada pasal 57 ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa penarikan barang dari distribusi.

Sanksi bagi yang melanggar regulasi SNI secara wajib, pemerintah Indonesia tidak hanya akan memberikan sanksi adsminitratif tapi akan menerapkan sanksi tegas bagi siapapun yang menyalahgunakan aturan SNI wajib bisa diancam dengan pidana penjara atau denda. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 113 menyatakan bahwa:

“Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Sebagai halnya dijelaskan adalah pembuktian pemerintah Indonesia dalam upaya perlindungan untuk kepentingan negeri ini dan bentuk upaya untuk menambah semangat dalam persaingan di dalam negeri. Disisi yang berbeda persiapan dari rakyat Indonesia guna melaksanakan peraturan yang sudah dibuat tidak dapat dikesampingkan. Oleh sebab ini, kegiatan diberbagai elemen diantara pemerintah dan rakyat Indonesia berawal dari sosialisasi regulasi, partisipasi masyarakat dalam menjalankan SNI, pencetusan SNI, menciptakan kebudayaan Standar dan mengabulkan pelanggaran menjadikan hal yang paling penting agar dapat mewujudkan sistem Standarisasi yang baik seperti diharapkan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menentukan bahwa, bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 57 ayat (2) maka Pelaku usaha akan dipidana paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak RP 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Berdasarkan aturan pasal tersebut, maka unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk bisa dikenai sanksi tersebut adalah:

1. Pelaku usaha baik peroranga atau badan usaha.

Pelaku usaha atau pedangan atau pengusaha dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Perdagangan didefinisikan sebagai setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha perdagangan. Dalam kasus ini baik dalam putusan Putusan Nomor.200/Pid.B/2018/PNBek dan putusan 520/Pid.Sus/2016/PNPdg pelaku merupakan warga Negara Indonesia yang tinggal di Indonesia dan memiliki usaha di bidang perdagangan di Indonesia.

2. Yang melakukan kegiatan perdagangan barang.

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang definisi Perdagangan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan mempunyai batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Sedangkan definisi barang diatur pada Pasal 1 angka 5 yaitu adalah setiap benda, baik berwujud dan/atau tidak berwujud, bergerak dan /atau tidak bergerak, dapat di habiskan dan /atau tidak dapat di

habiskan, dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku usaha itu sendiri

3. Kegaitan perdagangan di lakukan di dalam negeri.

Pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dikawasan negara Indonesia.

4. Barang yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.

Unsur yang keempat, tidak melengkapi syarat Standar Nasional Indonesia yang telah diterapkan secara wajib atau syarat teknik yang diterapkan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2). Pelaku usaha dalam melaksanakan aktivitas usaha dibidang perjualbelian atau perdagangan harus memenuhi Standar yang telah ditetapkan.

Pelaku usaha yang memperjualbelikan barang atau produk yang berasal dari negara lain wajib mendaftarkan produknya kepada BSN, hal tersebut bertujuan agar mengetahui produk atau barang yang akan diperjualbelikan layak untuk diperdagangkan di pasar domestik atau tidak oleh sebab itu pelaku isaha tidak bisa secara sembarangan memperdagangkan barang atau produk impor Indonesia.

Dalam perkara Putusan Nomor.200/Pid.B/2018/PNBek pelaku terbukti membeli sejumlah sembako dan alat rumah tangga dari Malaysia yang akan diperdagangkan lagi oleh pelaku di Indonesia. Kemudian putusan 520/Pid.Sus/2016/PNPdg pelaku terbukti membeli gula pasir dalam jumlah banyak dari Malaysia yang kemudian diperdagangkan kembali di Indonesia. Kedua kasus tersebut unsur dari memperdagangkan barang terpenuhi. Dalam kedua kasus tersebut kedua pelaku tidak bisa membuktikan terkait surat izin atau sertifikat Standarisasi bisa dikenai sanksi yang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal ini. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pengamanan pemerintah

dalam perdagangan nasional agar produk atau barang yang beredar di pasar domestik terhindar dari produk-produk yang berbahaya.

### **3.2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang Dalam Menjatuhkan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Memperdagangkan Barang Tanpa Memenuhi Standar Nasional Indonesia Menurut Putusan 200/Pid.B/2018/PNBek**

Peristiwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 08.00 WIB, terdakwa ABDUL HADI Als NALO Bin BIU (Alm) berangkat dari rumah menuju ke titik nol perbatasan Indonesia – Malaysia di Jagoi Babang Kec. Jagoi Babang kab. Bengkayang menuju Serikin Malaysia untuk membeli barang berupa Snack, Minyak Goreng, Beras, Gula Pasir, Susu Kaleng, Telur Ayam, Sosis, Daging Ayam, Daging Sapi. Sesampainya di Seluas terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian sektor Seluas dan saat diperiksa serta diminta untuk menunjukkan surat surat izin dan dokumen kelengkapan jual beli barang Malaysia tersebut terdakwa tidak dapat menunjukannya dan Terdakwa mengetahui bahwa barang barang asal malaysian yang diperdagangkan dan akan diedarkan tidak memenuhi persyaratan SNI karena tidak terdapat logo maupun dokumen SNI. sehingga terdakwa di bawa ke polres bengkayang untuk di periksa lebih lanjut.

Dari kasus tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang dalam Putusan Nomor 200/Pid.B/2018/PNBek memiliki pertimbangan hukum dengan menguraikan pasal 113 Undang-Undang Perdagangan dimana sataa itu terdakwa diindikasi telah melakukan pelanggaran atas pasal tersebut. Di dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menentukan bahwa, “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 57 ayat (2) menentukan Pelaku usaha dilarang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah

diberlakukan secara wajib dipidana paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak RP 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Dalam pertimbangannya majelis hakim menguraikan dengan mempertimbangkan bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha dalam Undang-Undang Perdagangan adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan. Serta dalam perkara ini yang menjadi pelaku usaha adalah Terdakwa, Terdakwa telah membeli barang berupa sembako atau bahan-bahan pokok dengan jumlah dan merk yang telah dijelaskan dalam amar putusan nomor 200/Pid.B/2018/PNBek di Serikin Malaysia dengan tujuan untuk di Jual di Sanggau Ledo. Terdakwa terbukti memiliki pekerjaan sebagai pedagang sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum. Terdakwa terbukti memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI.

Definisi Perdagangan menurut Undang-Undang ini adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Memperhatikan yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.

Perdagangan sebagaimana telah di jelaskan diatas bahwa maksud perdagangan adalah dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Barang yang di perdagangkan oleh Terdakwa, tidak terdapat label SNI sebagaimana ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang intinya adalah

- (1). Barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi Standar Nasional Indonesia yang telah diberlakukan secara wajib; atau Persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.
- (2). Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang-barang yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib di dalam negeri;
- (3). Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia atau persyaratan teknis harus ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan bidang pemerintahan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya;
- (4). Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud diatas dilakukan dengan mempertimbangkan aspek
  - a. Keamanan, keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup
  - b. Daya saing produsen nasional dengan tetap memperhatikan persaingan usaha yang sehat
  - c. Kemampuan kesiapan dunia usaha nasional; serta
  - d. Kesiapan infrastruktur lembaga penilaian standarisasi.
- (5). Barang yang telah diberlakukan Standar Nasional Indonesia atau persyaratan teknis secara wajib dibubuh tanda Standar Nasional Indonesia atau tanda kesesuaian atau dilengkapi sertifikat kesesuaian yang diakui oleh Pemerintah;
- (6). Barang yang diperdagangkan dan belum diberlakukan Standar Nasional Indonesia secara wajib dapat dibubuh tanda Standar Nasional Indonesia atau tanda kesesuaian dan harus telah dibuktikan dengan sertifikat produk penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia atau sertifikat kesesuaian;
- (7). Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang yang telah diberlakukan Standar Nasional Indonesia atau persyaratan teknis secara wajib, tetapi tidak membubuh tanda Standar

Nasional Indonesia, tanda kesesuaian, atau tidak melengkapi sertifikat kesesuaian akan dikenai sanksi administratif berupa penarikan Barang dari Distribusi;

Definisi Standar menurut Undang-Undang adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk didalamnya tata cara dan metode yang disusun berdasarkan aturan pemerintah ataupun keputusan dari keputusan internasional yang terkait dengan tetap memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan pada masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah membeli barang berupa sembako atau bahan-bahan pokok dengan jumlah dan merk yang pada saat polisi Bengkayang sedang melakukan razia barang-barang yang dibawa Terdakwa tidak terdapat label SNI yang telah dijelaskan dalam amar putusan nomor 200/Pid.B/2018/PNBek. Sehingga berdasarkan fakta tersebut, terdakwa terbukti telah melakukan transaksi jual beli barang oleh Terdakwa di Serikin Malaysia dengan tujuan untuk dijual kembali di daerahnya. Barang yang di perdagangkan oleh Terdakwa juga terbukti tidak terdapat label SNI (Standar Nasional Indonesia) sebagaimana harusnya berlabel SNI sebagaimana diatur dalam Pasal 57 undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dari uraian tersebut maka unsur dari Pasal 113 Jo Pasal 57 Ayat (2) Undang Undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan telah terpenuhi sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah dan terbukti telah melanggar Pasal 113 Jo Pasal 57 Ayat (2) Undang Undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan Amar Putusan Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Memperdagangkan Barang yang tidak memenuhi standar SNI”, dan Menjatuhkan pidana

kepada Terdakwa dengan identitas tersebut diatas oleh karena itu berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Keadaan yang memberatkan yaitu bahwa perbuatan Terdakwa merugikan Negara dan perbuatan Terdakwa dapat merugikan konsumen sedangkan Keadaan yang meringankan terdakwa adalah bahwa Terdakwa belum menjual barang-barang yang di beli dari Luar Negeri dan Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi Terdakwa belum pernah dihukum.

Pelanggaran terhadap Pasal 113 Jo Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juga termuat dalam putusan perkara 520/Pid.Sus/2016/PNPdg. Dalam putusan ini Terdakwa Xaveriandy dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dan membayar denda Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dengan subsider pidana kurungan 6 bulan. Terdakwa Xaveriandy terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperdagangkan Gula Kristal Putih tanpa Standar Nasional Indonesia dan didakwa telah melanggar Pasal 57 jo 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Dari kedua putusan tersebut ada perbedaan sanksi yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Jika dalam putusan perkara nomor 200/Pid.B/2018/PNBek sanksi yang dijatuhan sangat jauh dari pidana yang dijatuhan dalam putusan perkara nomor 528/Pid.Sus/2016/PNPdg dengan memperhatikan tindak pidana dan/atau pasal yang dikenakan sama.

Hal yang mendasari hakim dalam memutuskan lamanya pidana penjara dalam putusan Nomor 200/Pid.B/2018/PNBek berupa hal-hal yang memberatkan meliputi perbuatan terdakwa merugikan negara dan dapat merugikan konsumen. Sedangkan hal-hal yang meringankan berupa terdakwa terdakwa belum menjual barang-barang yang dibeli dari luar negeri, terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak

mengulangi, dan terdakwa belum pernah dihukum sedangkan dalam putusan 528/Pid.Sus/2016/PNPdg terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan pelanggaran yang sama tidak hanya sekali dan terdakwa terbukti melakukan perdagangan barang yang tidak ber standar nasional Indonesia dengan sengaja demi meraup keuntungan sehingga hakim menjatuhkan hukuman yang lebih berat dibanding putusan yang perkara Nomor 200/Pid.B/2018/PNBek. Pertimbangan non-yuridis oleh hakim termasuk akibat perbuatan terdakwa, perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa tentunya akan menimbulkan kerugian pihak lain atau merugikan masyarakat luas tetapi disisi lain bisa menjadi salah satu faktor yang bisa memberatkan hukuman ataupun memperingan hukuman terdakwa. Sehingga aspek keadilan dan kemanfaatan serta kepastian hukum dapat tercapai dan terwujud.

#### **4. Kesimpulan**

Pertanggungjawaban pelaku usaha yang melanggar regulasi Standar Nasional Indonesia akan dikenai sanksi pidana pidana penjara atau denda serta sanksi administratif. Pelanggaran perdagangan yang mangabaikan aturan Standar Nasional Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 57 undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang mensyaratkan bahwa Barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi Standar Nasional Indonesia yang telah diberlakukan secara wajib, dapat ditemukan dalam Pasal 113 yang menyatakan bahwa pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Putusan perkara atas pelanggaran pasal 113 undang-undang perdagangan yaitu putusan Nomor 200/Pid.B/2018/PNBek dan Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2016/PNpdg dimana dalam kedua putusan tersebut ada disparitas pemidaan. Dalam pelaku diberi sanksi hukuman 3 bulan sedangkan dalam Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2016/PNpdg pelaku dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan dan denda 1 milyar rupiah. Dalam kedua putusan tersebut dikenakan Pasal yang sama tetapi yang menjadikan hukumannya berbeda adalah adanya pertimbangan non-yuridis oleh hakim yaitu akibat hukum dari perbuatan terdakwa dimana perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa apakah sudah menimbulkan kerugian pihak lain atau merugikan masyarakat luas. Pada perkara Nomor 200/Pid.B/2018/PNBek pelaku belum sempat memperdagangkan barang yang dibelinya dari Malaysia walaupun niat tujuan untuk memperdagangkan kembali barang yang ia beli itu sudah ada dan pelaku juga baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan dalam Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2016/PNpdg pelaku terbukti memperdagangkan barang tidak berSNI nya dan hal itu bukan pertama kalinya pelaku melakukan perbuatan tersebut. Hal-hal tersebut menjadi faktor yang bisa memberatkan hukuman ataupun memperingan hukuman terdakwa. Sehingga hakim dalam mengambil keputusan juga tetap mencerminkan aspek keadilan dan kemanfaatan serta kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### **1. Buku**

- Celina Tri Siwi Krintiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafik,2011.
- Faisal. P., & Trisnamansyah, P. “Urgensi Implementasi SNI Produk/Barang Dalam Rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN”. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2(1)
- Janus Sidabalok, S.H., M.Hum, *Hukum Perdagangan*, Medan:Yayasan kita menulis,2020.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group,2007.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta:Rineka Cipta, 2012.
- Venantia Sri Hadiarianti, *Hukum Perdagangan Internasional Dalam Era Globalisasi*, Jakarta:Universitas Katolik Atma Jaya, 2019
- Victorianus M.H Randa Puang, Hukum Pendirian Usaha Dan Perizinan, Sleman: CV BUDI UTAMA, 2015

### **2. Artikel Jurnal Ilmiah**

- Herjanto. E “Pemberlakuan SNI secara wajib di sector industri efektifitas dan berbagai aspek dalam penerapannya”. *Journal of Industrial Research (Jurnal Riset Industri)*. 5(2)
- Rina, T “Perlindungan Konsumen Tentang Produk Elektronik Standar Nasional Indonesia (Sni) Wajib Di Kota Pekanbaru” (Docctoral Dissertation. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)
- Sihombing, W. “Tinjauan Hukum Tanggung Jawab Produsen Atas Produk Yang Tidak Memenuhi Standar Nasional Indonesia”.
- Aponno. Y. L. C. “Peredaran Air Minum dalam Kemasan (AMDK) yang Tidak Memenuhi Standar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian

### **3. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

